

Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual

10 Februari 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara, tak terkecuali perempuan. Tujuan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. Tak kurang dari 40 hak warga negara dijamin oleh negara di dalam UUD 1945, yang dikenal sebagai hak konstitusional. Hak konstitusional ini dapat dikelompokkan menjadi 14 bagian, yaitu: (i) hak atas kewarganegaraan; (ii) hak atas hidup; (iii) hak untuk mengembangkan diri; (iv) hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih; (v) hak atas informasi; (vi) hak atas kerja dan penghidupan yang layak; (vii) hak atas kepemilikan dan perumahan; (viii) hak atas kesehatan dan lingkungan sehat; (ix) hak berkeluarga; (x) hak atas kepastian hukum dan keadilan; (xi) hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan; (xii) hak atas perlindungan; (xiii) hak memperjuangkan hak; dan (xiv) hak atas pemerintahan.¹ Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara terutama kelompok rentan, perempuan, anak, dan kelompok berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Hanya, walaupun UUD 1945 telah menekankan hak ini sebagai salah satu hak konstitusional, tidak setiap warga bebas dari kekerasan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan setiap tahunnya meningkat. Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan ini terjadi di ranah domestik (rumah tangga dan dalam relasi intim lainnya), di wilayah publik dan juga dalam relasi warga dengan negara. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu dari bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi. Dalam rentang waktu 2001 sampai dengan 2011, kasus kekerasan seksual rata-rata mencapai seperempat dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.² Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan juga meningkat setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2012 meningkat 181% dari tahun sebelumnya.³ Dalam 3 tahun terakhir (2013 – 2015) kasus kekerasan seksual berjumlah rata-rata 298.224 per-

¹ Pengelompokan menjadi 14 rumpun ini dimuat dalam Buku Saku Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Lihat Komnas Perempuan, *40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun*, Buku Saku, tanpa tahun, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/01/buku-saku-40hak.pdf>, diakses 13 Juni 2016.

² Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap 10 tahun Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual selalu terjadi, sehingga pada tahun 2012 Komnas Perempuan menyimpulkan setidaknya 2 orang perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam setiap 3 jam. Lihat Komnas Perempuan, "Siaran Pers Peluncuran Laman Kekerasan Seksual," <http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-peluncuran-laman-pengaduan-kekerasan-seksual/>, diakses 13 Juni 2016.

³ Komnas Perempuan, "Korban Berjuang, Publik Bergerak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum," Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Catatan-Tahunan-Komnas-Perempuan-2012.pdf>, diakses 13 Agustus 2016.

tahun.⁴Konstruksi sosial budaya masyarakat yang patriarkhis menyebabkan warga negara yang paling menjadi korban kekerasan seksual bukan saja perempuan dewasa,tetapi juga perempuan dalam usia anak.⁵

Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan merupakan hak yang sangat penting untuk diejawantahkan.Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan. Hak atas perlindungan dan hak atas keadilan juga sangat penting untuk ditekankan pelaksanaannya terhadap korban dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Hukum acara pidana yang hanya menegaskan perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah meminggirkan perlindungan dan rasa keadilan korban.Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus berulang.Keterbatasan payung hukum yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual ini memprihatinkan, karena Konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin perlunya perlakuan khusus terhadap upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua. Imbasnya, sering kali tutur perempuan tidak didengar. Implikasi lebih lanjut bagi perempuan korban kekerasan seksual justru direviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan.⁶Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan, reviktimisasi berulang terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia.⁷

Kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini.⁸Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.⁹

Pandangan bahwa kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-

⁴Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015.

⁵Lihat Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan Tahun 2014, yang diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), laporan belum diterbitkan.

⁶ Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, "Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005," Laporan Komnas Perempuan, Maret 2009; dan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, "Sebagai Korban, Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi," Laporan Komnas Perempuan, April 2006.

⁷ Ibid.

⁸ Komnas Perempuan, "Kekerasan Seksual," Lembar Info Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses 11 April 2014.

⁹Lihat misalnya <http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan>

Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰ Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.¹¹

Hal ini selanjutnya berdampak pada banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan.¹² Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban yang menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi. Harus disadari, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang.

Aspek khas dari kekerasan seksual yang selalu dikaitkan dengan wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan.¹³ Pengaitan peristiwa kekerasan seksual dengan persoalan moralitas menyebabkan korban bungkam dan kadang justru disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Karena apa yang dialami korban dimaknai sebagai “aib”, tidak saja bagi dirinya tetapi juga bagi keluarga dan komunitasnya. Ada pula korban yang diusir dari rumah dan kampungnya karena dianggap tidak mampu menjaga kehormatan dan merusak nama baik keluarga ataupun masyarakat. Pengucilan dan stigmatisasi atau pelabelan dirinya akibat kekerasan seksual itu bahkan dapat berlangsung sekalipun pelaku diputus bersalah oleh pengadilan.¹⁴

Peristiwa kekerasan seksual seringkali juga direkatkan pada penilaian tentang “jejak moralitas” perempuan korban.¹⁵ Perempuan korban dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu. Dalam konteks ini pula, korban kerap dituduh membiarkan peristiwa kekerasan tersebut ketika ia dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan dirinya terus-menerus gampang direngkuh pelaku, ataupun terbujuk dengan iming-iming pelaku.¹⁶

¹⁰Ratna Batara Munti, "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, serta Strategi Menggapai Keadilan." dalam E.Kristi Poerwandari, Rahayu Surtiati Hidayat, eds., *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah: 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000).

¹¹Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.

¹² Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi, Kompas.com, 12 Mei 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/KomnasPerempuan.40PersenKasusKekerasanSeksualBerhentiDiPolisi>, diakses 14 Juni 2016.

¹³ Hak-hak ini mengacu pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa (United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance, E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/REV.4), yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada 27 September 2010 namun belum diratifikasi sampai saat Naskah Akademik ini ditulis.

¹⁴ Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, *supra note 4*; Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, *supra note 4*.

¹⁵Masyarakat Pemantauan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), "Presentasi Analisis Putusan Pengadilan mengenai Isu Kekerasan Seksual," materi presentasi tanpa tanggal, *file* presentasi ada pada Tim Penulis.

¹⁶*Ibid.*

Dari aspek yuridis, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam memahami hambatan yang dihadapi korban, yaitu aspek substansi, struktur, dan budaya hukum.¹⁷ Di tingkat substansi, sekalipun ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan.¹⁸ Meski kemudian terdapat UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengenal bentuk kekerasan seksual yang lain (meski juga masih terbatas), namun ketiga undang-undang tersebut juga hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas: korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anak, atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam konteks perkosaan, penafsiran hukum di Indonesia hanya mengakomodasi tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut.¹⁹ Padahal ada banyak keragaman pengalaman perempuan akan perkosaan. Akibatnya, perempuan tidak dapat menuntut keadilan dengan menggunakan hukum yang memiliki definisi sempit atas tindak pidana perkosaan itu. Selain itu, pengalaman perempuan korban menunjukkan, kekerasan seksual tidak semata pada perkosaan ataupun percabulan, tetapi meliputi juga jenis lain seperti pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Berbagai bentuk kekerasan seksual itu dialami oleh perempuan dewasa, anak perempuan, dan mereka yang berkebutuhan khusus seperti orang dengan disabilitas.²⁰

Di tingkat struktur, lembaga penegak hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sayangnya, unit dan prosedur ini belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas maupun perspektif penanganan korban yang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh cara berpikir dan perilaku, serta cara pengambil keputusan di berbagai level lembaga penegak hukum dan pemerintahan yang tidak memahami kekerasan terhadap

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹⁸ Kunthi Tridewiyanti, et al., eds, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

¹⁹ Meskipun kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata "perkosaan" hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata "bersetubuh." Kata "bersetubuh" menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1994).

²⁰ Komnas Perempuan, "Kekerasan Seksual," *supra* note 4.

perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih belum optimal menjalankan kewajibannya untuk melindungi perempuan korban.

Di tingkat kultur atau budaya hukum, masih terdapat aparat penegak hukum yang mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual.²¹ Akibatnya, penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Pertanyaan seperti memakai baju apa, sedang berada dimana, dengan siapa jam berapa, merupakan beberapa pertanyaan yang kerap ditanyakan oleh aparat penegak hukum ketika menerima laporan kasus perkosaan.²² Pertanyaan semacam itu tidak saja menunjukkan ketiadaan perspektif korban, tetapi juga merupakan bentuk menghakimi korban dan membuat korban mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi).²³

Persoalan lain yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya perlindungan yang baik terhadap korban dan saksi.²⁴ Pada sejumlah kasus, korban tidak mau melaporkan kasusnya karena khawatir akan adanya aksi balas dendam dari pelaku. Selain itu, korban juga tidak melapor karena mereka tidak memahami prosedurnya. Praktek korupsi dan pungutan liar dalam proses penegakan hukum juga menjadi hambatan bagi perempuan korban sehingga ia pesimis akan memperoleh proses hukum yang adil dan terpercaya.²⁵

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:

- 1) melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
- 2) mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
- 3) memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
- 4) menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Pembaruan hukum tersebut diwujudkan secara menyeluruh, yang meliputi antara lain: pengaturan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual; bentuk-bentuk kekerasan seksual; hak korban, termasuk pemulihan; hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual, termasuk tentang pembuktian; pemantauan penghapusan kekerasan seksual; dan pemidanaan. Selain itu yang terpenting dilakukan adalah bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih

²¹Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Nzaid, Convention Watch Universitas Indonesiadan Yayasan Obor Indonesia, 2006).

²²*Ibid.*

²³ Komnas Perempuan, "Kekerasan Seksual," *supra note 4*.

²⁴*Ibid.*

²⁵Laporan Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2013, laporan tidak dipublikasikan.

bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang.

Diusulkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi kekerasan seksual yang sistemik terhadap perempuan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan utama adalah: mengapa diperlukan adanya pembaruan hukum tentang kekerasan seksual?

Permasalahan tersebut kemudian dijabarkan dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yg dialami oleh korban kekerasan seksual dan mengapa permasalahan itu terjadi?
2. Peraturan perundang-undangan apa saja dan bagaimana peraturan perundang-undangan itu mengatur penghapusan kekerasan seksual?
3. Apa yang melandasi kebutuhan adanya pembaruan hukum terkait penghapusan kekerasan seksual?
4. Hal-hal apa saja yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi kekerasan seksual di Indonesia
2. Untuk mengkaji sistem hukum dan peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui urgensi adanya pengaturan baru mengenai penghapusan kekerasan seksual dalam suatu Undang-Undang.
4. Untuk mengetahui materi muatan yang perlu diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Penyusunan Naskah Akademik ini secara teoretis dimaksudkan untuk meletakkan landasan tentang prinsip serta nilai yang perlu diperhatikan dalam menyusun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sedangkan kegunaan praktisnya dimaksudkan untuk meletakkan argumentasi dan materi substansi yang harus diintegrasikan ke dalam penyusunan dan pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Naskah Akademik Penghapusan Kekerasan Seksual adalah penelitian hukum empiris atau penelitian sosio-legal. Penelitian hukum empiris bertitik tekan melihat hukum bukan semata pada hukum yang seharusnya, ataupun hukum yang tertera di dalam peraturan, namun melihat sejauhmana hukum bekerja di dalam masyarakat.²⁶ Dalam kerangka sosio legal, hukum dapat dilihat baik secara substansi kekuatan sosial maupun struktur pembuatan kebijakan. Secara substansi, hukum dilihat sebagai kekuatan nyata yang secara sah bekerja di dalam masyarakat, baik bekerja secara efektif ataupun tidak. Secara struktur, penilaian mengenai apakah hukum bekerja secara efektif atau tidak disandarkan pada masyarakat yang terkena atau dicakupi oleh hukum itu. Sementara secara struktur, hukum diejawahatkan dalam institusi peradilan yang memproses aturan menjadi sebuah praktek-praktek hukum.²⁷ Penelitian empiris memungkinkan untuk melihat hukum dan bagaimana hukum itu bekerja secara komperhensif.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif feminis. Ackerly dan True mendefenisikan bahwa penelitian yang berperspektif feminis disandarkan pada adanya kesadaran tentang relasi kuasa yang timpang secara gender di dalam masyarakat.²⁸ Penelitian dengan perspektif feminis memberi perhatian kepada pihak-pihak yang secara gender selama ini diabaikan dan tidak didengar pengalamannya. Penelitian dengan perspektif feminis juga menekankan bahwa realitas perempuan sangat beragam dipengaruhi oleh berbagai konteks yang melatarbelakangi kehidupan perempuan.

Dengan demikian, penelitian empiris yang berperspektif feminis di dalam Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi pengalaman-pengalaman perempuan korban kekerasan yang selama ini terabaikan dalam sistem hukum. Berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, hukum dan sistem hukum dikaji apakah sudah memberikan perlindungan secara efektif, dan dianalisis dengan cara apa hukum dapat memberi jaminan perlindungan untuk bebas dari kekerasan, dan bagaimana agar korban dapat mengakses keadilan sebagaimana dimandatkan dalam UUD 1945.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian dalam ilmu hukum dikategorikan dengan data primer dan data sekunder, oleh karena jenis penelitian menyesuaikan dengan jenis dan metode penelitian, maka data primer yang dimaksud bersumber dari data lapangan (seperti diskusi terfokus, konsultasi), berasal dari kompilasi beberapa kasus dan perkara yang pernah ditangani oleh *stake holders*, lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, baik yang bersifat formal dan non-formal. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersumber dari landasan idiil dan landasan konstitusional, peraturan perundang-undangan, baik peraturan hukum nasional maupun internasional, beserta peraturan pelaksanaannya dan yurisprudensi.

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002.

²⁷ Ibid.

²⁸ B. A. Ackerly and J. True, *Doing Feminist Research in Political and Social Science*, (Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010).

Bahan hukum sekunder, bersumber dari beberapa laporan yang telah dikompilasikan oleh Komnas Perempuan dan/atau dari *stake holders*, yang berasal dari beberapa kegiatan seminar, *workshop* maupun diskusi terfokus (FGD atau *focus group discussion*), artikel yang berasal dari beberapa jurnal, dan kumpulan berita yang dihimpun dari para jurnalis.

Bahan hukum tersier, bersumber dari kamus hukum maupun kamus non-hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan seksual.

3. Teknik Penyajian Data

Setelah data digali, ditemukan, dikompilasi, dan dianalisis, data akan disajikan dalam bentuk deskriptif-analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

4. Teknik Analisis Data

Soetandyo Wignjosoebroto menekankan bahwa pendekatan sosio-legal dalam dilakukan baik dengan metode kuantitatif dan kualitatif.²⁹Naskah Akademik ini memfokuskan pada sosio-legal dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan feminis. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang meletakkan keterhubungan antara subjektivitas peneliti kepada situasi yang diteliti dalam melihat realitas sosial.³⁰Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan bahwa realitas sosial dapat dipelajari dan dipahami, pendekatan kualitatif lebih melihat realitas sebagai sesuatu yang dinamis, yang hanya dapat diperkirakan, namun tidak dapat dipahami sepenuhnya. Pendekatan kualitatif memberikan ruang adanya penjelasan yang beragam tentang sebuah realitas, dimana dalam realitas yang beragam, pandangan-pandangan individu juga diberi ruang atau dianggap sebagai sebuah data yang patut diperhitungkan.³¹Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian realitas kebenaran dan penelusuran masalah yang beragam, termasuk upaya yang komprehensif untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Naskah Akademik ini menggarisbawahi temuan-temuan tentang situasi perempuan yang beragam yang mempengaruhi bagaimana perempuan merespons kekerasan dan bagaimana ia mengakses keadilan.

Penggunaan metode kualitatif sebagai metode utama dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga diikuti dengan penggunaan data yang sifatnya kuantitatif yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga terkait yang relevan.

²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Perkumpulan HuMa dan ELSAM, 2002).

³⁰ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, "Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

³¹ Ibid.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini menjelaskan kajian teoritis dan praktik empiris terkait dengan penghapusan kekerasan seksual yang menjadi dasar perlunya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU Penghapusan Kekerasan Seksual). Oleh karena itu dalam Naskah Akademik ini, pertamanya dibahas tentang aliran dalam ilmu hukum yang digunakan sebagai paradigma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian pembahasan tentang sistem peradilan pidana di Indonesia. Berikutnya akan dibahas asas-asas hukum yang terkait, yang diharapkan dapat mencegah, mengatasi dan memulihkan dampak kekerasan seksual, baik kepada korban, pelaku maupun masyarakat.

Kajian praktik empiris akan menggambarkan secara singkat situasi kekerasan seksual di Indonesia, bagaimana sistem peradilan pidana merespon kasus kekerasan seksual, dan pengalaman membangun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Terakhir adalah kajian implikasi terhadap penerapan sistem baru yang akan diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual, baik implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun aspek beban keuangan negara

A. KAJIAN TEORITIS

A.1. Teori Hukum Feminis

Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan, telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki, terlebih bagi perempuan. Ketidakadilan gender, menurut Mansour Fakih termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu:³² (1) Marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan; (2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik; (3) Stereotipe atau pelabelan negatif; (4) beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (multibeban), (5) kekerasan (*violence*); dan (6) sosialisasi ideologi nilai peran gender. Semua bentuk ketidakadilan gender tidak bisa dipisahkan, karena terkait satu sama lain dan disosialisasikan, dibakukan melalui sistem politik, agama, sosial, ekonomi, termasuk hukum.³³

Selama ini, teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Para penganut teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang status sosial, ras, atau gender. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari teori hukum liberal yang dalam memandang relasi peran gender laki-laki dan perempuan berdasarkan pada kesamaan (*sameness*).

Menurut Margaret Davies sebagaimana dikutip oleh Niken Savitri, *Western Jurisprudence* dan hukum pada umumnya adalah patriarki dan dapat

³² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, halaman 12

³³ Lebih lanjut, baca Mansour Fakih, *ibid*, halaman 13-23

mempunyai banyak pengertian yang mungkin saja tidak berkaitan satu sama lain. Hal ini nampak dari hal hal berikut³⁴:

Pertama, secara empiris dapat dikatakan bahwa hukum dan teori hukum merupakan domain laki-laki, mereka yang menulis hukum dan teori-teori hukum.

Kedua, hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh teori hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Laki-laki telah membuat hukum dan teori-teori hukum melalui imajinasi mereka. Permasalahan kemudian muncul ketika berkaitan dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembuatan keputusan dan teori-teori hukum tersebut di mana kelompok tersebut juga menerapkan nilai-nilai yang ada pada sistem dan budaya mereka. Jadi kedua hal tersebut menjadi saling menguatkan seperti suatu “wadah dengan tutupnya”, jadi hukum karenanya tidak berbicara atas nama perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya, sehingga Margaret berpendapat bahwa bentuk ideologi patriarki secara umum diulang di dalam hukum.

Ketiga adalah ketika hukum yang memang tidak netral tersebut dapat kemudian digunakan oleh orang yang berpengalaman yang menggunakannya sebagai alat untuk menekan orang lain, tidak menjadi pertimbangan bagi pembuat hukum dan juga tidak dipertimbangkan bahwa banyak orang dalam banyak kasus dipengaruhi pesan tertentu dari hukum dan kultur yang ada, sehingga hanya kekuatan dari ideologi yang besar yang dapat memenangkan diskursus tersebut.

Sehingga dapat dikatakan sistem hukum yang mendasarkan pada teori hukum positivis telah melanggengkan ketidakadilan gender. Yaitu melalui perumusan peraturan perundang-undangan, aparaturnya penegak hukum dan budaya hukumnya, yang tidak menggunakan perspektif dan pengalaman perempuan, namun tetap menggunakan standar dan nilai-nilai patriarki yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya muncul teori pendekatan hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Teori ini dinamakan “Feminist Jurisprudence” atau bisa disebut *Feminist Legal Theory* yang menggunakan sudut pandang teori-teori feminis. Teori ini lahir dilatarbelakangi pandangan bahwa dalam sejarah, hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan gender. Disamping menggunakan teori-teori feminis, teori hukum feminis juga menggunakan studi hukum kritis (*critical legal studies*).

Teori hukum feminis menggunakan metode bertanya pada perempuan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Sehingga tidak ada perbedaan antara teori dan praktik hukum yang terjadi. Teori ini memusatkan pada³⁵:

1. Bagaimana hukum mempengaruhi perempuan dan menyumbangkan penindasan kepada mereka?
2. Bagaimana hukum bisa digunakan untuk transformasi mengubah status kaum perempuan dengan mengubah hukum dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang.

³⁴ Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 17-19.

³⁵Apakah Teori Hukum Berperspektif Feminis Itu ? materi pelatihan Konvensi CEDAW, baca juga Nursyahbani Katjasungkana, *Metode Analisa Kasus Berperspektif Gender*, makalah, tanpa tahun, halaman 1

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, teori hukum *critical legal studies* dan *feminist legal theory*-lah yang akan digunakan dalam pembentukan peraturan tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kedua teori tersebut dapat memberikan arah bagi pembentuk peraturan yang harus melibatkan subyek hukum termasuk aparat penegak hukum dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai pengalaman dalam pencegahan, penanganan, pemulihan dari kasus-kasus kekerasan seksual.

Untuk melihat perbedaan yang terjadi selama ini antara laki-laki dan perempuan, sejenak kita menelisik sejarah ke belakang. Secara mudah perlu dibedakan dalam dua konsep tentang laki-laki dan perempuan pada jenis kelamin dan gender. Konsep jenis kelamin mengacu pada karakteristik biologis laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan absolut di antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan mengalami menstruasi, memiliki rahim sehingga dapat mengandung dan melahirkan, serta memiliki kelenjar mammae untuk menyusui. Kodrat biologis antara perempuan dan laki-laki adalah terletak pada karakteristik biologis masing-masing yang khas³⁶. Adapula kecenderungan berbeda, tetapi tidak absolut pada perempuan dan laki-laki. Misalnya laki-laki cenderung lebih berotot, perempuan lebih banyak mengandung cairan dalam tubuhnya. Atau laki-laki sering memiliki kekuatan fisik lebih besar daripada perempuan, meski ada juga perempuan yang berbadan lebih kekar dan kuat daripada laki-laki. Hal ini juga masuk pula dalam kekhasan biologis, di mana terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada kromosom dan hormonalnya³⁷. Perbedaan karakteristik biologis dan reproduksi tersebut, ternyata menyebabkan terjadinya interpretasi-interpretasi, atau konstruksi-konstruksi, yang membedakan posisi, peran dan nilai laki-laki dan perempuan³⁸.

Sedangkan konsep Gender disebut sebagai konstruksi sosial, karena sebenarnya itu ciptaan manusia sendiri, bukan dibawa sejak lahir sebagai kehendak Pencipta. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta perbedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dilihat sebagai lebih rendah, berbeda, pendamping, menjadi obyek, hak milik, tidak mampu dan tidak memiliki hak untuk mengatur diri sendiri, ada untuk kepentingan laki-laki dan seterusnya³⁹. Pandangan-pandangan dan keyakinan demikian secara logis mengakibatkan perempuan memang lebih rentan mengalami kekerasan daripada laki-laki. Juga berpengaruh terhadap struktur dan sistem yang ada dalam masyarakat⁴⁰.

Manifestasi lain dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola relasi kuasa yang timpang. *Strausz-Hupe* merumuskan bahwa kekuasaan sebagai “kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang

³⁶Kristi Poerwandari, *Penguatan psikologis untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008, hal. 1.

³⁷Ibid, hal. 2.

³⁸Ibid

³⁹Ibid

⁴⁰Ibid, hal. 3.

lain, dan menandakan bahwa semua organisasi sosial, mulai dari perkumpulan philateli sampai dengan negara-negara tangsi, semuanya mempunyai suatu unsur paksaan, di mana seorang atau beberapa anggotanya melakukan secara terang-terangan fungsi-fungsi memaksa⁴¹.

Selain itu, C. Wrights Mills mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang. Harold D. Laswell menganggapnya “tidak lain dan tidak bukan adalah penggunaan paksaan yang kuat.” Selanjutnya Barrington Moore menambahkan bahwa kekuasaan yang tersimpul dalam usahanya, untuk menemukan dan menerangkan bagaimana cara-cara golongan serta individu tertentu berhasil melakukan dominasi terhadap sesamanya.

Maka dapat disimpulkan bahwa suatu tindak kekerasan seksual banyak dilakukan oleh golongan laki-laki, merupakan sebuah tindakan yang didorong oleh beberapa faktor yang melatarinya. Antara lain: faktor konstruksi sosial yang menyimbolkan laki-laki memiliki kekuatan, dominasi yang berbeda dengan perempuan. Kekuatan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang memaksakan kemauan pada orang lain, baik dilakukan secara individu maupun lebih dari seorang individu.

A.2. Teori Kebijakan Kriminal

Kejahatan (*crime*) sebagai salah satu gejala yang muncul di masyarakat, merupakan masalah bagi masyarakat di seluruh dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga kerap dikatakan bahwa kejahatan seumur dengan masyarakat itu sendiri. Pada saat yang sama, gejala ini diikuti oleh perkembangan untuk memahaminya, tidak hanya dari pandangan ancaman bahayanya, dan pengaruh faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga karena kejahatan itu sendiri beradaptasi, dan bentuk-bentuk kejahatan yang terus berkembang. Masyarakat, melalui negara akan memberikan reaksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai kejahatan, baik dalam bentuk pemberian hukuman, maupun tindakan pencegahan.

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu “*policy*” atau yang dalam Bahasa Belanda adalah “*Politiek*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)⁴².

Selanjutnya, menurut Sudarto pengertian kebijakan kriminal dibagi menjadi tiga pengertian yaitu :⁴³

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.


⁴¹Miriam Budiarjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, hal 31.

⁴²Lilik Mulyadi (a), *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm 389

⁴³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986) hlm 42.

- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
- c. Dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Dalam kesempatan lain Sudarto mengemukakan definisi singkat bahwa kebijakan kriminal adalah “merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.⁴⁴ Definisi singkat ini berasal dari pendapat Marc Ancel, yaitu “the rational organization of the control of crime by society”.⁴⁵ Sebagai upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*). Hal ini dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut⁴⁶.



Dari skema di atas, upaya penal dan non penal merupakan bagian dari kebijakan kriminal, dan kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁴⁷ Dari pengertian yang disampaikan Sudarto, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana penal (pidana); dan kebijakan non penal dapat diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana non penal.

A.2.1. Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Penal (*Penal Policy*)

Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan memberikan hukuman dalam bentuk pidana. Untuk menentukan sebuah perbuatan sebagai kejahatan dan bagaimana hukuman yang diberikan akan terkait erat dengan kebijakan hukum pidana.

Menurut Moeljatno, terdapat tiga pikiran utama terkait dengan kebijakan hukum pidana yaitu: pertama, tentang perbuatan yang dilarang, kedua

⁴⁴Ibid, hlm 150.

⁴⁵Barda Nawawi Arief (a), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Adutya Bakti, Bandung, 1996, hlm 2.

⁴⁶Barda Nawawi Arif, *ibid*, hlm 3.

⁴⁷Ibid.

tentang orang yang melanggar larangan tadi, dan ketiga, tentang pidana yang diancamkan kepada pelanggar.⁴⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui penegakan hukum pidana dalam arti luas, sebagai suatu proses kebijakan, yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan menjadi landasan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Selain sebagai sebuah proses sistemik penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, kebijakan hukum pidana mencakup pula kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).⁵⁰

Pendekatan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di atas meliputi⁵¹:

- a. *sebagai bagian dari kebijakan sosial*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. *sebagai bagian dari kebijakan kriminal*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. *sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

⁴⁸ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Cetakan ketiga, Yogyakarta, 1985, hlm 19

⁴⁹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995, hlm 13. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 115

⁵⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal. 30-31;

⁵¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal 31-32;

Sementara pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.⁵² Proses pembaharuan ini sendiri tidak terlepas dari tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi.

UU Penghapusan Kekerasan Seksual akan menggunakan sarana penal untuk menanggulangi kekerasan seksual. Ini berarti akan terjadi kriminalisasi suatu perbuatan. Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto, adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁵³ Sedangkan menurut Paul Cornill, seperti dikutip oleh Salman Luthan pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.⁵⁴

Namun dalam memutuskan untuk melakukan kriminalisasi, menurut Bassiouni, harus mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk diantaranya :⁵⁵

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia, dan
4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Pandangan lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: ⁵⁶

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak

⁵² ibid

⁵³Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.

⁵⁴Salman Luthan, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum No. 1 Vo. 16 Januari 2009, hlm 1 - 17

⁵⁵ibid

⁵⁶Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 44-48.

- dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
 - d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Terkait dengan kriminalisasi tersebut, maka akan berlaku teori-teori pembedaan, yang menjadi dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana itu sendiri. Secara umum, terdapat tiga teori utama yaitu: (1) Teori Absolut (*Retributive*)⁵⁷; (2) Teori Relatif/ Teori Perlindungan Masyarakat/Utilitarian (*Utilitarim*)⁵⁸, Teori Gabungan,⁵⁹ dan *Restorative Justice*⁶⁰.

Pengenaan pidana terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam UU ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap seseorang, dan melindungi kepentingan masyarakat dari kehilangan hak-hak dasarnya akibat kekerasan seksual. Sehingga dalam UU ini digunakan teori gabungan yaitu: a) Pidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niat buruk; b) Pidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *reclessering*; c) Pidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi; dan d) Tujuan satu-satunya dari pidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.

A.2.2. Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Non Penal

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu⁶¹:

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;

⁵⁷Aliran ini mengajarkan dasar dari pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat.

⁵⁸Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidanaan (*nut van de straf*) Muladi dan Barda Nawawi dalam *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, cetakan ke 2, Bandung, 1992, hlm10-24, membagi teori pidanaan hanya menjadi dua yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori *Restorative Justice* sendiri merupakan teori pidanaan yang baru berkembang pada abad 20an.

⁵⁹ Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pidanaan. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu a. Pidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk. b. Pidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *reclessering*. c. Pidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi d. Tujuan satu-satunya dari pidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.

⁶⁰ *Restorative justice* merupakan cara musyawarah untuk menyelesaikan kasus antara pelaku dan korban. Prinsip *Restorative Justice* yaitu (i) menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya, Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif ; (ii) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalahnya ; (iii) Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah; (iv) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46-47

- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio ekonomi, sosio-kultural, dsb);
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan pengobatan kausatif";
- 4) Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- 5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
- 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- 7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana harus dilakukan secara integral dengan penanggulangan kejahatan melalui sarana lainnya atau bersifat non penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan, yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kekerasan seksual. Maka untuk itu dalam UU Penghapusan Kekerasan seksual ini dimuat tindakan-tindakan pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual.

A.3. Teori Hukum Terapeutik (Pemulihan)

Menurut Winick, Yurisprudensi terapeutik (*therapeutic jurisprudence*) sebagaimana dikutip Jeneman merupakan sebuah pendekatan lintas disiplin terhadap pengetahuan, kerja, metode-metode hukum dan perubahan hukum yang memandang hukum itu sendiri sebagai agen terapeutik.⁶² Teori hukum ini merupakan perkawinan dari ilmu psikologi dan ilmu hukum, yang meskipun berawal dari hukum kesehatan mental, bidang hukum terapeutik di dunia segera berkembang dengan memberikan perhatian pada bidang hukum lain, yang merentang dari hukum kriminal, hukum keluarga, hukum anak-anak, sampai dengan hukum kontrak dan komersial, hukum bisnis, hukum pembuktian, dan profesi legal.

Lahirnya hukum terapeutik ini didasarkan pada filosofi bahwa terapeutik merupakan sebuah lensa yang dapat digunakan untuk meninjau dan

⁶²Yurisprudensi Terapeutik : *Peran Integratif Psikologi Dalam Proses Hukum Untuk Melayani Kesejahteraan Pribadi (Well-Being) Klien Hukum*, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 3 tahun 2008, halaman 908.

menganalisis pengaruh-pengaruh dari hukum. Menurut Wexler sebagaimana dikutip Jeneman, bahwa:⁶³

“Sekolah hukum mengajarkan Anda aturan-aturan, argumen-argumen dan logika, namun bukan pengaruh hukum terhadap kehidupan emosional atau kesejahteraan pribadi dari orang-orang. Pengaruh-pengaruh tersebut merupakan aspek-aspek yang kurang diapresiasi oleh hukum—sebuah aspek yang telah diabaikan oleh hukum”.

Dan menurut Murfett (2006), sistem yang ada sekarang menghasilkan sejumlah besar disharmoni dan penderitaan emosional. Perasaan yang intens akan kemarahan, kesedihan, dan ketakutan seringkali muncul dari sistem-sistem dan proses-proses yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Perasaan-perasaan dan emosi-emosi ini timbul dari pengalaman para partisipan–klien, pengacara, dan petugas hukum, dan emosi tersebut mungkin secara serius dinilai rendah (*under estimated*).

Sehingga pada intinya hukum terapeutik menganjurkan agar hukum menghargai kesehatan psikologis, berjuang untuk menghindarkan konsekuensi-konsekuensi anti-terapeutik sedapat mungkin; dan apabila konsisten dengan nilai-nilai lain yang dilayani oleh hukum, hendaknya berupaya untuk menciptakan penyembuhan (*healing*) dan kesejahteraan (*wellness*). Hukum terapeutik tidak mengistimewakan nilai-nilai terapeutik di atas yang lain, melainkan berupaya untuk memastikan apakah efek-efek anti-terapeutik dari hukum dapat dikurangi dan pengaruh-pengaruh terapeutiknya ditingkatkan tanpa mensubordinasi proses-proses yang semestinya serta nilai-nilai keadilan yang lain.

Dalam penyusunan UU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, hukum terapeutik digunakan untuk memulihkan korban, pelaku dan masyarakat sebagai akibat terjadinya kekerasan seksual, yang disebut dengan “Pemulihan Dalam Makna Luas”. Pemulihan dengan makna luas⁶⁴ adalah proses mendukung korban kekerasan berbasis gender untuk menjadi kuat, mampu dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera. Proses ini dilakukan dengan lima prinsip pendekatan, yaitu:

- a. *berpusat/berorientasi pada korban*; Ketersediaan, keterlibatan aktif dan penguatan korban merupakan inti dari proses pemulihan. Kebutuhan dan aspirasi korban adalah pertimbangan utama dari keseluruhan proses pemulihan.
- b. *berbasis hak*; mengupayakan pemenuhan hak korban atas (1) kebenaran, (2) keadilan dan (3) pemulihan (*recovery*), sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hak asasi manusia. Ketiga hak korban adalah saling terkait dan saling mempengaruhi.
- c. *multidimensi*; untuk mencapai pemulihan yang utuh, seluruh aspek dari kehidupan korban harus memperoleh perhatian yang seimbang. Karenanya, mengupayakan aspek kesehatan fisik dan psikologis, ketahanan ekonomi dan penerimaan masyarakat adalah tak terpisahkan dari upaya menghadirkan rasa adil bagi korban.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Komnas Perempuan, *13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.

d. *berbasis komunitas*; pemulihan bagi korban tidak mungkin dapat dicapai tanpa keikutsertaan aktif dari komunitasnya. Pada saat bersamaan, pemulihan bagi korban adalah bagian tak terpisahkan dari pemulihan komunitasnya.

e. *berkesinambungan*; proses pemenuhan hak korban atas keadilan, kebenaran dan pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan seringkali membutuhkan waktu yang panjang. Untuk memastikan agar hak korban tidak terabaikan, proses yang panjang ini perlu terus dijaga keberlanjutannya.

Pemulihan dalam makna luas, jika diletakkan pada tanggung jawab negara adalah merupakan reparasi sebagaimana dimaksud *Kerangka Reparasi berdasarkan Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak atas Penyelesaian dan Reparasi*.⁶⁵ Maka dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, pemulihan dalam pengertian luas akan mengacu pada kerangka reparasi yang telah disusun oleh PBB.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Keberadaan asas hukum dalam peraturan (pasal-pasal) bukan hanya sekedar kumpulan peraturan, melainkan mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang menjembatani antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Namun asas hukum bukan peraturan hukum, dan tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Pengertian hukum atau konsep hukum, standar hukum dan asas hukum merupakan unsur-unsur dari peraturan hukum, di mana peraturan hukum itu sendiri merupakan norma dalam memberikan suatu konsekuensi yang jelas sebagai kelanjutan dilakukannya suatu perbuatan.

Dalam mengkaji tentang asas-asas hukum yang terkait dengan Kekerasan Seksual, maka di Indonesia terdapat suatu sistem norma hukum yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok. Suatu norma agung yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi tersebut bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) yaitu Pancasila.

⁶⁵ Lihat "Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law," yang dimaktubkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/147 pada 16 Desember 2005, <http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm>. Lihat juga International Covenant on Civil and Political Rights [Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik], pasal. 2(3), dan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane, or Degrading Treatment or Punishment* [Kovenensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman atau Perlakuan yang Kejam dan Tidak Manusiawi], pasal. 14(1), tentang kewajiban negara untuk menyediakan penyelesaian dan reparasi bagi korban.

Kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai rumusan asas-asas yang menjadi landasan dalam pembentukan norma terdiri dari asas umum dan asas-asas lain yang dapat menjadi landasan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu diuraikan sebagai berikut:

Asas Umum Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan:

- a. *asas kemanusiaan*; dimaksudkan bahwa materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual mencerminkan adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap orang secara proporsional.
- b. *asas pengayoman*; dimaksudkan agar materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab negara yang harus memberikan perlindungan dan pengayoman bagi setiap orang termasuk dalam mewujudkan kesetaraan gender.
- c. *asas kenusantaraan*; dimaksudkan bahwa materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila yang tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi.
- d. *asas kebangsaan*; dimaksudkan bahwa materi muatan dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. *asas Bhinneka Tunggal Ika*; dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. *asas kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat*; dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas musawarah mufakat dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual ini tidak menghilangkan prinsip pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan serta pemajuan hak-hak asasi perempuan dalam segala bidang. Hal ini terkait juga dengan keadilan dan kesetaraan substantif.
- g. *asas keadilan*; dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan keadilan secara proporsional dan substantif bagi setiap orang tanpa terkecuali.
- h. *asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*; dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan kedudukan masing-masing orang dalam hukum berdasarkan latar belakang antara lain, agama, kepercayaan, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. *asas ketertiban dan kepastian hukum*; dimaksudkan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan kejelasan pengaturan, penghukuman bagi pelaku, dan keadilan bagi korban

- j. *asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*; dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap materi muatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas lainnya untuk UU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang sesuai dengan perspektif Hukum Feminis, yaitu:

- a. *penghargaan atas harkat dan martabat manusia*; adalah asas yang mencakup penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat korban sebagai warga negara Indonesia.
- b. *rasa aman*; adalah asas yang mencerminkan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas rasa aman bagi korban sebagai warga negara Indonesia.
- c. *non diskriminasi*; adalah asas yang mencerminkan perlakuan yang tidak membedakan, tidak menyingkirkan/mengecualikan korban berdasarkan latar belakang apapun, atau mengutamakan pihak lain.
- d. *manfaat*; adalah asas yang mencerminkan keadaan dimana penghapusan kekerasan seksual harus memberikan manfaat yang khusus bagi korban kekerasan seksual.
- e. *Proses hukum yang berperspektif korban*; adalah asas yang mencerminkan bahwa seluruh proses hukum dalam penghapusan kekerasan seksual harus menciptakan iklim yang kondusif dan berperspektif korban dengan menghormati hak-hak korban, menjaga kerahasiaan korban, tidak menyalahkan korban, menghargai keputusan korban dan menghargai kebutuhan khusus korban berdasarkan pengalaman korban yang dapat mempengaruhi respon korban terhadap kekerasan seksual yang dialaminya.

C. KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

C.1. Gambaran Umum Kekerasan Seksual di Indonesia

Pendokumentasian Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 1998 – 2013 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (400.939).⁶⁶ Dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual.⁶⁷

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapanpun. Data Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan seksual terjadi disemua ranah yaitu personal, publik dan negara. Jumlah kekerasan seksual paling tinggi terjadi di ranah personal, yaitu $\frac{3}{4}$ dari total kekerasan seksual. Di ranah personal artinya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan,

⁶⁶Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014

⁶⁷Komnas Perempuan, Siaran Pers Peluncuran Laman Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/12/siaran-pers-peluncuran-laman-pengaduan-kekerasan-seksual/>, terakhir diakses 20 November 2014

perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Banyaknya jumlah kasus di tingkat personal bisa jadi terkait dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang telah disosialisasikan secara meluas ke masyarakat. Selain itu juga didukung dengan bertambahnya lembaga pengada layanan yang dapat diakses oleh perempuan korban, serta meningkatnya kepercayaan dan harapan korban pada proses keadilan dan pemulihan dengan melaporkan kasusnya itu. Pada saat bersamaan, informasi ini mematahkan mitos bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan dan bahwa perempuan akan terlindungi bila selalu bersama dengan anggota keluarganya yang laki-laki.

Jumlah kedua adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik, yaitu 22.284 kasus. Di ranah publik berarti kasus dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Selain itu, ditemukan pula bahwa pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas (1.561 kasus), yaitu termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

Dari pendokumentasian tersebut, Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 15 (limabelas) bentuk Kekerasan Seksual,⁶⁸ yang didefinisikan berdasarkan fakta kejadian yang ditemukan maupun definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional, sebagai berikut:⁶⁹

- (1) **Perkosaan** adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.⁷⁰
- (2) **Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan** adalah kekerasan seksual berupa tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-

⁶⁸ Lihat Komnas Perempuan, Lembar Fakta 15 Jenis Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, terakhir diakses 11 April 2014.

⁶⁹ Sumber dari pendefinisian masing-masing bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang tercatat dalam Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, terakhir diakses 11 April 2014.

⁷⁰ Rumusan dirangkum dari penafsiran Pengadilan Kriminal Internasional tentang kekerasan seksual yang dikutip dalam tulisan Patricia Viseur Seller. The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation. OHCHR, http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf

lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.⁷¹

- (3) **Pelecehan Seksual** yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁷²
- (4) **Eksplorasi Seksual** yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.⁷³ Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.⁷⁴
- (5) **Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual** adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.⁷⁵
- (6) **Prostitusi Paksa** adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan,

⁷¹ Dikutip dari Dewi Yuri Cahyani, *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007, hal. 16-17.

⁷² Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, Komnas Perempuan, 2009, hal. 132; dan rumusan yang dikembangkan Rifka Annisa Women's Crisis Centre dalam Lusya Palulungan, *“Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2010, hal. 9

⁷³ Buletin sekjen PBB tentang tindakan-tindakan khusus bagi perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual, St/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003 dalam Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, 2009, hal. 46

⁷⁴ Definisi tentang Eksploitasi Seksual ini sebagaimana termaktub dalam Komnas Perempuan, [15 Jenis Kekerasan Seksual](http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf), http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, terakhir diakses 11 April 2014

⁷⁵ Disadur dari definisi dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lihat Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual*, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014

namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.⁷⁶

- (7) **Perbudakan Seksual** adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penangkapnya.
- (8) **Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung** adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.⁷⁷
- (9) **Pemaksaan kehamilan** yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.⁷⁸
- (10) **Pemaksaan Aborsi yaitu** pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.⁷⁹
- (11) **Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yaitu** pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.⁸⁰

⁷⁶Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, terakhir diakses 11 April 2014

⁷⁷Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, diantaranya yaitu : *Pertama*, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. *Kedua*, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. *Ketiga*, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. *Keempat*, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

⁷⁸Ibid

⁷⁹Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, Komnas Perempuan, 2009, hal. 132

⁸⁰Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya. Lihat *Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual*, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, terakhir diakses 11 April 2014

- (12) **Penyiksaan Seksual** yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.⁸¹
- (13) **Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual** adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.⁸²
- (14) **Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan** yaitu kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.⁸³
- (15) **Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama** yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.⁸⁴

Sejumlah situasi dimana terdapat ketimpangan relasi yang tegas akan meningkatkan kerentanan perempuan pada kekerasan seksual. Misalnya saja masyarakat yang diatur dalam sistem pemerintahan yang otoriter dan mengagungkan militerisme. Dalam sistem ini, pelanggaran terhadap hak asasi manusia biasa terjadi, dan kekerasan seksual bagian tidak terpisahkan dari berbagai tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut. Konteks konflik, terutama konflik bersenjata, juga meningkatkan kerentanan perempuan pada kekerasan seksual, khususnya perkosaan, penyiksaan seksual dan eksploitasi seksual. Situasi pengungsian pasca konflik maupun bencana juga menimbulkan kerentanan khusus bagi perempuan akibat fasilitas barak pengungsian yang tidak dapat dikunci, ketiadaan fasilitas penerangan, dan kondisi barak yang tidak bersekat. Demikian pula situasi dalam tahanan atau

⁸¹ Merujuk pada definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 1.

⁸²Lihat penjelasan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

⁸³Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, terakhir diakses 11 April 2014.

⁸⁴Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014.

serupa tahanan, seperti yang dialami oleh para pekerja yang disekap oleh majikannya. Pendokumentasian Komnas Perempuan menunjukkan kerentanan terjadinya kekerasan seksual dalam berbagai konteks antara lain sebagai berikut:

C.1.1. Implementasi Kebijakan Diskriminatif terkait Kasus Kekerasan Seksual

Selama kurun 2010⁸⁵, Komnas Perempuan mencatat setidaknya terdapat empat kasus dengan penerapan UU pornografi yang semakin menunjukkan persoalan intrinsik dari UU Nomor 44 tahun 2008, yaitu definisi pornografi dan pengaturan yang multitafsir menyebabkan kriminalisasi terhadap warga negara, khususnya perempuan. Di antara kasus tersebut, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual juga mengalami kriminalisasi ketika kejadian tersebut direkam lalu disebarluaskan oleh pelaku. Implementasi UU ini abai melihat ketimpangan relasi kuasa antara korban dengan pelaku dimana unsur iming-iming atau janji kawin tidak dipertimbangkan terjadinya kekerasan seksual tersebut.

Komnas Perempuan juga mencatat kehadiran kebijakan daerah yang pada akhirnya mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan seksual. Kebijakan daerah itu menjauhkan perempuan korban dari keadilan dimana seharusnya pelaku kekerasan seksual diadili melalui proses hukum dimana kekerasan seksual itu merupakan bagian dari aksi main hakim sendiri oleh sekelompok orang atas nama menegakkan pelarangan khalwat.⁸⁶ Dalam hal ini Komnas Perempuan mencatat adanya pembiaran karena pelaku kekerasan seksual itu tidak diproses secara hukum, namun justru tuduhan khalwat lah yang ditangani oleh otoritas setempat.

C.1.2. Kekerasan Seksual pada Komunitas Agama Tertentu

Komnas Perempuan mencatat intimidasi seksual berupa ancaman kekerasan seksual sebagai salah satu kerentanan yang dialami perempuan pembela HAM,⁸⁷ juga dialami oleh komunitas tertentu yang memperjuangkan hak konstitusionalnya, terutama hak untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan. Pendokumentasian Komnas Perempuan mencatat bahwa suatu komunitas agama di Bekasi mengalami pelecehan seksual secara verbal, hingga ancaman perkosaan. Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian malah membiarkan intimidasi dan berbagai cacian diarahkan oleh sekelompok massa kepada komunitas agama tersebut, bukan memberikan tindakan tegas terhadap massa yang melakukan penghadangan terhadap komunitas agama tersebut. Di Jawa Barat, pasangan suami istri yang sedang mengadakan syukuran pernikahan mengalami intimidasi dengan tuduhan melakukan kumpul kebo dan hamil di luar nikah karena pasangan tersebut tetap berpegang teguh kepada keyakinan komunitasnya.

⁸⁵Andy Yentriyani, dkk, *Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2010*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.

⁸⁶ Lihat Siaran Pers Komnas Perempuan, *Prioritaskan Pemulihan Korban dan Proses Hukum Pelaku Perkosaan, Bongkar Akar Kekerasan Berulang di Aceh*, Jakarta: Komnas Perempuan, Mei 2014.

⁸⁷Dewi Yuri Cahyani, *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007, hal. 16-17.

Intimidasi juga dialami oleh perempuan dari jamaah Syiah yang selalu distigma sebagai perempuan yang sesat karena melakukan nikah secara mut'ah. Intimidasi ini menyebabkan perempuan Syiah secara psikis merasa terganggu ketika mereka selalu dikaitkan dengan masalah seksual yaitu dengan melakukan nikah mut'ah.⁸⁸

C.1.3. Kekerasan Seksual Atas Dasar Pilihan Orientasi Seksual Berbeda

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi berbasis pada gender namun juga berbasis pada orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender.⁸⁹ Berdasarkan Catatan Tahunan 2013, Komnas Perempuan mencatat terdapat 31 kasus kekerasan terhadap perempuan akibat orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda.⁹⁰ Situasi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2012, yakni 10 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan dengan orientasi seksual sejenis paling banyak mendapatkan kekerasan dari keluarga dan komunitas. Sementara itu bentuk kekerasan seksual yang dialami adalah pelecehan seksual, intimidasi seksual, pemaksaan untuk mengakui orientasi seksual, kontrol seksual termasuk larangan berpenampilan tertentu, penghukuman yang tidak manusiawi, dan pemaksaan perkawinan. Sementara itu, di ranah negara, ketika perempuan dengan orientasi seksual sejenis melaporkan kasusnya ke Aparatur Penegak Hukum, mereka mengalami pelecehan seksual dengan pertanyaan yang merendahkan orientasi seksualnya, dipersalahkan karena orientasi seksual dan identitas gendernya, serta diabaikan saat melapor.⁹¹

C.1.4. Kekerasan Seksual di Wilayah Konflik

Dalam Konferensi Hak Asasi Manusia ke II di Wina pada tahun 1993, kekerasan terhadap perempuan dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Solidaritas perempuan global yang hadir dan tergabung dalam 'kaukus perempuan' dalam konferensi ini memperjuangkan agar isu kekerasan terhadap perempuan dapat masuk dalam agenda pembicaraan. Ada dua hal yang melatarbelakangi perjuangan ini. Pertama, pada Konferensi Dunia ke-III tentang Perempuan (1985), konsep kekerasan terhadap perempuan telah digalang untuk menjadi isu di tingkat internasional. Sementara itu, pada tahun 1990-an terungkap fakta

⁸⁸ Intimidasi dan Ancaman Kekerasan Seksual Dalam Kasus Intoleransi Beragama, Dirangkum dari Komnas Perempuan, "Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014."

⁸⁹ Orientasi seksual merupakan ketertarikan seseorang kepada seks atau gender tertentu, yakni sejenis (lesbian dan gay), berlawanan jenis (heteroseksual) maupun keduanya (biseksual). Identitas gender merupakan penghayatan seseorang terhadap gendernya yang bisa jadi sama atau berbeda dengan seks biologis yang sudah melekat pada tubuhnya, yakni perempuan, laki-laki, transgender laki-laki ke perempuan (waria) dan transgender perempuan ke laki-laki (priaawan). Sementara, ekspresi gender merupakan kualitas femininitas dan maskulinitas seseorang; ini dapat ditunjukkan melalui cara berpakaian dan berpenampilan, terlepas dari identitas gender dan orientasi seksualnya.

Istilah waria mulai digunakan pada tahun 1978 untuk menggantikan istilah wadam (waria adam) yang digunakan oleh Himpunan Wadam Djakarta pada tahun 1960an. Organisasi ini difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, yakni Ali Sadikin. (Laporan LGBT Nasional Indonesia – Hidup Sebagai LGBT di Asia, Hal.18)

Istilah priaawan berdasarkan pada hasil diskusi antara transgender perempuan ke laki-laki yang dilakukan oleh Ardhanary Institute. Meskipun, dalam konteks sosio-kulturalnya, terdapat istilah yang lain dalam mendefinisikan diri, seperti *trans-boy*, *butchie-laki-laki*, *lesbian laki-laki*, dan *female to male, sentul, calalai* (Women Loving Women in Africa and Asia: Trans/Sign Report of Research Finding; Female transgender: Gender & sexual identities among transgender female to male persons in Jakarta, hal. 320-325)

⁹⁰Lihat Aflina Mustafainah, dkk, *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013, launching 7 Maret 2014*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

⁹¹Lihat Catatan Pertemuan Komisioner Tinggi HAM PBB Navi Pillay dengan komunitas korban dan perempuan pembela HAM di Jakarta, 12 November 2012.

bahwa konflik bersenjata di berbagai negara, seperti Kuwait, bekas Yugoslavia, dan Rwanda, perempuan menjadi korban dari berbagai kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang bersifat massal.⁹²

Kajian Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual di wilayah konflik, menemukan bahwa tubuh perempuan dan seksualitasnya digunakan sebagai alat untuk menundukkan pihak lawan atau sebagai alat untuk menguasai. Dalam situasi konflik dan represi politik, tahanan atau 'musuh' perempuan menjadi korban cara-cara penyiksaan yang secara sengaja ditujukan pada organ-organ reproduksi dari tubuh korban. Dokumentasi dari wilayah-wilayah konflik di Indonesia menunjukkan bagaimana penyiksaan terhadap perempuan banyak diarahkan pada buah dada dan vagina korban, dan juga bagaimana perempuan korban ditelanjangi di muka umum atau dipaksa untuk melakukan hubungan seks di hadapan sejumlah penonton. Ketika terjadi pertempuran atau insiden-insiden penyerangan terbuka terhadap komunitas tertentu, perempuan hamil dijadikan sasaran penyerangan yang khusus.⁹³

Perbudakan seksual adalah salah satu bentuk serangan seksual yang bersifat sistematis dan muncul dalam situasi perang atau konflik bersenjata. Di Indonesia, kasus-kasus perbudakan seksual ditemukan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa itu para korban diculik, atau diambil secara paksa dari komunitasnya dan diharuskan melayani tentara Jepang secara seksual. Mereka tidak bisa menolak paksaan, karena statusnya seperti tahanan atau budak yang tak punya hak apapun di bawah kendali tentara bersenjata. Kaum perempuan korban perbudakan seksual Jepang, dikenal dengan bahasa Jepang, yaitu jugun ianfu. Fenomena perbudakan seksual juga ditemukan di Timor Timur, sebelum statusnya menjadi negara merdeka, yaitu pada saat wilayah ini masih dijadikan 'Daerah Operasi Militer' (DOM) di bawah pemerintahan Indonesia.⁹⁴

Di wilayah-wilayah operasi militer (DOM) dan daerah-daerah yang sedang mengalami konflik bersenjata terbuka, ditemukan juga beberapa kasus dimana perempuan menjadi sasaran khusus dari berbagai tindak ancaman, intimidasi dan bahkan serangan fisik karena korban dianggap melanggar ketentuan-ketentuan sosial tertentu, seperti cara berpakaian atau perilaku seksual yang tidak mau diterima oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.⁹⁵

C.1.5 Kekerasan Seksual dan Lingkaran Pemiskinan Perempuan⁹⁶

Kemiskinan dan pemiskinan terjadi karena paling tidak dua hal mendasar; (1) struktur yang tidak adil, dan (2) kebijakan pembangunan yang bias, yang mencabut sumber-sumber kehidupan sampai tingkat desa bahkan rumah tangga. Akumulasi kapital korporasi yang didukung negara merusak

⁹²Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2002, hal. 38.

⁹³Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2002, Hal.43

⁹⁴Ibid

⁹⁵Ibid

⁹⁶Lihat Arimbi Heroepoetri, dkk, *Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2012

sumber-sumber kehidupan. Lahan subur penghidupan terganti menjadi pertambangan, perkebunan, industri, dan perumahan. Sumber air dikalahkan untuk kepentingan korporasi, sehingga petani tidak mendapatkan kecukupan air untuk menopang kehidupannya. Kondisi ini memaksa perempuan bekerja apa saja untuk bertahan hidup bagi dirinya maupun keluarganya. Pilihan pekerjaan yang ada adalah menjadi pekerja rumah tangga, pekerja migran, buruh pabrik, buruh tani, buruh kebun, atau menjadi pekerja seks atau perempuan yang dilacurkan (pedila). Karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak menghargai keahlian yang dimiliki perempuan, seperti: pengetahuan mengenai benih, pengelolaan pertanian dan pengetahuan kekayaan intelektual dalam hal berkesenian (membatik, membordir, menari).

Latar belakang menjadi pekerja seks beragam antara lain yaitu “dijual” oleh keluarga, alasan kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan dan terlilit hutang. Sebagian dari mereka juga dituntut sebagai pencari nafkah utama keluarga, misalnya karena sebagai anak tertua atau karena menjadi orangtua tunggal. Pilihan menjadi pekerja seks juga dilatarbelakangi oleh kekerasan yang dilakukan oleh pasangan seperti pacar atau suami, misalnya akibat kekerasan dalam pacaran, perkosaan, KDRT ataupun suami yang menikah lagi atau berselingkuh. Keluarga juga menjadi pelaku kekerasan ekonomi, dalam bentuk jeratan hutang. Selain itu, jeratan hutang dialami pekerja seks karena kebutuhan seperti pakaian dan komestik dibebankan oleh mucikari sebagai hutang. (misalnya, sebelum bekerja di Bar kota B akan ada perjanjian hitam putih bentuk persetujuan dari suami/ keluarga, dan apabila memerlukan uang DP akan diberikan terlebih dahulu. Dari 56 bar, 80% memakai modus operasi yang sama). Tidak sedikit juga ajakan seorang teman/sahabat yang sudah menjadi pekerja seks terlebih dahulu, sasarannya adalah janda-janda muda yang menikah diusia 12 tahun dan saat usia 14 tahun sudah memiliki anak.⁹⁷ Ini menunjukkan bahwa perkawinan usia anak sangatlah dekat dengan kekerasan seksual dan lingkaran pemiskinan perempuan.

Pelaku dalam ranah personal paling banyak dilakukan oleh tamu/pelanggan/klien, kekerasan yang dialami berlapis mulai dari kekerasan seksual, kekerasan psikis, fisik dan ekonomi. Kekerasan seksual yang dilakukan berupa pemaksaan melayani saat menstruasi dan hamil, pemaksaan melayani dengan berbagai gaya seperti mengikuti gaya di film porno, pemaksaan menggunakan alat-alat atau benda asing yang dimasukkan ke dalam vagina (seperti bulu-bulu, tasbih, menaruh cangkang telur di penis ketika penetrasi) menyebabkan iritasi dan infeksi pada vagina pekerja seks.

Dalam ranah komunitas, pelaku adalah anggota organisasi radikal keagamaan yang biasa melakukan razia/ *sweeping* menjelang bulan puasa, ketika merazia mereka melakukan pelecehan seksual dengan membukabuka rok pekerja seks, meraba-raba dan memaki-maki dengan kata-kata kasar seperti “memek” diumbar-umbar, “tetek” juga diumbar-umbar juga kekerasan verbal seperti “dasar pelacur” dan menggunakan kata-kata kotor.

⁹⁷ Ibid

Komnas Perempuan mencatat hingga bulan Agustus 2011 terdapat 207 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas di tingkat provinsi dan kabupaten. Sebanyak 78 dari 207 kebijakan tersebut secara khusus menyorot pada perempuan, lewat pengaturan tentang busana (23 kebijakan) dan tentang prostitusi dan pornografi (55 kebijakan) yang justru mengkriminalisasi perempuan. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, melihat proses pembentukan suatu kebijakan yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel cenderung melatarbelakangi kehadiran sebuah kebijakan yang diskriminatif. Termasuk dalam kategori tidak berpartisipasi adalah proses penyusunan dan pembahasan suatu kebijakan, yang tidak melibatkan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Pada kebijakan diskriminatif yang secara khusus menyorot pada perempuan, dapat dipastikan tidak ada keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasannya, apalagi yang berkaitan dengan pekerja seks dapat dipastikan tidak ada keterlibatan pekerja seks dalam penyusunan peraturan mengenai penertiban pelacuran atau penutupan lokalisasi tempat mereka menggantungkan hidup.

Beberapa narasumber mengatakan bahwa perlakuan diskriminatif dilakukan oleh petugas kelurahan misalnya dipersulit dalam mengurus akte kelahiran anak. Ketika razia terjadi, hanya pekerja seks yang ditangkap tapi tamu atau pelanggan dibiarkan pergi. Pekerja seks juga menjadi objek pungutan liar aparat negara: Polisi, TNI, dan satpol PP. Pungli dilakukan agar mereka tidak dirazia atau didenda tanpa menyebutkan pasal yang dilanggar ketika proses pendataan, ada juga pekerja seks yang dipaksa berhubungan seks oleh oknum aparat baru akan dilepaskan. Pelaku lainnya adalah Dinas kesehatan, dengan tidak tersedianya pelayanan kesehatan untuk Pekerja seks, ada narasumber pekerja seks yang menyatakan bahwa tes dilakukan dengan tiba-tiba dan tanpa memberitahu terlebih dahulu, dan pemberitahuan mengenai status HIV diberi tahu tiba-tiba.

Sementara itu, menurut laporan TRUK-F Maumere, kondisi kemiskinan dan perumahan yang tidak layak mengakibatkan anak perempuan rentan mengalami *incest* atau perkosaan oleh anggota keluarganya sendiri, terutama bapak, kakek, paman atau saudara laki-laki. Kondisi rumah yang umumnya sempit dan tanpa sekat memadai membuat anak perempuan rentan terpapar kekerasan seksual sejak dini.

Masalah kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh, *Pertama*, kemiskinan ekonomi yang terjadi karena banyak faktor. Tidak semua orang menjadi miskin, walaupun mereka berada di daerah yang sama dan kondisi lingkungan sekitar dengan tingkat kesuburan yang rendah. Pertanyaan yang bisa muncul mengapa orang yang berada di daerah yang sama nota bene tingkat kesuburan tanahnya tinggi ada orang yang kaya dan ada juga orang yang miskin. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa kemiskinan yang terjadi karena penghuni pada wilayah itu tak memiliki lahan sehingga mereka merupakan buruh tani yang melekat dalam diri seseorang dan lebih karena faktor belunggu system budaya yang mengitarinya.

Kedua, kemiskinan ekonomi karena faktor kebijakan ekonomi makro. Terjadinya kemiskinan ekonomi di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah banyak diakibatkan oleh kebijakan ekonomi yang diambil oleh penguasa dan pengusaha. Mereka membuat kebijakan tertentu dalam bidang ekonomi tanpa memperhatikan akibat negatifnya bagi masyarakat. Kebijakan ekonomi makro yang selalu menguntungkan pihak korporasi atau pemilik modal melahirkan masalah pada kaum buruh.⁹⁸

C.1.6 Kekerasan Seksual dalam Konteks Migrasi⁹⁹

Berdasarkan laporan Pemantauan HAM Pekerja Migran dan Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, berbagai kekerasan rentan dialami oleh pekerja migran, baik berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Kekerasan seksual bahkan ditemukan dalam tiga tahapan migrasi, baik masa persiapan migrasi, masa bekerja dan kepulangan.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang seringkali terjadi dalam masa persiapan migrasi adalah perkosaan, percobaan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual (diiming-iming pihak PJTKI bisa berangkat migrasi jika menuruti untuk melakukan hubungan seksual), pemaksaan kontrasepsi dan pelecehan seksual seperti diintip saat mandi atau tubuh diraba-raba oleh pihak PJTKI. Pemeriksaan kesehatan dalam proses persiapan migrasi juga seringkali menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual. Seperti dipaksa telanjang saat melakukan medical check up, dipaksa melakukan pose tertentu yang membuat mereka tidak nyaman, pemeriksaan vagina dengan cotton bud tanpa menanyakan apakah sudah menikah atau belum, dan payudara dipegang atau diraba-raba oleh petugas. Dalam kondisi ini calon pekerja migran berada dalam kondisi tertekan karena jika tidak dilakukan dikhawatirkan berdampak pada hasil pemeriksaan kesehatan yang akan memperlambat upaya mereka mengakses pekerjaan di luar negeri yang sudah dinantikan.

Dalam masa bekerja, pekerja migran rentan mengalami kekerasan seksual dari majikan, orang dekat atau pacar atau agen di luar negeri. Korban dipaksa melayani telepon seks dari pacarnya yang kemudian direkam dan seringkali menjadi alat untuk memeras korban. Pekerja migran juga rentan mengalami eksploitasi seksual misalnya diancam akan diberhentikan atau dipotong gaji jika tidak menuruti kehendak seksual majikan. Pelecehan seksual bisa terjadi secara fisik seperti diraba-raba pantat, tubuh, vagina dan dadanya oleh majikan, dipaksa memegang alat kelamin majikan; atau visual seperti dipaksa menonton video porno, atau dipaksa melihat alat kelamin majikan. Perkosaan juga terjadi bahkan ada yang dilakukan dengan alat atau benda seperti sex toys. Percobaan perkosaan juga kerap terjadi dalam masa ini.

Sementara dalam tahap kepulangan, pelaku kekerasan seksual antara lain sopir travel yang mengantar ke daerah asal. Pekerja migran diancam akan

⁹⁸ Sr. Eustochia SSp S, Laporan Kekerasan Seksual dan Kemiskinan, disampaikan dalam Diskusi dengan Rashida Manjoo, 16 Oktober 2014, makalah tidak diterbitkan.

⁹⁹ Bagian ini disarikan dari laporan Gugus Kerja Pekerja Migran Komnas Perempuan dalam Kertas Posisi Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Migran, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

diturunkan di tengah jalan yang biasanya dilakukan di tengah malam jika tidak menuruti kemauan sopir tersebut, ditambah dengan permintaan uang tambahan untuk mengantar sampai ke rumah.

Kekerasan seksual juga rentan dialami oleh anggota keluarga pekerja migran, yaitu anak pada saat ibunya berangkat ke luar negeri, dimana pelakunya ayah, kakek, paman atau kerabat yang dikenal oleh anak.

C.1.7. Kekerasan Seksual Berbasis Budaya

Kajian Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di balik praktik tradisi tidaklah sebagai satu bentuk tunggal, tetapi meliputi bentuk kekerasan seksual lainnya yang saling berkelindan dan berlapis dengan jenis-jenis kekerasan seksual lainnya.

1. Pemaksaan Perkawinan¹⁰⁰

Pemaksaan perkawinan terjadi dalam praktik tradisi dengan beragam bentuknya, yaitu antara lain:

1) **Kawin Lily**, jika suami meninggal lebih dulu, maka istri disarankan (baca: cenderung dipaksa) untuk menikah dengan saudara laki-laki dari suami yang sudah meninggal tersebut. Hal ini berlaku wajib kepada perempuan yang *belisnya* telah dibayarkan lunas. Pada banyak kasus, perempuan tidak bisa menolak, meskipun laki-laki tersebut juga sudah memiliki isteri, karena perempuan yang telah lunas *belisnya* diibaratkan sebagai ‘milik’ keluarga suami. Adanya penolakan rentan mengakibatkan bentuk kekerasan seksual yang lain, yaitu perkosaan oleh salah satu saudara laki-laki dari keluarga suami yang ingin menikahinya, dimana perkosaan tersebut dianggap wajar dan bukanlah merupakan pelanggaran adat. Praktik tersebut sering disebut *maen belakang*.¹⁰¹ Di wilayah Jawa, perkawinan untuk memelihara harta perkawinan juga terjadi ketika seorang isteri meninggal dunia, dimana suami tersebut biasanya dinikahkan dengan saudara perempuan kandung isteri, terutama adiknya, dan dikenal dengan ‘Turun Ranjang’. Tradisi ini berpotensi menjadi pemaksaan perkawinan ketika adik yang dinikahi tersebut merasa ‘terpaksa’ untuk menikah meskipun ia tidak mencintai kakak ipar laki-lakinya itu.

2) **Kawin Cina Buta**. Perempuan harus melakukan hubungan seksual dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan selama laki-laki yang dibayar oleh suaminya yang memintanya rujuk tersebut, tidak mau menceraikannya. Jikapun akhirnya perempuan diceraikan, suaminya yang akan rujuk belum tentu menerimanya kembali.

3) **Kawin lari**, situasi dimana laki-laki membawa lari perempuan yang ia sukai sekalipun perempuan tidak menyukainya, dan ia (laki-laki) akan dinikahkan dengan perempuan yang dibawa lari tersebut.

¹⁰⁰ Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

¹⁰¹ Ibid

Dalam tradisi yang meminta mas kawin atau uang gengsi yang tinggi, kawin lari dilakukan pihak laki-laki agar tidak terbebani dengan mas kawin. Hal ini di satu sisi rentan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan karena selama pelarian perempuan dapat mengalami perkosaan dan kehamilan, dimana kehamilan tersebut tidak sah secara adat karena belum terlunasinya mas kawin yang diminta keluarga, dan pihak laki-laki dapat meninggalkan perempuan tersebut begitu saja.¹⁰²

Di Suku Sasak Nusa Tenggara Barat, prosesi *merarik* berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap perempuan ketika dimanfaatkan laki-laki untuk dapat menikah dengan perempuan yang disukainya. Pada beberapa kasus yang terjadi, perempuan tidak dibawa ke rumah aman, atau rumah keluarga laki-laki dari pihak bapak atau ibu, tetapi dibawa ke tempat lain dan mengalami perkosaan sehingga terpaksa menikah dengan laki-laki yang melarikannya, dan laki-laki tersebut menganggap telah melakukan *merarik*.

4) Pemaksaan perkawinan karena sudah terjadi kehamilan sekalipun akibat perkosaan.

Dalam sebagian besar tata aturan adat, perempuan korban perkosaan harus menikah dengan pelaku pemerkosanya.¹⁰³ Dalam tradisi tertentu, perkawinan itu dilakukan untuk menyelamatkan desa dari cemar dan menghindarkan sanksi adat terhadap anak yang dilahirkan sebagai anak haram.¹⁰⁴ Hal ini ironis mengingat sebagai korban perkosaan, ketika perempuan tersebut melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang memperkosanya maka sama saja dengan membiarkan perempuan tersebut mengingat kembali peristiwa perkosaan yang sangat ingin dilupakannya.

5) Kawin Grebeg/Tangkap/Maghrib

Tradisi ini dikenal dalam komunitas budaya yang hukum adatnya mengatur larangan laki-laki dan perempuan berada di tempat dan waktu tertentu. Jenis kawin ini dikenal dengan kawin grebeg atau kawin tangkap atau kawin maghrib atau *mudemu* dalam bahasa Aceh. *Mudemu* dalam bahasa Aceh memiliki makna bertemunya perempuan dan laki-laki. Melakukan *Mudemu* adalah *aib*. Namun, tradisi ini bisa disalahgunakan oleh laki-laki ketika perempuannya tidak mau diajak menikah. Misalnya, pihak laki-laki meminta bantuan anak-anak muda sebagai temannya di kampung untuk menangkap mereka ---laki-laki dan perempuan yang melakukan *mudemu*---untuk kemudian dinikahkan. Pada banyak kasus, karena dianggap *aib*, perempuan terpaksa menikah dengan laki-laki tersebut.

Hal yang sama juga terjadi di Bengkulu yang mengenalnya sebagai kawin grebeg, dimana kawin grebek ini sering digunakan oleh laki-laki yang menyukai perempuan tapi perempuan tersebut menolaknya. Laki-laki tersebut membuat cara bagaimana agar dapat membawa perempuan yang disukainya itu, dan ia meminta teman-temannya untuk menangkap

¹⁰²Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Mas Kawin dan Uang Gengsi*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

¹⁰³Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

¹⁰⁴Informasi ini disampaikan oleh salah seorang pegiat HAM dalam Diskusi Terbatas dengan Rashida Manjoo, 16 Oktober 2014.

ketika mereka sedang berdua. Setelah ditangkap, laki-laki itupun akan diserahkan kepada ketua adat dan akan segera dinikahkan dengan perempuan yang disukainya. Pada banyak kasus, perempuan mengalami pemaksaan untuk dikawinkan, namun ada juga yang menerima paksaan tersebut dengan cepat karena menganggap aib. Di Bengkulu, Kawin karena digerebek ditemui pula ketika diketahui ada laki-laki dan perempuan yang kumpul pada malam hari, maka mereka akan segera digerebek oleh warga dan harus dinikahkan.

Padang Sumatera Barat juga mengenal istilah *kawintangkap*. Kasus terjadi adalah ada seorang laki-laki diketahui sering mengunjungi perempuan, lalu mereka ditangkap untuk segera saat itu juga dinikahkan.

Sementara Suku Sasak mengenal istilah *Kawin Magrib*. Pada beberapa komunitas, praktik ini masih banyak terjadi walaupun jam magrib bergeser menjadi jam sembilan atau sepuluh malam, tergantung kesepakatan masyarakat. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, hukum adat yang berlaku atau dikenal *awig-awig* melarang anak laki-laki dan perempuan berduaan. Dengan perkembangan zaman, di perkotaan, awig-awig ini diberlakukan di rumah atau kamar sewaan anak-anak muda yang sedang bersekolah atau bekerja, melarang laki-laki dan perempuan berduaan di kamar dalam pintu tertutup. Jika mereka melanggar, maka hukumannya akan dikawinkan. Kadangkala, membawa anak perempuan sampai tengah malam menjadi strategi bagi mereka yang tidak mendapat restu dari orang tua perempuan.

6) Perkawinan dini atau perkawinan usia anak. Bentuk ini dikategorikan pemaksaan perkawinan karena anak bukanlah orang yang mampu memberikan persetujuan penuh terutama atas peristiwa perkawinan yang ke depan akan sangat mempengaruhi masa depannya. Perkawinan usia anak juga dapat dikategorikan sebagai perkosaan yang tersembunyi di balik institusi perkawinan mengingat segala bentuk hubungan seksual dengan anak harus dinyatakan sebagai tindak pidana.

7) Cerai gantung. Di sebuah tradisi di Indonesia Timur, laki-laki tidak mengabdikan permintaan cerai dari istri ini karena laki-laki tidak ingin mengeluarkan banyak uang dan ingin lepas dari tanggung jawab sebagai seorang suami kepada istri. *Karenanya, banyak laki-laki yang menggantung status pernikahan sampai istrinya menikah dengan orang lain. Dengan cara tersebut, laki-laki dapat lepas tanggung jawabnya sebagai suami tanpa harus melalui proses perceraian yang mengeluarkan biaya (uang).*¹⁰⁵

2. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual

1) Ritual untuk Pembuktian Keperawanan

Pembuktian keperawanan terjadi antara lain di pedalaman wilayah Aceh Gayo dan juga Aceh Pesisir sebagai bagian dari ritual perkawinan.

¹⁰⁵Salah satu kesaksian perempuan korban, Desa Pulau, Pulau Haruku, Provinsi Maluku, FGD pada 5 November 2010 pukul 14.00 dalam Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Perceraian, Kematian, Hak Waris dan Perwalian*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

Pengantin perempuan disodorkan untuk memakai kain putih saat melakukan hubungan seksual dengan suaminya pertama kalinya. Apabila tidak berdarah, maka perempuan tersebut boleh diceraikan. Padahal secara kesehatan reproduksi, perawan tidaknya perempuan tidak ditentukan oleh darah merah yang harus keluar. Di lain pihak, laki-laki tidak diperiksa keperjakaannya.¹⁰⁶

2) Pembolehan Hubungan Seksual Bukan Dengan Pasangan Saat Masa Melahirkan

Tradisi ini ditemukan di Muna, Sulawesi Tenggara. Saat proses perawatan ibu melahirkan sampai 100 hari, suami isteri dilarang melakukan hubungan seksual dan melakukan pekerjaan berat. Jika aturan tersebut dilanggar, maka perempuan dan laki-laki, yang menjadi suami isteri, akan terkena penyakit *nokokombo*—mempercepat kematian ibu melahirkan. Dalam masa ini, ibu mertua atau ibu perempuan yang melahirkan memberikan signal pada laki-laki, yang menjadi suami dari anak atau mantu perempuan, boleh melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain, daripada berhubungan seksual dengan istrinya selama masa tersebut. Kondisi ini jelas sangat merugikan perempuan, baik sebagai isterinya maupun perempuan lain yang dijadikan pasangan seksual suami yang istrinya melahirkan.¹⁰⁷

3) Sunat Perempuan¹⁰⁸. Secara ketubuhan perempuan, praktik sunat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, apalagi jika menggunakan metode pemotongan hingga klitoris. Sunat Perempuan, yang melakukan pemotongan kulit klitoris dapat sangat mengganggu kepuasan perempuan ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Klitoris merupakan bagian dari *genetalia externa*, yang merupakan bagian luar alat kelamin sangan sensitif dan dan erotic dan memiliki hubungan dengan bagian dari alat kelamin lainnya yang juga sensitive seperti *labia majora* dan *labia minora*. Klitoris, jika dipotong atau dihilangkan tentulah akan menghilangkan peran pentingnya dalam mendapatkan kenikmatan seksual perempuan pada saat melakukan hubungan seksual.¹⁰⁹

Pengerukan dan pembersihan vagina atau cara yang bersifat simbolik pun, yang tidak menyebabkan berdarah, sudah merupakan kekerasan seksual kepada perempuan. Hal ini karena perempuan dikontrol ketubuhannya atas nama baik keluarga atau penjaga kehormatan keluarga dan komunitasnya. Alat yang digunakan pun tidak dapat dijamin secara medis dari segi kebersihan, dan dapat menyebabkan penyakit di wilayah seksual perempuan.

3. Incest

Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang memiliki garis keturunan sedarah adalah incest, termasuk yang bernaung di bawah ikatan perkawinan, sebagaimana teridentifikasi berikut ini:

¹⁰⁶ Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Ritual dan Upacara Perkawinan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

¹⁰⁷ Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Budaya Berkeluarga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

¹⁰⁸ Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman. *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Sunat Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

¹⁰⁹ Sumarni D.W. et.al., *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005.

Sambung Darah, perempuan harus menikah dengan laki-laki dalam kelompok keturunannya, dan memiliki penghargaan yang tinggi karena telah menyambungkan darah keturunan. Sambung Darah ditemukan di wilayah Flores, dimana laki-laki atau perempuan sama-sama memiliki hubungan darah dari pihak ibu. Perkawinan sambung darah ini disebut dengan **Kawin Tungku**. *Tungku Cuu*, perkawinan antara anak laki-laki ibu dengan anak perempuan dari saudara perempuan ibu. Praktik ini dianggap *tabuincest*¹¹⁰, karena hubungan kerabatnya sepupu sekali. Gereja setempat sebenarnya melarang praktik perkawinan sambung darah ini. Hal ini dianggap sebagai *incest*, karena memiliki garis keturunan yang terlalu dekat. Namun, hingga saat ini, perkawinan sambung darah masih tetap dilakukan.

C.2. Gambaran Umum Sistem Peradilan Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:¹¹¹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian, yaitu¹¹²:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok pada setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
- c. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sementara, menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan

¹¹⁰ Tabu incest adalah perkawinan yang memiliki hubungan darah yang terlalu dekat. Secara science, tabu incest ini dapat menghasilkan keluarga yang memiliki kelainan atau disable pada fungsi fisik ketubuhannya. Sehingga, secara agama dilarang.

¹¹¹ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993), hal. 2

¹¹² *Ibid*, hal. 84

kehakiman di bidang hukum pidana”¹¹³. Demikian juga dalam Sistem Peradilan Pidana yang dibutuhkan untuk penegakan kasus kekerasan seksual, merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi atau pihak yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan asas pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan korban kekerasan dalam setiap proses yang bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Sebagai subyek ia berhak didengar keterangannya, mendapat informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak hak dan kekerasan yang dialaminya.

Namun, dalam kenyataannya saat ini Sistem Peradilan Pidana belum responsif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual, dimana dalam lingkup masyarakat patriarki yang menempatkan perempuan untuk melayani, menjaga kesucian, dan berperilaku sesuai standar yang ditentukan nilai patriarki, telah menyebabkan para korban tidak mengklaim keadilan atas pelanggaran hak-haknya. Sementara, jikapun korban menempuh peradilan pidana untuk mengklaim keadilannya, maka korban akan mengalami “viktimisasi ganda” yaitu korban dari kekerasan seksual, dan kemudian korban dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Menurut Arif Gosita, penahanan penderitaan korban kekerasan seksual dapat dibagi dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa yang dialaminya. Ia dihadapkan pada pelaku yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada

¹¹³Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, hal 7

kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia dianggap telah cacat. Penderitaan mentalnya akan bertambah, jika pelaku dibebaskan atau dihukum ringan.¹¹⁴

Dengan demikian, permasalahan-permasalahan terkait penegakan hukum yang dihadapi perempuan korban tindak kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menyimpannya. Komnas Perempuan, berdasarkan pemantauannya, mengidentifikasi permasalahan penegakan hukum kasus kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum hanya dapat menggunakan KUHP yang belum mencakup semua bentuk Kekerasan Seksual dan KUHP yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan korban untuk mendapatkan hak-haknya.

Komnas Perempuan menerima berbagai pengaduan kasus kekerasan seksual yang menemui hambatan dalam proses hukumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang ada tidak mengakomodasi kebutuhan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban. KUHP masih belum beranjak dari pola yang memprioritaskan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa semata. KUHP juga menyulitkan korban KS untuk mengungkap dan membuktikan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Pemenuhan alat bukti yang sah (pasal 184 KUHP) seringkali menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Akibatnya seringkali ditemui laporan korban dihentikan (SP3) dengan alasan belum cukup bukti. Temuan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan mencatat bahwa hampir setengah dari pelaporan kekerasan seksual tidak berlanjut ke pengadilan.¹¹⁵ Walaupun perkara naik ke tingkat Kejaksaan atau Pengadilan, masih akan menemui hambatan bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara hanya berpegangan pada pemenuhan alat bukti semata tanpa berperspektif korban dan memperhatikan keadilan gender.

Beberapa kasus yang menemui kendala dalam penyelesaian antara lain kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kerja Badan Pertanahan Nasional RI yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya.¹¹⁶ Korban telah melaporkan peristiwa ini kepada Kepolisian Daerah Metro Jayadengan tuduhan pasal tindak pidana perbuatan cabul pasal 294 ayat (2) angka 1 KUHP. Namun laporan ini dihentikan oleh Penyidik dengan alasan sulit menemukan bukti dan mencari saksi disebabkan pelapor (para korban) melaporkan kejadian ini 3 bulan setelah kejadian, antara tersangka dan

¹¹⁴Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta: INDHILL CO, 1987, hal. 17-20.

¹¹⁵ Disarikan dari Laporan Hasil Uji Coba Pendokumentasian Kasus Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, Juni 2015

¹¹⁶Kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang dilakukan oleh Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah BPN RI terhadap tiga orang staffnya. Pelecehan ini terjadi berulang kali di ruang kerja dengan cara pelaku memerintahkan para korban untuk masuk ke ruangnya dan menutup pintu. Pelaku meraba-raba bagian tubuh korban, menunjukkan alat kelaminnya, dan memaksa korban melakukan oral sex. Para korban seringkali diancam akan dipecat atau dipindahkan ke Papua bila menceritakan perbuatan pelaku. Karena posisi pelaku yang sangat penting di BPN, para korban bungkam hingga akhirnya salah satu korban berani bicara. Ketiga korban melaporkan peristiwa pelecehan ini kepada Kepala BPN RI namun tidak mendapat tanggapan. Kasus ini dilaporkan kepada Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan pada tahun 2011.

saksi korban keterangannya berbeda, dan tidak ada saksi yang mengetahui langsung serta tidak ada saksi yang menguatkan, sehingga tidak ada unsur yang terpenuhi. Padahal, dalam kasus kekerasan seksual, dapat dipastikan pelaku hanya akan melakukan perbuatannya ketika tidak ada orang yang dapat menjadi saksi atas perbuatannya selain korban.

Kasus lain yang juga dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus kekerasan Seksual yang ditangani Kepolisian Resor Cirebon dan Kejaksaan Negeri Sumber, Kab. Cirebon. Kasus ini adalah kasus Kekerasan dalam Pacaran, yang walaupun pada awal relasi adalah hubungan suka sama suka namun korban diperkosa oleh pacar-nya. SP2HP Kepolisian Resor Cirebon menyatakan adanya hambatan yakni terbitnya P19 (petunjuk) Kejaksaan Negeri Sumber yang isinya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul tidak ditemukan, karena:

1. Awalnya tersangka dan saksi korban pacaran dan saling suka sama suka.
2. Tersangka dan saksi korban melakukan hubungan badan lebih dari 1 (satu) kali dan sampai 3 (tiga) kali.
3. Antara tersangka dan saksi korban keterangannya berbeda, dan tidak ada saksi yang mengetahui langsung serta tidak ada saksi yang menguatkan, sehingga tidak ada unsur yang terpenuhi.

Padahal dalam kasus kekerasan seksual, persetujuan korban seharusnya tidak dimaknai persetujuan tanpa pengecualian, karena ketika suatu hubungan berubah menjadi disertai pemaksaan atau ancaman, korban berhak untuk mencabut persetujuannya.¹¹⁷

Kasus-kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Komnas Perempuan banyak menemui kendala dalam proses hukum terutama terkait pembuktian unsur-unsur delik dalam KUHP. Peristiwa kekerasan seksual yang terjadi dengan pelaku sebagai pacar dan relasi personal juga seringkali diarahkan pada hubungan suka sama suka. Akan lebih sulit lagi membuktikan unsur ancaman kekerasan dan serangan karena seringkali korban pemerkosaan atau kekerasan seksual langsung mandi atau mencuci tubuh atau pakaian yang dikenakan ketika peristiwa terjadi dan seringkali baru berani melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya lama setelah peristiwa berlangsung. Syarat ada saksi sebagai pemenuhan unsur pembuktian adanya kekerasan seksual juga belum sepenuhnya dipahami Aparat Penegak hukum, bahwa korban adalah sekaligus saksi dalam peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya.

Selain itu, KUHP mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual sebatas perkosaan dan pencabulan. Unsur pidana di dalamnya mensyaratkan pula adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara bujuk rayu, janji nikah, penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi yang tidak seimbang antara korban dan pelaku tidak dikenal sebagai unsur kekerasan seksual yang dimaksud KUHP. Padahal banyak kasus kekerasan seksual diawali oleh hal-hal tersebut, dimana korban dan pelaku memiliki hubungan pacaran; pelaku menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, wali, guru, dan sebagainya.

¹¹⁷Lihat <http://time.com/3211938/campus-sexual-assault-consent-california/>, terakhir diakses 5 September 2014

Komnas Perempuan mencermati dari 37 kasus yang diamati dari Putusan di laman Badan Peradilan Umum, terdapat 21 kasus perkosaan di mana 3 kasus perkosaan dalam relasi pacaran (pelaku pacar), 1 kasus perkosaan oleh kakak ipar, dan 4 kasus perkosaan kepada anak perempuan dengan 2 pelaku ayah kandung dan 2 orang ayah tiri. Kasus lainnya adalah kasus eksploitasi seksual sejumlah 5 kasus dengan rata-rata pelaku adalah pacar. Kemudian kasus percobaan perkosaan sebanyak 4 kasus. Trafiking untuk tujuan seksual 1 kasus dan pencabulan sebanyak 6 kasus.

Putusan untuk kasus-kasus kekerasan seksual ini sebanyak 15 kasus menggunakan Pasal 285 KUHP dengan vonis paling rendah 3 bulan 10 hari dan vonis paling tinggi 10 tahun. 17 kasus menggunakan UU Perlindungan Anak Pasal 81 dan Pasal 82 dengan vonis paling tinggi 13 tahun dan paling rendah 2 tahun 8 bulan. Sisa kasus lainnya diputus menggunakan pasal 286, 287 dan 289 KUHP serta 1 kasus menggunakan UU PTPPO. Artinya, untuk kasus selain perkosaan dan pencabulan Aparatur Penegak Hukum menggunakan KUHP dalam penanganan perkara mengingat belum adanya payung hukum khusus untuk kekerasan seksual lainnya, seperti eksploitasi seksual dan percobaan perkosaan.¹¹⁸

2. Pemaksaan mediasi dalam proses peradilan, dimana Aparatur Penegak Hukum atau Pejabat Negara bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban

Hambatan yang ditemui dalam proses hukum kasus kekerasan seksual seringkali mendorong berbagai pihak mulai dari keluarga korban, sekolah, hingga aparat penegak hukum untuk mengupayakan mediasi dan negosiasi. Khususnya apabila kekerasan seksual sampai mengakibatkan korban perempuan mengalami kehamilan, berdamai dengan cara menikahkan korban dengan pelaku seringkali dijadikan jalan keluar. Sebagaimana kasus yang menimpa SB korban perkosaan yang telah melaporkan kasusnya kepada Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan. Sementara belum ada tindak lanjut dari laporan korban, pelaku tidak dikenakan penahanan dan justru berbagai pihak baik keluarga korban maupun keluarga pelaku mendorong agar kasus ini diselesaikan dengan jalan menikahkan pelaku dengan korban. Atau kasus yang dialami siswi Madrasah Aliyah Negeri Plered, Bantul yang mengalami pencabulan oleh guru olahraga. Guru sebagai pelaku tidak mendapat sanksi dari sekolah, tapi korban justru dinikahkan berdasarkan solusi dari Kanwil Kementerian Agama Propinsi DIY.

Pihak Kepolisian yang turut mengupayakan mediasi juga antara lain ditemui dalam kasus penganiayaan dan perkosaan yang menimpa korban yang kasusnya ditangani Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang pada tahun 2012. Kepolisian justru membebaskan pelaku dan menurut pengakuan korban pihak Kepolisian juga mendesak korban untuk berdamai dengan cara dinikahkan dengan pelaku. Pemaksaan mediasi oleh Kepolisian juga

¹¹⁸Data ini diperoleh Komnas Perempuan dari unduhan salinan putusan Pengadilan Negeri sepanjang tahun 2013 yang termuat di laman Badan Peradilan Umum (Badilum). Unduhan tersebut selanjutnya dikaji untuk menemukannya kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2013 yang sudah mendapatkan putusan hukum di tingkat Pengadilan Negeri. Hasil kajian ini belum diterbitkan.

terjadi pada kasus kekerasan seksual yang dialami RW, yang kasusnya ditangani oleh Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Diketahui, penyidik yang memeriksa kasus ini mengupayakan mediasi dan negosiasi dengan mengirimkan pesan singkat dan menelpon ibu korban, menyampaikan pesan pelaku yang ingin bertanggungjawab menikahi korban.¹¹⁹

Uji coba pendokumentasian kasus kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan 2015 juga menemukan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan, atau sebenarnya pembungkaman terhadap survivor. Dari 22 survivor yang pernah dimediasi, 4 diantaranya dimediasi oleh polisi, 1 oleh kejaksaan, 4 oleh kelurahan, 8 oleh keluarga pelaku, 3 korban oleh atasan dan keluarga pelaku, dan 2 oleh pendamping atas permintaan survivor. Perlu dicermati bahwa dari 22 survivor tersebut, 16 di antaranya adalah yang menempuh proses hukum. Implikasi dari mediasi dapat dipastikan tidak menguntungkan korban, karena akhirnya 2 survivor dinikahkan dengan pelaku, kasus tidak dilanjutkan, mendapatkan ancaman agar kasus tidak dilanjutkan, dikriminalisasi, dan proses mediasi digunakan untuk meringankan hukuman pelaku. Ini artinya ketika terjadi satu bentuk kekerasan seksual maka akan berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan seksual lainnya, misalnya perkosaan mengakibatkan terjadinya pemaksaan pekawinan kepada survivor. Selain itu, hal ini menunjukkan masih ada ketidakpahaman banyak pihak tak terkecuali aparat penegak hukum bahwa terhadap kekerasan seksual sebagai tindak pidana tidak bisa dimediasi dan seharusnya proses hukum terus berlanjut. Terhadap berbagai hambatan ini sungguh diperlukan penanganan yang tepat tanpa ditunda agar layanan penegakan hukum menghantarkan Negara untuk menjadi mampu memenuhi hak-hak korban secara utuh tanpa dihalangi atau dikurangi berbagai tindakan yang mereduksinya.¹²⁰

3. Terjadinya kriminalisasi terhadap korban.

Komnas Perempuan mencermati upaya kriminalisasi korban kekerasan seksual sebagai salah satu cara pembungkaman terhadap korban. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus perkosaan di Tanjung Pinang, dimana sebelum korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Kepolisian, pelaku justru terlebih dahulu melaporkan korban atas tuduhan pemerasan, dimana pelaku memberikan sejumlah uang kepada korban dan tiket perjalanan sebagaimana dijanjikan oleh pelaku sebelum korban bersedia bertemu dengan pelaku. Pelaku juga menyebarkan berita ke media cetak.¹²¹ Kasus lainnya adalah korban kekerasan seksual di Depok, yang memotong alat kelamin pelaku untuk melepaskan diri dari pemerkosanya yang terus menerus merendahnya dengan stigma tidak perawan. Alih-alih dipertimbangkan sebagai upaya pembelaan diri korban dari situasi yang tidak menguntungkannya,

¹¹⁹Informasi ini diperoleh dari Divisi Pemantauan Komnas Perempuan berdasarkan laporan yang masuk melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan. Laporan tidak diterbitkan untuk menjaga prinsip kerahasiaan korban.

¹²⁰ Disarikan dari Laporan Hasil Uji Coba Pendokumentasian Kasus Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, Juni 2015

¹²¹Informasi ini diperoleh dari Divisi Pemantauan Komnas Perempuan berdasarkan laporan yang masuk melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan. Laporan tidak diterbitkan untuk menjaga prinsip kerahasiaan korban.

Aparatur Penegak Hukum justru hanya melihat tindakan korban sebagai penganiayaan kepada pemerkosanya tanpa mempertimbangkan upaya korban sebagai pembelaan diri dari kejadian kekerasan seksual yang sebelumnya dialami oleh korban.¹²²

4. Terjadinya viktimisasi korban dalam proses peradilan

Viktimisasi korban terjadi ketika korban kekerasan seksual yang mengupayakan haknya atas keadilan justru menjadi korban dari sistem peradilan pidana yang tidak berperspektif perlindungan korban. Pemetaan yang dilakukan LBH APIK Jakarta menunjukkan sejumlah kerentanan perempuan korban saat berhadapan dengan hukum. Antara lain Aparatur Penegak Hukum cenderung mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan yang menyalahkan korban, penggalan informasi dilakukan dengan pertanyaan yang menyudutkan atau melecehkan korban, menunjukkan sikap tidak sabar ketika menggali informasi dari korban, menakut-nakuti korban jika pelaku dipenjara, menganggap kekerasan yang dialami korban adalah hal biasa, meminta uang jika korban ingin melanjutkan proses hukum, tidak mengakui kehadiran pendamping korban atau tidak mengizinkan pendamping korban masuk ke ruang sidang.¹²³

Uji Coba Pendokumentasian yang dilakukan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan 2015 juga mencatat dari 22 kasus yang ditangani pengadilan, pelaku kekerasan seksual pada anak umumnya mendapatkan putusan pidana yang tinggi dibandingkan kekerasan seksual pada perempuan di atas usia anak. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa stereotype peradilan (*judicial stereotype*) dalam kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dewasa sangatlah kental. Menyalahkan korban, meragukan keterangan korban, menganggap kekerasan seksual sebagai tindakan suka sama suka, pemberian ganti rugi dari pelaku dijadikan dasar untuk meringankan hukuman adalah beberapa *judicial stereotype* yang muncul dalam layanan penegakan hukum. Bahkan ada survivor yang mengalami trauma setelah pemeriksaan di pengadilan. Artinya, sekalipun survivor memperoleh haknya atas kebenaran dan keadilan, proses penegakan hukum itu sendiri sesungguhnya rentan diwarnai hal-hal yang mereviktimisasi perempuan korban.¹²⁴ Dan sepanjang hal-hal tersebut tidak diminimalisir, maka perempuan korban kekerasan seksual akan selalu terhambat dalam mengakses keadilan melalui sistem peradilan pidana.

5. Dilakukannya *blaming* (penyalahan) terhadap korban atas tindak pidana yang menimpanya.

Dalam kasus kekerasan seksual, seringkali korban dipersalahkan sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual tersebut. Hal ini

¹²²Lihat Siaran Pers **Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Korban Kekerasan Seksual**, Jangan Abaikan Fakta Terdakwa Korban Perkosaan, Jakarta, 22 Oktober 2013.

¹²³Arimbi Heroepoetri (Editor), Indry Oktaviani et.al (penulis), *Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, Jakarta: LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, 2005, hal. 8-9

¹²⁴ Disarikan dari Laporan Hasil Uji Coba Pendokumentasian Kasus Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, Juni 2015

seringkali membuat korban tidak berani melaporkan kasusnya ke Aparat Penegak Hukum untuk menghindari stigma yang akan membebani hidupnya. Penyalahan korban antara lain dapat dilihat dari sejumlah pernyataan pejabat publik yang justru mendiskriminasi perempuan korban, misalnya menghubungkan kasus perkosaan dengan pakaian yang dikenakan korban.¹²⁵ Padahal, Komnas Perempuan mencatat bahwa mitos tersebut tidaklah benar. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh IN mematahkan pandangan bahwa perkosaan terjadi kepada perempuan berpakaian minim, karena IN berkerudung. Kasus ini sekaligus juga meneguhkan kekerasan seksual kerap terjadi di mana korban mengenal pelaku yang merupakan orang dekat korban.¹²⁶

C.3 Gambaran Umum Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berdampak menggoncangkan terhadap individu, keluarga, komunitas dan masyarakat luas. Pada level individu, kekerasan yang terjadi selama usia awal (kekerasan seksual pada anak) dapat berpengaruh pada individu tersebut dan keluarganya sampai sisa hidup mereka yang mengarah pada konsekuensi-konsekuensi negatif dalam banyak ranah kehidupan, termasuk menurunnya kemampuan akademis dan ekonomi, praktik seks tidak aman, mengurangi kemampuan pengasuhan (ketika menjadi orang tua), meningkatnya perilaku beresiko terhadap kesehatan (seperti penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan) serta melakukan tindak kekerasan seksual atau kekerasan terhadap pasangan intim¹²⁷. Dalam kerja pendampingan korban kekerasan seksual di lapangan, LRC-KJHAM menyimpulkan temuannya bahwa dampak dari kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan dan anak secara fisik dan seksual diantaranya dan tidak hanya terbatas pada: luka fisik, cacat, psikosomatis, gangguan siklus menstruasi, penyakit menular seksual dan gangguan organ reproduksi. Secara psikis kehilangan rasa percaya diri, mudah mengalami kecemasan, perasaan tidak aman, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, menyalahkan diri sendiri, apatis terhadap hidup, mencoba/melakukan bunuh diri, gangguan dalam aktifitas sosial, trauma psikologis. Secara ekonomi-sosial adalah tergantung pada bantuan orang lain, gangguan produktifitas kerja, pengeluaran ekstra untuk mengurus kasus, penyembuhan luka, pindah rumah, serta kehilangan kendali atas

¹²⁵Seperti pernyataan seorang mantan Kepala Daerah di Jakarta yang menuduh perempuan yang mengenakan rok mini mengundang terjadinya perkosaan. Atau pernyataan seorang calon Hakim Agung yang menyatakan korban dan pelaku perkosaan sama-sama menikmati. Lihat Aflina Mustafainah dkk, *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013*, launching 7 Maret 2014. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014. Lihat juga Komnas Perempuan, *Mendorong Peneguhan Pakta Integritas Pejabat Publik: Kertas Posisi Komnas Perempuan tentang Pemilihan Pejabat Publik*, dalam Kunthi Tridewiyant, dkk, (editor), *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Jakarta: Komnas Perempuan, hal. 236.

¹²⁶Media massa ramai membicarakan pelaku Oleng adalah pacar korban, sehingga berbagai pemberitaan cenderung menyalahkan korban. Padahal serangkaian pembuktian telah mengarahkan bahwa dalam kurun waktu yang lama korban telah menjadi target pemalakan dan pemerasan oleh pelaku Oleng. Lihat Komnas Perempuan, *Korban Berjuang Publik Bertindak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum, CATAHU Komnas Perempuan 2012*, diluncurkan 7 Maret 2013, Jakarta: Komnas Perempuan, hal. 23.

¹²⁷World Health Organization, *Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women: Taking action and Generating Evidence*, tt:WHO. 2010.

ekonomi keluarga ¹²⁸. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dampak terparah adalah 70% korban kekerasan seksual rawan menjadi pelaku.¹²⁹

Angka kasus kekerasan seksual yang terus meningkat tiap tahunnya serta dampak meluas dan mendalamnya adalah pesan nyata bagi Negara bahwa kerja pemulihan korban menjadi agenda yang sangat mendesak. Dampak yang diderita korban kekerasan seksual membutuhkan kerja pemulihan yang panjang, tidak mudah dan melibatkan profesi multidisiplin dalam kerangka pemulihan yang integratif. Sementara itu, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan pengalaman dan sumber daya untuk kerja pemulihan terkait kasus kekerasan seksual. Kebutuhan penguatan kapasitas lembaga pengada layanan untuk pemulihan korban kekerasan seksual sangat besar. Ditambah tantangan-tantangan lainnya, di antaranya kondisi geografis (seperti misalnya provinsi yang terdiri dari kepulauan di Maluku, atau dataran yang luas namun sulit aksesnya seperti di Papua) yang membuat kebutuhan pembiayaannya membengkak. Bahkan khusus untuk pemulihan klinis-psikologis, di banyak daerah di Indonesia jarang ditemukan atau bahkan seringkali tidak ada sama sekali profesi kesehatan jiwa yang kompeten, terkait ketrampilan pemulihan korban kekerasan seksual yang permasalahan dan kebutuhannya sangat khusus.

Pemantauan Komnas Perempuan mengenai akses layanan korban kekerasan mencatat bahwa dari 106 lembaga pengada layanan yang dijangkau dalam pemantauan, institusi Kepolisian merupakan lembaga pengada layanan yang paling banyak disebutkan oleh korban, diikuti lembaga pengada layanan yang dibentuk masyarakat sipil, lembaga kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan praktik swasta), lalu lembaga-lembaga berbasis komunitas¹³⁰. Umumnya korban tidak hanya mengakses satu pengada layanan, akan tetapi mengakses beberapa pengada layanan terkait dengan kasus kekerasan yang dialaminya. Masing-masing lembaga tersebut ada yang menangani satu bidang layanan akan tetapi juga ada lembaga pengada layanan yang menangani beberapa bidang layanan atau disebut dengan istilah lembaga layanan terpadu satu atap. Dua alasan utama korban yang tidak pernah mengakses layanan adalah: tidak memiliki informasi karena informasi tidak sampai ke korban, dan korban tidak bersedia mengakses pengada layanan, di antaranya karena kurangnya dukungan keluarga, sikap pasrah dan malu. Akses layanan pemulihan yang disampaikan oleh para korban terkendala oleh: 1) dominasi pelaku, 2) penerimaan masyarakat terhadap perempuan korban, 3) citra negatif lembaga penyedia layanan ¹³¹.

Minimnya tenaga terlatih seperti polwan terlatih di layanan kepolisian sebagai institusi yang paling sering diakses korban, kerjasama lintas sektoral yang diwujudkan dalam mekanisme rujukan terhambat oleh birokrasi, keengganan bekerjasama karena pengalaman kerjasama masa lalu yang negatif, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri dan penanganan bagi korban tindak kekerasan seringkali mengabaikan pemenuhan hak-hak korban, seperti dilaporkan oleh

¹²⁸ <http://lrc-kjham.blogspot.com/2009/02/kertas-posisi.html> terakhir diakses 25 November 2014.

¹²⁹ <http://www.kabar6.com/tangerang-raya/tangerang-selatan/16786-penelitian-ilmiah-ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-anak.html>, terakhir diakses 28 November 2014

¹³⁰ Laporan Akses Layanan Perempuan Korban Kekerasan. Komnas Perempuan. 2010. Pemantauan dilaksanakan di 3 provinsi: Maluku, Kepulauan Riau dan Jawa Timur.

¹³¹ Ibid

Cahaya Perempuan WCC Bengkulu¹³². Komnas Perempuan menilai layanan untuk perempuan pekerja migran juga dinilai buruk sehingga rentan mengalami kekerasan seksual¹³³. Lembaga bentukan pemerintah seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dipandang masih harus didesak untuk aktif menjangkau korban di lapangan dan bekerjasama dengan penyedia layanan lainnya, seperti yang dilaporkan oleh Institut Mosintuwu di Poso¹³⁴.

Standard Pelayanan Minimal yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan pedoman dan indikator layanan yang lengkap namun masih memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya tidak ditemukan keterkaitan langsung antara proses layanan UPT dan penyelidikan di bawah Kepolisian agar korban tidak perlu mengulang memberi keterangan yang bersifat traumatis yang potensial memperlambat proses pemulihan korban. Selain itu, minimnya penegasan mengenai keterlibatan instansi pemerintah dan lembaga hukum terkait merupakan tantangan besar bagi koordinasi layanan terpadu yang dibangun di bawah SPM, dan tanpa adanya insentif bagi mereka untuk berkoordinasi dalam penyediaan layanan UPT memperlemah efektivitas kerja integratif pemulihan korban¹³⁵.

Meski telah tampak perbaikan dalam hal penanganan oleh aparat penegak hukum, para pendamping melaporkan bahwa situasi perbaikan belum merata. Layanan bagi perempuan korban sangat terbatas, unit khusus perempuan dan anak di kepolisian belum menjadi prioritas, dan pusat pelayanan terpadu yang dikoordinir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerap terhambat oleh struktur dan dukungan seadanya¹³⁶.

Berbagai inisiatif untuk mengisi kekosongan dukungan pemulihan korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam keterbatasan sumber daya, yaitu salah satunya uji coba model Pemulihan Dalam Makna Luas kerjasama Komnas Perempuan dan LAPPAN di Maluku, dengan membentuk posko penanganan perempuan dan anak korban kekerasan pada tingkat desa dan dusun di Kecamatan Kairatu (salah satu kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat), melibatkan masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, dan ibu rumah tangga)¹³⁷. Di Aceh RPUK membentuk wadah korban perempuan untuk saling memperkuat, membangun kepercayaan antar anggota, berbagi dan mengungkapkan fakta tanpa tekanan¹³⁸. Di Poso, Institut Mosintuwu mendirikan sekolah perempuan yang melibatkan perempuan akar rumput mendukung kerja-kerja pemenuhan hak perempuan, termasuk di dalamnya hak atas pemulihan. Namun demikian, pihak pemerintah dan Negara tetap

¹³² <http://cahayaperempuan.blogspot.com/> diakses terakhir 24 November 2014.

¹³³ <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/13/078441496/Buruk-Layanan-Terhadap-TKW-Korban-Pelecehan> diakses terakhir 25 November 2014.

¹³⁴ <http://perempuanposo.com/2014/04/12/rekomendasi-perlindungan-perempuan-dan-anak/> diakses terakhir 25 November 2014.

¹³⁵ http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?option=com_content&view=article&id=83:standar-pelayanan-minimal-peluang-dan-tantangan-layanan-terpadu-untuk-perempuan-korban-kekerasan&catid=41:tulisan-lain diakses terakhir 26 November 2014.

¹³⁶ <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/komnas-perempuan-penanganan-mumpuni-korban-kekerasan-seksual-tidak-dapat-ditunda> diakses terakhir 25 November 2014

¹³⁷ <http://www.komnasperempuan.or.id/2014/07/pemulihan-dalam-makna-luas-perempuan-korban-kekerasan-di-seram-bagian-barat-uji-coba-role-model-di-wilayah-pasca-konflik/> diakses terakhir 26 November 2014

¹³⁸ (<http://indonesia.ashokalab.org/fellow/samsidar> diakses terakhir 25 November 2014)

harus memegang peran terdepan (*leading role*) dan koordinasi untuk pemulihan integratif bagi korban kekerasan seksual karena sifat permasalahan dan kebutuhan korban kekerasan seksual, dan juga karena Negara adalah pihak yang harus menjamin hak korban atas pemulihan.

C.4. Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Pencegahan Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan seksual yang berakibat pada kehamilan tidak diinginkan dialami sejumlah korban, termasuk yang masih menempuh jenjang pendidikan.¹³⁹ Ironisnya, ketika terdapat siswi yang mengalami kehamilan akibat perkosaan, pihak sekolah melihatnya dari sudut pandang moralitas, bukan sebagai indikasi kurangnya pengetahuan murid tentang seksualitas dan reproduksi, baik di sekolah maupun di keluarga. Cara pandang sekolah yang selalu mengaitkan kasus-kasus kehamilan dengan moralitas ujungnya berdampak diskriminatif pada korban. Pihak sekolah selalu mengambil kebijakan yang sifatnya ‘menghukum’ korban, seperti dikeluarkan dari sekolah dengan alasan akan mencemarkan nama sekolah.

Hal ini disebabkan karena salah paham terhadap pendidikan seks (*sex education*) yang dianggap sebagai ruang untuk mengenalkan tindakan seksual lebih dini kepada anak. Padahal pendidikan seks adalah untuk membangun pemahaman tentang alat-alat reproduksinya, bagaimana harus melindungi dan memperlakukan alat-alat reproduksinya. Saat ini pendidikan kesehatan reproduksi masih kurang memadai karena masih bersifat ilmu pengetahuan umum, yaitu terintegrasi dalam mata pelajaran Biologi atau Pendidikan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif untuk diberikan kepada murid –murid semenjak dini sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif mencakup aspek fisik, biologis, emosional dan sosial dari seksualitas. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif dilakukan untuk menghindarkan murid-murid dari menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual, menghindar dari infeksi menular seksual, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan agar murid-murid mengenal dan mampu mengambil keputusan terkait dengan seksualitasnya secara positif, baik secara fisik maupun emosional, dan baik secara individual maupun ketika mereka menjalin hubungan atau relasi dengan manusia lainnya.

Salah satu studi yang menunjukkan manfaat pendidikan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi pada murid-murid dilakukan oleh Pusat kajian Gender dan Seksualitas-Universitas Indonesia, sebagai bagian dari SEPERLIMA menunjukkan bahwa 77,6 persen murid remaja menyatakan bahwa pendidikan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi yang mereka peroleh membuat mereka mampu mengendalikan dorongan seksual, 94,5 persen

¹³⁹Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2011-2012 setidaknya terdapat 8 kasus kekerasan seksual yang dipantau oleh Komnas Perempuan dialami oleh siswi dimana 5 kasus di antaranya dilakukan oleh pelaku yang merupakan guru di sekolah tempat korban menimba ilmu, dan 3 kasus lainnya dialami siswi dimana pelaku adalah orang dekat dan pelaku tindak pidana trafficking. Pada tahun 2013, terdapat setidaknya 8 kasus pemecatan perempuan korban dari sekolah yang hamil akibat perkosaan. Sementara itu, sepanjang 2009- 2012 tercatat 21 kasus kekerasan seksual yang dialami anak usia sekolah dan kehilangan haknya atas pendidikan karena berbagai faktor. Laporan ini dicatat oleh Divisi Pendidikan Komnas Perempuan pada tahun 2013, tidak diterbitkan.

menyatakan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi mampu membuat murid remaja mengindar dari bahaya reproduksi, dan 88,7 persen remaja menyatakan bahwa pendidikan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi menumbuhkan keyakinan mereka untuk tidak melakukan hubungan seksual¹⁴⁰. Selain kepada murid-murid di sekolah, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi juga perlu di berikan kepada tenaga pengajar dan orang tua murid.

C.5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)

Berdasarkan pada pengalaman perempuan korban kekerasan dan pendamping ketika bersinggungan dengan sistem hukum dan pengalaman penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, ditemukan bahwa sistem hukum belum memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan korban kekerasan¹⁴¹, mulai digagas Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). SPPT-PKKTP merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.¹⁴²

SPPT-PKKTP diharapkan menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi perempuan korban tindak kekerasan, meminimalisasi proses bolak-baliknya perkara antar penegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan reviktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.

Upaya ini didorong oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2003 sebagai bagian dari program Penguatan Penegak Hukum (PPH) yang dilakukan bersama PKWJ-UI, Derap Warapsari dan LBH APIK Jakarta. Tujuan dari program kerja ini adalah untuk mewujudkan sistem peradilan yang terpadu dan peka gender di dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

SPPT-PKKTP dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil gender. SPPT-PKKTP bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Selama ini, korban diposisikan sebagai pelengkap (objek). Penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan atas penderitaan korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan yang dialaminya. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang

¹⁴⁰Pusat Kajian Gender dan Seksualitas, FISIP UI, *Rangkuman Laporan Penelitian Midline Survey: Peluang dan Tantangan Pendidikan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi di Sekolah dan Madrasah*, Depok, 2013.

¹⁴¹ Arimbi Heroepoetri (Editor), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005, hal. 42.

¹⁴²Ibid, hal. 45

dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya saja.¹⁴³

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP harus sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus, pada pendampingan dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan.¹⁴⁴

SPPT-PKKTP mengandung prinsip-prinsip:

- a. Perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan
- b. Kesetaraan dan keadilan gender; dan
- c. Nondiskriminasi.

Dalam sistem pidana sekarang ini, sebenarnya SPPT-PKKTP dapat diwujudkan dalam berbagai cara, di antaranya:

- 1) Koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban;
- 2) Pengembangan pemikiran tentang revisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- 3) Pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dimulai dari proses pendampingan, penyidikan, pemeriksaan dan pemulihan bagi korban;
- 4) Partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;
- 5) Penyediaan sumber daya manusia yang memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berperspektif gender ketika menangani perempuan korban tindak kekerasan;
- 6) Penyediaan ruang pemeriksaan khusus di setiap tingkat pemeriksaan, terutama penyediaan di tingkat Polsek sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah-daerah dapat ditangani¹⁴⁵.

Sebagai komitmen mengimplementasikan konsep SPPT-PKKTP, Komnas Perempuan bersama Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Perhimpunan Adokat Indonesia (PERADI) telah menandatangani Kesepakatan Bersama Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan pada 23 November 2011. Kesepakatan Bersama ini menjadi landasan kerja bersama untuk mewujudkan SPPT-PKKTP yang secara konkret dituangkan antara lain dalam rumusan tindakan yang harus dilakukan oleh Aparatur Penegak Hukum dalam indikator Akses Partisipasi Kontrol dan Manfaat (APKM). Dan

¹⁴³ Ibid, hal. 42-43.

¹⁴⁴ Ibid, hal. 43.

¹⁴⁵ Ibid, hal. 50-51.

upaya ini pun membutuhkan tindak lanjut dalam payung hukum yang mengikat bagi Aparatur Penegak Hukum di setiap institusi masing-masing.

C.6. Kebijakan Khusus Kekerasan Seksual di Mancanegara

Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual di luar KUHP bukanlah hal baru di dunia ini. Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya terdapat 8 negara yang menerbitkan Undang-Undang khusus terkait kekerasan seksual, dengan beragam judul atau nama dari kebijakan tersebut. Uraian sebagai berikut:

- a. UU tentang kejahatan atau kekerasan seksual.
 Negara Inggris dan Barbados menggunakan nama “Sexual Offences Act”. Selain Inggris dan Barbados, India memiliki UU yang sama namun dikhususkan bagi anak dengan judul *The Protection of Children From Sexual Offences Act 2012*.
 Ditinjau dari hukum materil yang diatur, Barbados hanya mengatur tindak pidana perkosaan, sementara Inggris mengatur kekerasan seksual lebih luas termasuk pemidanaan jika seseorang melakukan hubungan seksual untuk menularkan penyakit menular seksual.
 Negara Bahama menggabungkan kekerasan seksual dan KDRT tidak masuk dalam kategori ini dengan nama yang digunakan adalah *Sexual Offences and Domestic Violence Act*.
- b. UU khusus tentang perkosaan.
 Negara yang memiliki UU ini adalah Filipina dengan nama UU “Anti-Rape Act”. Dengan judul berbeda Barbados juga mengatur secara khusus tindak pidana perkosaan. Demikian pula dengan Bangladesh dengan nama UU “Oppressions Against Women and Children Act”.
 Khusus Negara Filipina juga mengeluarkan kebijakan untuk pemulihan korban perkosaan secara terpisah dengan nama “Rape Victim Assistance and Protection Act”.
- c. UU yang mengatur kekerasan seksual di lingkungan kerja, atau ditambah pendidikan dan pelatihan.
 Umumnya nama yang digunakan adalah “Sexual Harassment in Workplace Act” seperti di India, Pakistan dan Belize. Khusus Negara Filipina, selain mengatur pelecehan seksual di lingkungan kerja juga di lingkungan pendidikan dan pelatihan.¹⁴⁶

Selain tiga model di atas, terdapat Negara yang mengatur secara khusus pemidanaan atas penyelenggaraan sunat perempuan dalam UU, dimana ini merupakan bagian dari praktek tradisi bernuansa seksual yang teridentifikasi sebagai salah satu dari lima belas bentuk kekerasan seksual.

Pada umumnya kebijakan tersebut selain mengatur hukum materil juga mengatur hukum formilnya, sehingga penegakan hukumnya dilakukan secara

¹⁴⁶ Negara-negara ini merupakan Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi CEDAW. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa Negara-negara yang telah memiliki kebijakan khusus mengenai kekerasan seksual adalah Negara yang secara sungguh-sungguh berupaya mewujudkan tanggung jawab moralnya terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di negaranya. Lihat Komnas Perempuan, *Policy Brief Macam Ragam Kebijakan Kekerasan Seksual di Mancanegara*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

khusus sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Hukum materil yang diatur dalam setiap UU juga beragam, misalnya Inggris memberikan penekanan yang berbeda apabila kekerasan seksual dilakukan terhadap penyandang disabilitas mental atau intelektual. Pengaturan secara khusus kekerasan seksual dalam konteks lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan menggambarkan bahwa ada konteks setempat yang tidak mampu dijangkau oleh hukum pidana biasa sehingga memerlukan pengaturan khusus karena sifatnya yang spesifik.

Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kekerasan seksual dalam UU khusus di Indonesia merupakan kebutuhan. Agar pengaturan hukum materil maupun formilnya dapat tertuang dalam satu UU khusus yang sekaligus di dalamnya juga mengatur perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN DAN BEBAN KEUANGAN NEGARA

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, akan memiliki implikasi baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara. Implikasi ini merupakan implikasi positif dari kehadiran peraturan perundang-undangan ini yang secara komprehensif akan mewujudkan langkah konkret Negara untuk melakukan kewajibannya terhadap perlindungan warga Negara yang menjadi korban kekerasan seksual dan pencegahan atas terjadinya kekerasan seksual di masyarakat.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat;

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan berdampak bagi masyarakat secara positif. Adapun dampak positif yang dimungkinkan muncul di masyarakat adalah semakin beraninya masyarakat untuk melaporkan kasusnya ke Aparatur Penegak Hukum atau Lembaga Pengada Layanan karena adanya pengaturan perlindungan hukum bagi masyarakat,¹⁴⁷ baik sebagai korban maupun saksi dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini tentu saja akan menyebabkan semakin tingginya pelaporan kasus kekerasan seksual yang akan diterima oleh Aparatur Penegak Hukum ataupun Lembaga Pengada Layanan, sehingga penguatan kapasitas Aparatur Penegak Hukum dan Lembaga Pengada Layanan agar mampu bertindak responsif dalam menerima laporan dan menindaklanjuti laporan tersebut menjadi hal yang mutlak wajib diselenggarakan oleh Negara.

Harapannya, hal ini akan membuat proses penegakan hukum terhadap perkara kekerasan seksual akan menghilangkan stigma terhadap korban

¹⁴⁷Hal ini sudah dapat diprediksi dengan melihat dampak yang sama pasca pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2004. Setahun setelahnya, Komnas Perempuan mencatat laporan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga meningkat 100% dari jumlah kasus tahun sebelumnya karena mulai munculnya keberanian korban untuk melapor. Jumlah pelaporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya selalu menjadi kasus tertinggi setiap tahunnya dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Lihat misalnya *Profil Perempuan dan Anak Indonesia 2007*, Jakarta: Kedeputan Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, 2008, hal. 43-46. Lihat juga misalnya Aflina Mustafainah dkk, *Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnasi Sistem Hukum, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2012*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

kekerasan seksual dan sebaliknya justru akan memberikan dukungan untuk pemulihan korban dan keluarga yang mengalami kekerasan seksual. Hal lain yang akan muncul adalah pencegahan impunitas pelaku melalui ketentuan pidana rehabilitasi pelaku, di samping bentuk pemidanaan lainnya, sehingga diharapkan dalam perjalanannya Rancangan Undang-Undang ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadi orang yang kembali terlahir untuk mencegah orang lain melakukan kekerasan seksual.

Kemudian, dampak positif lain yang akan muncul adalah terbangunnya sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, berkaitan dengan adanya pengaturan tentang tanggungjawab masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Peran masyarakat ini antara lain yakni pencegahan, penanganan dan pemulihan terhadap korban. Melalui peran tersebut, maka akan mendorong penguatan sistem layanan terpadu berbasis komunitas dan keterlibatan Negara dalam penguatannya.

Hadirnya Undang-Undang ini kelak juga diharapkan akan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). SPPT-PKKTP merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.¹⁴⁸ SPPT-PKKTP dinyatakan terimplementasi ketika proses hukum penanganan kasus kekerasan seksual meminimalisasi proses bolak-baliknya perkara antar penegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan; menghindarkan reviktimisasi terhadap korban, termasuk korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku; memposisikan korban sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya; memberikan akses kepada korban atas informasi terkait upaya hukum yang berjalan; mempertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperoleh korban; memberikan pemulihan situasi diri korban atas kekerasan yang dialaminya.¹⁴⁹

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP diharapkan sudah dilakukan sejak terjadinya kasus, pada pendampingan dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan.¹⁵⁰

¹⁴⁸Arinbi Heroepoetri (Editor), Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005, hal. 42.

¹⁴⁹ Ibid, hal. 42-43.

¹⁵⁰ Ibid, hal. 43.

2. Aspek Beban Keuangan Negara

Hadirnya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual kelak dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek beban keuangan Negara, baik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini mengingat kewajiban Negara untuk memastikan terwujudnya hak atas rasa aman bagi semua warga Negara, sehingga untuk memastikannya Negara harus melakukan berbagai langkah pencegahan dan sekaligus langkah penanganan ketika terjadi kekerasan seksual. Negara perlu mewujudkannya melalui pengalokasian anggaran sesuai yang akan dimandatkan oleh Undang-Undang ini, antara lain terkait dengan pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Untuk pencegahan meliputi antara lain program pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang perspektif Hak Asasi Manusia dan penghormatan terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk agar Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat mengambil berbagai langkah dan merumuskan kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungannya. Termasuk melakukan penguatan kapasitas bagi Aparatur Penegak Hukum dan Lembaga Pengada Layanan agar mampu bertindak melakukan penanganan perkara berdasarkan Undang-Undang ini. Sedangkan penanganan, terkait dengan proses pendampingan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan serta pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Pengada Layanan. Pemulihan korban antara lain meliputi pemulihan fisik, psikis, psikososial dan reintegrasi sosial, termasuk pemulihan bagi keluarga dan pendamping.

Penelitian Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Rifka Annisa Yogyakarta dan Australian Government menunjukkan bahwa selama ini Negara telah mengalokasikan anggaran untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Namun, terdapat sejumlah catatan dimana anggaran yang dialokasikan dalam implementasi di lapangan tidak memadai,¹⁵¹ dimana alokasi anggaran di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan selalu berebutan dengan unit lain.¹⁵² Hal yang perlu diperbaiki termasuk agar pengalokasian anggaran mengakomodir keseluruhan kebutuhan korban kekerasan terhadap sejumlah layanan untuk kebutuhan pemulihan korban.¹⁵³ Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian juga mengenai penguatan penyediaan layanan baik berupa pemulihan psikososial maupun tempat tinggal sementara yang selama ini disediakan oleh Lembaga Pengada Layanan. Sebagai inisiatif masyarakat, sudah seharusnya penyediaan layanan ini

¹⁵¹Hal ini disebabkan dalam plafon anggaran yang tersedia untuk penanganan kasus di Kepolisian, misalnya, terdapat pembatasan jumlah dana untuk tindak pidana berat sebesar Rp14juta dan tindak pidana menengah sebesar Rp9juta, dimana belum ada kriteria apakah kekerasan seksual masuk dalam tindak pidana berat atau menengah. Lihat Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University, *Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*, Australian Government, Jogjakarta, 2012, hlm. 50-55.

¹⁵²Ibid, hal. 59

¹⁵³Ibid., hlm. 56

dikuatkan oleh Negara melalui pengalokasian anggaran yang memadai terhadap layanan berbasis komunitas yang selama ini menjadi tumpuan korban kekerasan seksual dalam mencari perlindungan.¹⁵⁴

Oleh karena itu, diharapkan Rancangan Undang-Undang ini akan memberikan kepastian hukum atas pengalokasian anggaran yang memadai untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sehingga korban dapat memperoleh seluruh aspek pemulihan yang berhak didapatkannya.

¹⁵⁴*Ibid.*, hlm. 51. Namun, terdapat catatan bahwa pengelolaan lembaga layanan yang dibangun pemerintah membuat alokasi anggaran untuk pelayanan menjadi tidak efektif. *Ibid.*, hal. 57.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL

Mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk sangatlah penting. Hal ini perlu untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan cara pandang terhadap hukum di antara para pembentuk peraturan perundang-undangan serta meminimalisasi ketidakpuasan atas penegakan hukum atau penanganan berbagai persoalan hukum.

Untuk memahami persoalan hukum di Indonesia, perlu dipandang dari kenyataan atau fakta kejadian, sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini bahkan niscaya karena dilihat dari proses pembentukannya, hukum di Indonesia tidak berasal dari dogmatika hukum dan Undang-Undang semata, namun berasal pula dari kondisi sosial yang ada dalam masyarakat serta pandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan dalam masyarakat dan bahwa setiap kelompok dapat menciptakan hukum yang hidup di masyarakat itu. Pandangan ini, tentu berbeda dengan pandangan yang mengatakan bahwa hukum hanyalah produk politik semata. Hingga saat ini, sistem hukum di Indonesia mewarisi sistem hukum Eropa Kontinental yang sangat positivis, tetapi tetap membiarkan hukum adat berlaku. Di satu sisi hal ini menyebabkan pluralisme hukum di Indonesia masih berlaku, namun di sisi yang lain menginginkan berlakunya unifikasi hukum. Oleh karenanya pembentukan peraturan perundang-undangan, selalu mempertimbangkan norma-norma kebiasaan dan adat sebagai landasan penyusunannya.

Kekerasan seksual saat ini sudah dirumuskan dalam berbagai peraturan hukum positif di Indonesia. Namun pada kenyataannya, dalam hukum positif belum terumuskan kebutuhan dan hak korban kekerasan seksual secara utuh sehingga hukum positif masih belum memberikan keadilan bagi korban. Ketentuan hukum positif ini bahkan tertinggal dibandingkan pengaturan dalam hukum adat, misalnya Hukum Adat Sumatera Selatan yang sudah berpuluh tahun memberikan hukuman kepada seseorang yang dengan sengaja memegang lengan tangan seseorang tanpa dikehendaki, dimana semakin tinggi lengan tangan yang di pegang, maka semakin tinggi pula sanksi dendanya. Ketentuan ini belum ditemukan norma positifnya di dalam aturan yang ada. Padahal jika diperhatikan makna substantif pengaturan ini adalah bentuk penghargaan adat terhadap tubuh sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Temuan 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual berdasarkan pendokumentasian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, adalah kenyataan, fakta kejadian dan sejarah kekerasan seksual yang perlu dibentuk norma hukumnya sesuai dengan politik hukum nasional. Bahwa rumusan kekerasanseksual, harus dirumuskan dalam hukum positif di Indonesia karena hukum yang berlakudi Indonesia adalah hukum positif, termasuk memasukkan rumusan kebutuhan dan hak korban secara detail sehingga korban mendapatkan keadilan

Pada dasarnya, terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu perkosaan, eksploitasi seksual dan perdagangan orang. Namun, penyebutan ketiga

bentuk kekerasan seksual itupun masih diiringi dengan catatan kritis, karena pasal-pasal yang tersedia masih sangat terbatas norma hukumnya jika dibandingkan fakta kejadian kekerasan seksual. Misalnya delik perkosaan dalam KUHP, muatan norma hukumnya dinilai “konvensional”, karena hanya didasarkan fakta kejadian penetrasi dari penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Ditambah lagi dengan sulitnya pembuktian unsur perkosaan jika dalam fakta kejadian kondisi korban tidak berdaya, dan/atau terjadi karena bujuk rayu, intimidasi atau pemaksaan yang tidak semata-mata fisik, tetapi juga psikologis.

Namun disisi lain, pemaknaan kekerasan seksual dalam UU PKDRT terbatas hanya pada tindak pidana perkosaan terhadap istri atau perempuan yang tinggal serumah, justru pada akhirnya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku dengan konteks berbeda. Dengan kata lain, UU PKDRT mendefinisikan kekerasan seksual dalam bentuk yang sangat terbatas. Dengan demikian 15 (limabelas) bentuk kekerasan seksual yang ditemukan fakta kejadiannya tidak bisa digantungkan penyelesaiannya kepada UU PKDRT.

Langkah penyusunan norma hukum positif terhadap 15 (limabelas) bentuk kekerasan seksual adalah sebuah terobosan baru untuk menjawab kekosongan hukum positif yang mengatur tentang kekerasan seksual. Arah pengaturan utamanya terkait upaya negara dalam melakukan langkah pencegahan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual. Hadirnya peraturan perundang-undangan baru tentang penghapusan kekerasan seksual, akan mengkodifikasi sekaligus menyempurnakan berbagai pengaturan sejenis yang saat ini diatur parsial menyebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan seksual pada akhirnya akan menjadi undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialist*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku. Penyusunannya sesuai dengan politik hukum nasional dan ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional yaitu kesejahteraan dan keamanan masyarakat pada umumnya, dan warga negara yang rentan menjadi korban kekerasan seksual pada khususnya. Adapun ketentuan yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat berikut ini:

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan atas segala bentuk tindak pidana yang terjadi, KUHP juga menjadi rujukan para aparaturnya penegak hukum untuk menegakkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan yang berhadapan dengan hukum, tak terkecuali yang mengalami kekerasan seksual. Walaupun demikian, KUHP belum sepenuhnya mengintegrasikan kebutuhan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang menjadi rujukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual justru sebaliknya selama ini menjadikan perempuan korban mengalami reviktimisasi (korban menjadi korban kembali); serta tidak

mampu menjawab pemenuhan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan seksual.

Hal ini dapat terlihat dari sejumlah pasal dalam KUHP untuk kasus perkosaan yang mensyaratkan kondisi pingsan dan tidak berdaya; dibawah umur, bukan istri, serta tidak secara eksplisit mengakomodir bentuk perkosaan jika bukan dilakukan melalui penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Dalam implementasinya kasus perkosaan justru seringkali dituntut dengan menggunakan delik pencabulan karena terdapat ketidakjelasan maksud pengaturan delik pencabulan tersebut. Selain itu, terdapat pasal tentang perdagangan orang dalam KUHP yang dalam praktiknya tidak lagi dipergunakan karena sudah ada Undang-Undang lain yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Oleh karena itu, melalui Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, ketiadaan rumusan spesifik tentang pendefinisian kekerasan seksual dalam KUHP akan dapat disempurnakan. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP misalnya tentang kontrol seksual yang meliputi antara lain pemaksaan perkawinan dan pemaksaan sterilisasi.

Kehadiran Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada dasarnya tidak akan tumpang tindih dengan KUHP, karena sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan menjadi payung hukum bagi pencegahan terjadinya kekerasan seksual dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk bagaimana ketentuan itu ditegakkan melalui hukum acara yang dijabarkan lebih lanjut. Terkait pencegahan kekerasan seksual, sesungguhnya KUHP tidak mengatur hal-hal yang harus dilakukan Negara untuk mencegah kekerasan seksual termasuk bagaimana memastikan agar mata rantai impunitas pelaku dapat diputus. Ancaman pidana dalam KUHP tidak disertai dengan kewajiban bagi pelaku untuk mengikuti rehabilitasi sebagai bagian dari pidana. Padahal, rehabilitasi ini menjadi suatu hal yang mutlak harus diterima pelaku agar membangun kesadarannya untuk tidak mengulangi perbuatannya melalui pembentukan kembali pola pikir untuk penghormatan hak asasi manusia dan untuk menghargai perempuan dalam setiap relasi.

Sebagaimana diketahui, berbagai ketentuan dalam KUHP yang digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual dalam penegakannya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum acara. Padahal, ada kekhasan yang dialami korban kekerasan seksual, terutama perempuan korban kekerasan seksual yang berpotensi mengalami reviktimisasi, karena hukum acara yang digunakan adalah hukum acara untuk pidana umum. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan KUHP maupun KUHP. Apabila Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan, maka dengan sendirinya ketentuan tentang kekerasan seksual dalam KUHP menjadi tidak berlaku. Demikian pula dengan hukum acaranya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan sekaligus membangun hukum acara

penanganan kasus kekerasan seksual sehingga dalam penegakannya tidak disamakan dengan tindak pidana umum.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), incest (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan) ataupun pemaksaan prostitusi. Walaupun demikian, UU PKDRT menegaskan bahwa terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri maka kekerasan seksual merupakan delik aduan. Ancaman pidana terhadap tindakan ini adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam praktiknya Aparatur Penegak Hukum dalam penegakan UU PKDRT seringkali meminta Akta Perkawinan sebagai bukti adanya hubungan suami istri atau relasi dalam rumah tangga. Tindakan ini pada akhirnya membuat istri korban KDRT yang tidak memegang Akta Perkawinan atau tidak memiliki Akta Perkawinan atas berbagai alasan menjadi terhambat mendapatkan keadilan karena tidak mampu menghadirkan Akta Perkawinan. Hal ini sesungguhnya menjadi hambatan tersendiri bagi penegakan keadilan yang dengan mudahnya tersingkir karena hambatan teknis administratif.

Oleh karenanya terbentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan menyempurnakan kekurangan dalam UU PKDRT karena UU PKDRT, sementara UU Penghapusan Kekerasan Seksual penegakannya berlaku bagi mereka yang relasinya dalam rumah tangga dan mereka yang relasinya tidak tercakup oleh UU PKDRT, termasuk apabila tindak pidana tersebut bukanlah yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud oleh UU PKDRT.

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebut kata “pelecehan seksual” tanpa rumusan delik dan unsur yang memenuhi perbuatan. Pelecehan seksual disebutkan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang terhadap anak, tapi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Walaupun demikian, UU HAM menyebutkan bahwa pelecehan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan menegaskan garis pemisah antara apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sehingga kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengkoreksi ketentuan tersebut.

Selain itu, UU HAM juga menjabarkan istilah penyiksaan sebagai salah satu tindakan pelanggaran HAM. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan menjadikan uraian ketentuan umum tentang penyiksaan tersebut sebagai salah satu rujukan untuk membangun definisi, unsur perbuatan, ancaman pidana terhadap kekerasan seksual yang berupa penyiksaan seksual. Sehingga terhadap ketentuan ini, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan harmonis dengan ketentuan dalam UU HAM yaitu tentang penyiksaan.

D. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

Terkait dengan kekerasan seksual, UU PTPPO hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi. Dimana eksploitasi didefinisikan sebagai “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil” (Pasal 1 butir 7 UU PTPPO). Dapat kita lihat bahwa frasa pemanfaatan seksual menjadi salah satu bentuk eksploitasi yang merupakan salah satu unsur TPPO.

Namun, tidak ada pasal khusus maupun tidak tercantum dalam Penjelasan mengenai pengertian pemanfaatan seksual.

Belum terdapat pengaturan khusus apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan untuk tujuan seksual. Penyempurnaan perlu dilakukan, untuk mengatasi ketiadaan ancaman pidana atas tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 12: “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Oleh karena itu, UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun selain akan mengatur secara khusus ancaman pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual, juga akan mengatur perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.

Di sisi lain, UU PTPPO menyebutkan definisi perdagangan orang dan eksploitasi seksual dalam ketentuan umum. Ketentuan tersebut akan menjadi rujukan dalam penyusunan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sehingga dalam penegakannya kelak diharapkan mekanisme pemulihan korban perdagangan orang untuk tujuan seksual terintegrasi dalam setiap proses peradilan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan dibentuk akan menjadi penyempurnaan dari UU PTPPO khususnya untuk

penyediaan pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan seksual.

E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), dalam lampiran:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 menyebutkan tentang pengertian penyiksaan dalam ketentuan umum. Ketentuan ini dapat menjadi rujukan bagi Undang-Undang Kekerasan Seksual yang akan dibentuk, sehingga kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual harmonis secara horizontal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

F. Undang-Undang 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur ancaman pidana untuk perbudakan seksual, sterilisasi secara paksa dan penyiksaan dalam konteks tindak pidana serangan yang meluas atau sistematis. Walaupun demikian, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak dapat digunakan apabila perbudakan seksual, sterilisasi secara paksa dan penyiksaan terjadi tanpa memenuhi unsur “serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan dibangun akan menjadi rujukan apabila tindak pidana perbudakan seksual, penyiksaan seksual atau sterilisasi paksa terjadi dalam konteks selain tindak pidana serangan yang meluas atau sistematis.

G. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memuat definisi tentang Ancaman dalam konteks perlindungan saksi dan korban. Sesungguhnya, tidak ada Undang-Undang yang memuat secara jelas definisi Intimidasi dan Ancaman Perkosaan sebagai satu bentuk kekerasan seksual. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, terkait perkosaan selama ini selalu merujuk kepada KUHP. Sehingga dengan demikian, di satu sisi definisi Ancaman dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat menjadi rujukan untuk menyusun UU Penghapusan Kekerasan Seksual terutama terkait kekerasan seksual berbentuk Intimidasi dan Ancaman Perkosaan. Artinya, UU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengharmoniskan diri dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban khususnya terkait definisi Ancaman yang terkandung dalam bentuk Kekerasan Seksual seperti Intimidasi dan Ancaman Perkosaan.

H. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menyebutkan tentang aborsi, namun bukan pemaksaan aborsi. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 52 Tahun 2009 tidak mengatur apa ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan pemaksaan aborsi. Oleh karena itu, Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan menjadi payung hukum untuk penjatuhan pidana terhadap orang yang memaksa dilakukannya aborsi.

I. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyebutkan aborsi. Dalam UU Kesehatan, aborsi dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. UU Kesehatan membolehkan dilakukannya aborsi atas pertimbangan untuk menghindari trauma psikologis bagi korban perkosaan, yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Secara implisit Undang-Undang Kesehatan menegaskan terpenuhinya *informed consent* bagi perempuan yang akan melakukan aborsi sebagai keharusan, atau dengan kata lain memastikan bahwa aborsi tersebut dilakukan bukan karena paksaan. Walaupun demikian, Undang-Undang Kesehatan tidak mengatur lebih lanjut apabila ditemukan kasus perempuan korban perkosaan dipaksa melakukan aborsi seperti apa mekanisme pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap orang yang memaksakan dilakukan aborsi dan pemulihan bagi perempuan korban yang dipaksa melakukan aborsi. Maka, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan mengisi kekosongan hukum tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa setiap perempuan apapun kondisinya ketika akan melakukan aborsi haruslah berdasarkan kehendak sendiri, bukan atas paksaan apalagi ancaman dari pihak lain.

J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak berlaku apabila korban adalah anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Patut diapresiasi bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Sementara, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan membangun mekanisme pemidanaan yang komprehensif, integral dan holistik termasuk kewajiban rehabilitasi pelaku. Pemidanaan yang diberikan akan disertai pemberatan apabila korban adalah anak.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan hak atas pemulihan bagi anak yang tereksplorasi seksual walaupun tanpa uraian lebih lanjut bagaimana hak tersebut dipastikan secara teknis dan berkesinambungan dinikmati oleh korban. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual pada anak. Ketentuan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk memberikan payung perlindungan bagi korban eksploitasi seksual yang bukan berusia anak.

Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan kejahatan seksual sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Hal ini sesungguhnya merupakan kemajuan, sekaligus perlu ditingkatkan pengaturannya mengingat kejahatan seksual juga merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap semua orang, tak terkecuali perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karenanya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan disusun dengan memperhatikan apabila kekerasan seksual terjadi pada anak, dimana pemberatan pidana akan dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Termasuk memastikan pengaturan tentang pemulihan dalam berbagai tahapannya yang akan diberikan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual, serta kebutuhan perlakuan berbeda bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana.

K. Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang ini mengatur hukum acara peradilan militer. Menurut Undang-undang ini, yang menjadi yurisdiksi pengadilan militer adalah mencakup pula tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Pasal 9 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa salah satu wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah *“mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit, b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”* Artinya, apabila ada seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana umum seperti kekerasan seksual, maka yang bersangkutan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer.

Ketentuan ini jelas mengundang masalah. Terdapat kekhawatiran akan adanya *abuse of power* ketika seorang anggota militer melakukan tindak pidana umum, seperti kekerasan atau pelecehan seksual. Dalam UU ini, keberadaan Perwira Penyerah Perkara (Papera) punya diskresi untuk menentukan apakah sebuah hasil penyidikan akan diteruskan ke tingkat penuntutan atau tidak. Luasnya kewenangan institusi Papera tersebut serta kecenderungan lingkungan militer yang eksklusif, membuka peluang yang sangat luas bagi terjadinya penutupan/pemberhentian terhadap kasus-kasus yang sebenarnya merupakan wilayah hukum pidana umum.

Dalam Pasal 123 ayat (1) huruf h UU Peradilan Militer yang menyatakan bahwa salah satu wewenang Papera yang dijabat oleh Panglima adalah untuk *“menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer”*. Dalam Pasal 126 ayat (2) menyatakan bahwa *“Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendaknya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan suatu surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer”*. Pasal-pasal tersebut dikhawatirkan dapat menjadi celah penyelewengan kekuasaan dan memperluas impunitas bagi anggota militer yang terlibat suatu perkara, termasuk jika melakukan suatu

kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap masyarakat sipil ataupun mungkin terhadap sesama anggota militer.

Kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan akan mengatur hukum acara bagi tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota militer, dimana adalah wewenang Pengadilan Umum untuk memeriksa dan mengadili tindak kriminal kekerasan seksual yang dilakukan anggota militer.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan dibentuk tidak akan menyebabkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan dibangun menguatkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan merujuk sejumlah definisi maupun pengertian yang sudah terkandung dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, UU Penghapusan Kekerasan Seksual akan sekaligus mengoreksi ketentuan terkait kekerasan seksual yang belum komprehensif memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Oleh karenanya, ketidakberlakuan ketentuan yang dikoreksi tersebut adalah suatu konsekuensi logis dari hadirnya ketentuan baru yang lebih komprehensif dan memenuhi rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual, terutama perempuan korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan mengisi kekosongan hukum dimana sejumlah bentuk kekerasan seksual tidak seluruhnya ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme pencegahan kekerasan seksual dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Sehingga dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi kebutuhan yang tidak bisa terelakkan demi mewujudkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea Keempat menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila dan UUD1945 merupakan kesepakatan atau konsensus dasar pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan kontrak yang kemudian pihak-pihak yang telah berkonsensus dengan mudah memisahkan diri sebagaimana komitmennya sebagai bangsa. Dalam konteks itulah Pancasila perlu mendapatkan perhatian, terutama fungsinya yang tidak hanya berhenti menjadi komitmen bersama, melainkan harus juga dipahami sebagai visi bangsa yang terus diupayakan untuk diwujudkan.¹⁵⁵ Disitulah hakikat yang menghubungkan antara Pancasila sebagai konsensus “ideologis”, dalam pandangan sosiologis maupun filosofis.

Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya, yang digunakan mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Amanat ini sekaligus merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap warga negara termasuk perempuan.

Hal itu tercermin dalam UUD 1945 yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak konstitusional warga negara di mana penjabarannya perlu diuraikan dalam kebijakan negara dan tindakan aparaturnya. Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵⁶

Bahwa Negara berkewajiban memenuhi cita-cita bangsa demi terwujudnya kesejahteraan dan keamanan warga negaranya dan termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia untuk mengupayakan pengungkapan kebenaran, keadilan dan pemulihan, dalam sebuah sistem perlindungan dari tindakan kekerasan seksual yang menjamin peningkatan derajat kemanusiaannya sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945.

¹⁵⁵Said As'ad, Negara Pancasila, LP3ES, XXIII, 2002

¹⁵⁶Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Guna menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945, Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk pelecehan, kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus oleh Negara.

Guna mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang menjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan HAM, termasuk di dalamnya menciptakan rasa aman dan perlindungan dari kekerasan seksual, maka secara filosofis Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk membentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

B. Landasan Sosiologis

Penghapusan kekerasan seksual masih mengalami hambatan dan kendala tidak hanya kultural tetapi juga struktural termasuk jika dikaitkan dengan praktik budaya, karena begitu beragamnya budaya memberikan respon terhadap kekerasan seksual. Sehingga, korban tidak selalu dapat mendapatkan pengakuan sebagai korban. Hasil kajian Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya menemukan bahwa kekerasan seksual yang dialami korban “diwajarkan” ketika nilai dan norma budaya menganggap hal tersebut tidak melanggar hukum adat. Bahkan perempuan mendapatkan stigma dari keluarga dan komunitasnya karena dianggap tidak dapat menjaga kehormatannya.¹⁵⁷

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di dalam struktur sosial adalah diskriminasi yang telah dinormalisasikan menjadi keseharian. Kekerasan di dalam struktur mengakibatkan berbagai kejahatan terhadap perempuan sulit untuk dikenali. Kesulitan ini disebabkan oleh betapa terbatasnya pengetahuan serta ruang perempuan untuk menyampaikan kejahatan yang ditimpakan kepadanya. Dalam kasus kekerasan seksual, Komnas Perempuan telah mengidentifikasi 15 bentuk kekerasan seksual. Kelima belas bentuk kekerasan seksual ini merupakan hasil pendokumentasian selama 13 tahun. Laporan Komnas Perempuan mengenai kekerasan seksual menandakan betapa terselubungnya kejahatan terhadap perempuan. Temuan-temuan ini penting untuk digarisbawahi bahwa, kekerasan seksual bukan hanya terbatas pada pemerkosaan yang tidak saja terjadi dalam konteks yang lazim dimengerti oleh masyarakat. Temuan Komnas Perempuan menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak saja persoalan seks semata. Lebih dari itu, kekerasan seksual menggunakan modus yang melibatkan adanya ketidakseimbangan kuasa.

Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya,

¹⁵⁷ Kajian Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya. 2010 – 2011 di tiga region di Indonesia (barat, tengah dan timur). Komnas Perempuan

termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil. Kekerasan seksual ini terjadi tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga di ranah publik, termasuk di insititusi-institusi formal dan non formal, dalam situasi yang aman hingga situasi konflik. Sedangkan pelakunya-pun beragam, mulai dari perorangan hingga berkelompok, dari yang beridentitas warga biasa hingga pejabat publik atau orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan.

Pengalaman penanganan terhadap perempuan korban kekerasan seksual memperlihatkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual rentan mengalami kekerasan berganda dan bahkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Dikucilkan oleh komunitas, diberikan stigma dan sanksi sosial kerap terjadi dan dialami korban kekerasan seksual. Stigma yang dilekatkan kepada perempuan korban kekerasan seksual oleh masyarakat membuat perempuan korban kekerasan sulit sekali untuk mengakses keadilan dan memperoleh hak-haknya. Perempuan korban kekerasan sesungguhnya memerlukan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Stigma yang dilekatkan membuat mereka menutup diri dan memilih untuk menerima kekerasan yang dialaminya. Konstruksi budaya dan ketidakpahaman masyarakat menjadikan perempuan korban kekerasan seksual menjadi korban untuk kedua kalinya dengan sanksi sosial seperti diasingkan oleh keluarga/ masyarakat, dikeluarkan dari pekerjaannya, diceraikan atau di poligami, dan kehilangan mata pencahariannya.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan masih tidak optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual sendiri baik penyebab ataupun dampaknya. Kecenderungan untuk menyalahkan korban adalah manifestasi persoalan itu. Selain itu, sistem budaya yang ada belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemulihan korban kekerasan seksual, misalnya melalui pemaksaan untuk pernikahan dengan pelaku, pemaksaan aborsi atau pemaksaan meneruskan kehamilan tanpa ada pilihan bagi korban untuk menyuarakan pilihannya sendiri. Kondisi dan situasi kerentanan perempuan korban kekerasan seksual yang sedemikian kompleks tidak selaras dengan sistem pemulihan yang juga ketersediaannya belum memadai bagi korban, keluarga, komunitas dan pendamping. Selama ini banyak persepsi yang berbeda dalam penanganan kasus kekerasan seksual maupun pemulihan bagi korban. Untuk itu, pemulihan korban tidak saja terkait pidanaan pelaku, melainkan juga harus ditunjang oleh penerimaan dan dukungan keluarga dan lingkungan sekitarnya, serta penyediaan layanan pemulihan yang tepat dari pemerintah.

C. Landasan Yuridis

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia dapat menjadi tumpuan mekanisme perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Namun demikian, hal itu dirasakan belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang ditemukan, masih adanya kekosongan hukum yang menjadi celah kriminalisasi dan reviktimisasi korban kekerasan seksual dan

belum tersedianya mekanisme pemulihan dalam makna luas bagi korban. Selain itu juga serta belum tersedia mekanisme untuk memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan menghapuskan rantai impunitas pelaku.

Hal itu diperburuk dengan terlibatnya kekuasaan pada praktik-praktik kekerasan seksual, memungkinkan pelaku mengeksploitasi korban, membujuk korban untuk mendapatkan pelayanan seks. Kekuasaan bekerja secara subtil, predator yang diuntungkan oleh kedudukannya tidak perlu melibatkan kekerasan secara fisik untuk mendapatkan seks, tetapi cukup dengan rayuan, serta manipulasi. Strategi ini bila diteropong dari KUHP yang dianut oleh sistem hukum Indonesia tidak dikriteriakan sebagai suatu kriminalitas. Perlu ada progresivitas dalam menilai kasus-kasus semacam ini, mengingat hukum sepantasnya diperbaharui mengikuti berbagai bentuk kasus kejahatan seksual yang semakin bermunculan. Sistem hukum yang saat ini berlaku tidak luput dari endapan struktur kekerasan misoginis yang telah terinternalisasi.

Selain itu, perlu ada pemahaman baru tentang urgensi tubuh perempuan. Dalam karyanya *A Philosophical Investigation of Rape, The Making and Unmaking of the Feminine Self*, Louise du Toit mengatakan, “Women’s ‘first homes’, that is their bodies, are no longer safe places, due to the threat of rape.”¹⁵⁸ Tubuh perempuan adalah rumah pertama bagi perempuan tersebut, namun ancaman kekerasan seksual termasuk pemerkosaan menyebabkan tubuh itu sebagai ruang yang selalu tersandera bahaya. Pemahaman bahwa tubuh perempuan selalu dalam bahaya merupakan gugatan bagi negara agar memahami bahwa tubuh perempuan mengalami ancaman kekerasan.

Struktur yang ada menyebabkan perempuan tidak menjadi subjek hukum yang otonom. Struktur tersebut tidak melibatkan tubuh perempuan sebagai subjek yang mengampu haknya secara independen. Kekerasan seksual sebagian besar menyerang tubuh perempuan yang dianggap rapuh dan tidak terlindungi dalam institusi hukum maupun politik. Louise du Toit menjelaskan mengapa pemerkosaan tidak saja menyerang tubuh perempuan tersebut, tetapi juga mendehumanisasi perempuan itu, “Rape is thus a political instrument, dividing those *with* public power from those *without*, but on such a basic level that it does not appear as political, within the political, at all.”¹⁵⁹ Dalam konteks ini pemerkosaan adalah instrumen politis, yang membelah secara diskriminatif siapa yang memiliki kekuasaan publik dan hak publik dengan yang tidak memiliki hak-hak tersebut. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual, yang kemudian terbengkalai keadilannya, dianggap tidak sebagai subjek hukum maupun agen politis yang otonom.¹⁶⁰

Gambaran sebagaimana diuraikan dalam latar belakang kajian teoritik, kajian pustaka serta analisis fakta hukum dan fakta sosial menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan merupakan satu persoalan penting, namun belum mendapatkan perhatian yang optimal untuk dicegah dan ditangani secara komprehensif, integral dan

¹⁵⁸ .lih Louise du Toit, *A Philosophical Investigation of Rape, The Making and Unmaking of the Feminine Self*, hlm. 10, sebagaimana dikutip oleh Saras Dewi, *Kajian Filosofis tentang Kekerasan Seksual*, makalah tidak diterbitkan.

¹⁵⁹ *ibid.* hlm 22

¹⁶⁰ Saras Dewi, *Kajian Filosofis tentang Kekerasan Seksual*, makalah tidak diterbitkan.

holistik dalam sistem hukum nasional. Hal ini menyebabkan berbagai upaya untuk menanggulangnya belum terlaksana secara efektif. Maka diharapkan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual dapat lebih mendorong berbagai pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual secara komprehensif sesuai arah politik hukum nasional demi terwujudnya cita-cita bangsa yang adil, makmur dan beradab.

Selain itu, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan serta kepastian hukum dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan korban. Pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual dalam suatu Undang-Undang diharapkan dapat memotivasi berbagai pihak agar berperan aktif dalam berbagai upaya penghapusan kekerasan seksual sehingga tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

Bab ini menjelaskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan utama yang terkait dengan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan yang perlu ada dan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Berdasarkan uraian dari Bab III Naskah Akademik ini, maka upaya menghadirkan peraturan perundang-undangan khusus terkait pencegahan kekerasan seksual sangatlah relevan dan urgent. Dalam perspektif hak asasi manusia, adanya satu korban saja telah menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu sesungguhnya terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II.C., kasus kekerasan seksual telah terjadi secara masif, sehingga langkah komprehensif dalam penanganannya perlu segera dibangun. Upaya pencegahan kekerasan seksual dan sekaligus penanganan, pemulihan, dan perlindungan terhadap korban, mutlak harus tersedia dalam kualitas yang memadai. Pelaksanaannya bertumpu pada kesigapan dan kecakapan petugas dan lembaga penyedia layanan korban, serta kecakapan dan keahlian aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban harus menghindari terjadinya viktimisasi berulang dan kriminalisasi kepada korban. Proses peradilan pidana diharapkan tidak hanya memberikan putusan yang adil bagi korban, tetapi proses peradilan yang dilalui korban juga harus mampu memperkuat pemulihan korban serta memastikan pelaku tidak melakukan tindakan serupa kembali di kemudian hari.

Keberadaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan langkah kongkrit Pemerintah untuk menghadirkan negara dalam setiap kasus kekerasan seksual dengan memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara atas rasa aman dari segala bentuk kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak serta memenuhi hak-hak korbannya. RUU ini juga sebagai wujud pertanggungjawaban negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Oleh karena itu, sasaran yang akan diwujudkan dalam penghapusan kekerasan seksual dalam RUU ini adalah, *pertama*, mencegah segala bentuk kekerasan seksual; *kedua*, menangani, melindungi, dan memulihkan korban; *ketiga*, menindak pelaku; dan *keempat*, mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual serta menjamin, sertamemastikan terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam penghapusan kekerasan seksual.

B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membangun arah pengaturan yang meliputi pengaturan tentang:

1. Ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup;
2. Asas dan tujuan;
3. Ruang lingkup;

4. Pencegahan kekerasan seksual, yang didalamnya merumuskan penyelenggaraan pencegahan dalam bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, sosial dan budaya;
5. Larangan kekerasan seksual dan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yang meliputi unsur-unsur tindak pidananya;
6. Hak korban, keluarga korban, dan saksi. Hak korban yang dimaksud adalah hak atas penanganan yang memadai serta hak atas perlindungan dan pemulihan korban. Hak korban dapat segera diakses korban ketika kasusnya dilaporkan ke lembaga pengada layanan korban dan/atau ke kepolisian. Pengaturan mengenai hak korban ini mencakup pula hak ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya terkait perkara kekerasan seksual, dan merumuskan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta koordinasi dalam penyelenggaraan pemulihan;
7. Hukum acara khusus peradilan pidana kekerasan seksual. Di dalam pengaturan hukum acara, dimuat pula alat bukti selain yang diatur dalam hukum acara pidana pada umumnya, adanya pendamping dan lembaga pengada layanan bagi korban, kewajiban penyidik dan penuntut umum mengidentifikasi ganti kerugian (restitusi) bagi korban, syarat penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pengada layanan, serta penetapan, pelaksanaan dan pengawasan putusan;
8. Partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan seksual;
9. Pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya penegak hukum, petugas PPT, petugas medis, psikolog, psikiater, dan pendamping korban;
10. Pemantauan penghapusan kekerasan seksual oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penegak hukum, korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat dan lembaga pengada layanan;
11. Pendanaan pelaksanaan penghapusan kekerasan seksual.
12. Kerjasama internasional dalam penghapusan kekerasan seksual;
13. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, yang mencakup pidana pokok dan tambahan, termasuk rehabilitasi khusus dan kerja sosial kepada terpidana sebagai upaya mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan kekerasan seksual, serta merumuskan sanksi administratif bagi pejabat yang tidak menjalankan kewajibannya; dan
14. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Adapun jangkauan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah untuk melindungi seluruh warga negara terutama korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya akibat timpangnya relasi kuasa dan ketidakadilan gender, yang harus mendapat perlindungan dari negara agar terhindar dan terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual. RUU ini juga menjangkau setiap individu, kelompok dan korporasi tidak melakukan kekerasan seksual dan memastikan pelaku kekerasan seksual tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, RUU ini juga memberikan kewajiban yang jelas kepada lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjadi landasan bagi seluruh upaya penghapusan kekerasan seksual.

C. RUANG LINGKUP PENGATURAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
 Berdasarkan jangkauan dan arah pengaturan tersebut, maka ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. Penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini adalah elaborasi dari kewajiban negara. Dalam hal penghapusan kekerasan seksual, negara wajib menyelenggarakannya dengan melibatkan keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, lembaga pers dan korporasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka materi yang dirumuskan dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
2. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir, atau Korporasi.
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.
6. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang tindak pidana Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dari Korban.
7. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
8. Komunitas adalah kelompok terdekat dari Korban seperti Keluarga, teman, paguyuban, atau masyarakat pada umumnya.
9. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas Penanganan, perlindungan dan pemulihan.
11. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.

12. Hak Korban adalah hak atas Penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.
13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa Kekerasan Seksual.
14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
15. Pemulihan adalah upaya mendukung Korban Kekerasan Seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban.
16. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban Kekerasan Seksual.
17. Pejabat Publik adalah seseorang yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara dan/atau seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintahan.
18. Ganti Kerugian adalah pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immaterial kepada Korban yang menjadi tanggung jawab pelaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan kerugian yang diderita Korban atau ahli warisnya.
19. Rehabilitasi Khusus adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan Kekerasan Seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh Negara.
20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pengaturan penghapusan kekerasan seksual dalam RUU ini tidak terlepas pada prinsip penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia pada korban kekerasan seksual. Adapun asas yang mendasari pelaksanaan RUU ini meliputi: penghargaan atas harkat dan martabat sebagai manusia, nondiskriminasi, penghargaan atas keberagaman situasi dan kondisi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

- a. Asas penghargaan atas harkat dan martabat sebagai manusia: seharusnya korban kekerasan seksual menjadi subyek dalam pengaturan dan bukan hanya pelaku. Asas ini menjadi sangat penting karena selama ini sistem hukum di Indonesia masih sangat kurang memberi perhatian dan mengatur apa yang menjadi hak dari korban sebagai seorang manusia yang bermartabat.
- b. Asas non-diskriminasi: segala upaya penghapusan kekerasan seksual hendaknya dilakukan tanpa diskriminasi dari aspek apapun, baik itu dan tidak terbatas pada jenis kelamin, status perkawinan, ras, etnis, agama, kepercayaan, ideologi politik, dan kondisi khusus atau disabilitas. Semua

warga negara harus mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam pencegahan maupun mengakses segala bentuk layanan dalam penghapusan kekerasan seksual.

- c. Kepentingan terbaik bagi korban adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- d. Asas keadilan: upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta penindakan pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban. Dengan demikian, hendaknya aparat penegak hukum dan penyedia layanan mempunyai perspektif korban dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
- e. Asas kemanfaatan: semua upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan dan penindakan dilakukan untuk dapat dirasakan benar-benar oleh semua korban kekerasan seksual apapun keadaannya, apapun bentuk kekerasan yang dialaminya dan dimanapun korban berada. Sehingga jika diperlukan dapat dilakukan upaya khusus agar keadilan dapat lebih didekatkan pada korban.
- f. Asas kepastian hukum: korban maupun pelaku sama-sama mendapatkan kepastian hukum atas kasus yang terjadi. Korban tidak lagi dibebankan pada pembuktian atas tindak pidana yang terjadi. Aparat Penegak Hukum sudah otomatis dalam kerja-kerjanya mengacu pada kepastian hukum bagi korban dan pelaku. Hukum acara selama ini masih menitikberatkan pada hak pelaku.

Adapun tujuan dari penghapusan kekerasan seksual dalam RUU ini adalah untuk:

1. Mencegah mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani menangani, melindungi dan memulihkan korban;
3. Menindak pelaku; dan
4. Mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

2. Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam upaya memerangi atau menghapus kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang sudah meluas di semua level masyarakat dan melibatkan cara-cara yang sadis, pencegahannya tidak bisa dilakukan secara sektoral, parsial dan bertumpu pada satu kelembagaan. Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi antar sektor dan dilakukan di semua level pemerintahan yang bertumpu pada kemampuan maksimal negara dan berkembangnya partisipasi masyarakat khususnya gerakan penghapusan kekerasan seksual.

Kesungguhan untuk mencegah kekerasan seksual, dapat menjadi bukti dari keseriusan negara dalam menghapus kekerasan seksual. Kesungguhan tersebut akan terlihat dengan seberapa besar sumber daya kemampuan negara yang digunakan untuk mencegah kekerasan seksual, yaitu untuk menguatkan dan menggerakkan lembaga-lembaga negara dan masyarakat untuk bersama-sama menghapus kekerasan seksual.

Strategi total lintas sektor ini perlu dipimpin kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia

dan kebudayaan. Kementerian ini dipilih untuk mengkoordinasikan dan memastikan seluruh potensi dan kemampuan nasional digunakan untuk pencegahan kekerasan seksual.

Untuk itu dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, upaya pencegahannya harus masuk dan terintegrasi dalam berbagai bidang urusan yang meliputi:

a. Bidang Pendidikan

Pencegahan kekerasan seksual di bidang pendidikan mencakup tetapi tidak terbatas pada mengintegrasikan materi kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi dalam kurikulum, non-kurikulum, ekstra-kurikuler, materi pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan baik pendidikan tinggi hingga lembaga pendidikan usia dini tentang kekerasan seksual, deteksi dini kekerasan yang terjadi pada, penanganan awal, konseling, pengasuhan anak, serta menerapkan suatu kebijakan khusus anti kekerasan seksual di semua lingkungan pendidikan baik milik pemerintah maupun masyarakat.

Lembaga pendidikan juga perlu didorong untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan orang tua, masyarakat, lembaga pendamping korban, LSM, serta aparat penegak hukum untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.

b. Bidang infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang

Pencegahan kekerasan seksual juga harus diintegrasikan dengan kebijakan dan sarana fisik yang terkait dengan infrastruktur, pelayanan publik, tata ruang dan termasuk pemukiman. Seringkali pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemukiman dan tata ruang tidak mempertimbangkan potensi menimbulkan atau mendorong terjadinya kekerasan seksual di tempat-tempat umum, seperti di lingkungan pasar tradisional, kantor pemerintahan, transportasi umum, tanah dan bangunan kosong yang tidak difungsikan dan tanpa penerangan, penerangan jalan, pos keamanan, perumahan yang tidak layak, seperti kondisi rumah yang tidak memiliki kamar tidur terpisah dan sanitasi yang tertutup.

c. Bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan

Pencegahan kekerasan seksual di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan menjadi sangat penting, karena selama ini pencegahan hanya berkonsentrasi kepada masyarakatnya. Upaya meningkatkan pengetahuan aparat negara mengenai kekerasan seksual hampir tidak ada. Hal tersebut berdampak pada kebijakan, program dan anggaran yang disusun tidak mampu mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan tidak hanya mencakup penyediaan informasi yang luas untuk seluruh aparat dan masyarakat tentang kekerasan seksual, akar penyebabnya, hak-hak korban, dan penanganan hukum, tetapi juga mencakup pengadaan kebijakan, program, anggaran yang memadai. Memasukkan materi kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan (Diklat) di lembaga yang dikelola oleh negara,

serta membangun sistem pendataan dan pelaporan yang terintegrasi juga menjadi bagian pencegahan yang penting.

d. Bidang ekonomi

Pemerintah tidak bisa hanya fokus untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur ekonomi, aset dan daya saing ekonomi nasional, tetapi mengabaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi didalamnya. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja, terutama kasus pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.

Untuk itu pencegahan kekerasan seksual juga harus dilakukan di sektor ekonomi, khususnya pada pelaku industri dan usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kecil. Tujuannya adalah untuk mendorong tanggungjawab pelaku usaha dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di sektor ekonomi dapat dilakukan tetapi tidak terbatas dengan menerapkan kebijakan antikekerasan pada korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain; penyediaan informasi yang memadai kepada semua pelaku usaha kecil, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga tentang kekerasan seksual dan dampaknya, deteksi dini terjadinya kekerasan seksual, akar masalah kekerasan seksual, penanganan hukum, hak-hak korban dan strategi penghapusan kekerasan seksual; dan menerapkan infrastruktur usaha yang menutup peluang kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di tempat usaha dan/atau perusahaan.

e. Bidang sosial, agama dan budaya

Dalam konteks kekerasan seksual, kondisi sosial dan budaya di Indonesia memiliki dua bakat potensi yang berbeda bahkan cenderung berlawanan. Pada satu sisi, Indonesia memiliki bakat potensi yang besar untuk dapat menggerakkan perubahan pola pikir, sikap, perilaku, tradisi dan norma sosial yang mendukung penghapusan kekerasan seksual, tetapi disisi lain kondisi sosial budaya di Indonesia juga menyimpan beberapa norma dan tradisi yang mentoleransi kekerasan seksual.

Upaya pencegahan kekerasan seksual di bidang sosial dan budaya dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual nantinya harus mempertimbangkan dua sisi sebagaimana tersebut diatas. Upaya pencegahan kekerasan seksual tidak hanya memperkuat serta mengembangkan norma dan tradisi yang kondusif untuk mendukung penghapusan kekerasan seksual, tetapi upaya pencegahan di bidang ini juga harus mampu mengoreksi norma, tradisi dan praktik-praktik sosial dan budaya yang berlawanan dengan upaya nasional dalam penghapusan kekerasan seksual.

Upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di bidang sosial dan budaya dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan informasi kepada media massa, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga adat, tentang kekerasan seksual dan dampaknya, deteksi dini terjadinya kekerasan seksual, akar masalah kekerasan seksual, penanganan hukum, hak-hak korban dan larangan serta kewajiban penghapusan kekerasan seksual. Selanjutnya lembaga-lembaga tersebut perlu didorong untuk menerapkan kebijakan “zero tolerance” kekerasan seksual secara internal di berbagai lembaga sosial dan budaya.

Selain itu orang tua dan keluarga juga perlu diperkuat pengetahuan dan kemampuannya tentang penghapusan kekerasan seksual dan kemampuan pengasuhan anak. Pengetahuan tersebut mencakupi upaya deteksi dini, serta pertolongan atau perlindungan awal jika terjadi kasus kekerasan seksual. Kursus pra-nikah bagi calon pasangan pengantin juga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak seksual, kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pengasuhan anak, manajemen kemarahan dan membangun hubungan suami isteri yang saling menghormati, setara dan berkeadilan.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian pengalaman penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan atas lima belas jenis kekerasan seksual,¹⁶¹ RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan tindak pidana kekerasan seksual dalam 9 (sembilan) tindak pidana, yang perumusannya diurutkan dari yang ringan hingga ke yang paling berat, yaitu:

1. Pelecehan seksual;
2. Eksploitasi seksual;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan aborsi;
5. Perkosaan;
6. Pemaksaan perkawinan;
7. Pemaksaan pelacuran;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Penyiksaan seksual.

Mengapa dari 15 jenis kekerasan seksual yang teridentifikasi, hanya 9 jenis yang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? Tidak semua dari 15 jenis kekerasan tersebut mempunyai unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana disyaratkan dalam pengaturan kriminalisasi hukum pidana. Oleh karena itu, jenis kekerasan seksual yang merupakan praktik, tradisi dan kebijakan, tidak harus diselesaikan dengan pengaturan pidana (misalnya kekerasan seksual berupa praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama). Namun kekerasan seksual perlu diintervensi juga melalui perubahan cara pandang dan pola pikir melalui pendidikan dan penyebaran informasi. Hal ini khususnya pendidikan dan informasi tentang bagaimana berbuat adil gender tanpa mendiskriminasi perempuan, memperbaiki praktik-praktik budaya di masyarakat yang masih merugikan perempuan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah agar tidak membuat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. Selain itu, ada bentuk tertentu yang sesungguhnya adalah bagian dari kekerasan seksual, namun bentuk tersebut

¹⁶¹Lihat Bab II.C.1. Kelima belas jenis kekerasan seksual itu adalah: perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual (termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama).

telah diatur spesifik dalam Undang-Undang lain secara memadai sehingga tidak perlu diatur lagi dalam RUU ini. Misalnya, perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).¹⁶² Walaupun perdagangan orang dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan eksplisit untuk tujuan seksual, namun pengaturannya sudah cukup memadai.

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu perbuatan yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana harus memenuhi asas legalitas, yaitu tidak ada satu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana tanpa adanya Undang-Undang yang mempidanakannya terlebih dahulu.¹⁶³ Untuk itu RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual harus menetapkan larangan kekerasan seksual dalam segala bentuknya bagi setiap orang dan/atau korporasi, serta menetapkan perbuatan apa saja yang memenuhi unsur sebagai perbuatan tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekuasaan atau dominasi kekuasaan yang diwujudkan secara paksa. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol seksual dimana satu pihak berupaya melakukan kontrol terhadap pihak lain secara seksual dengan menggunakan kekuasaan atau kewenangannya dalam berbagai bentuknya, bahkan hingga menyebabkan pihak lain tersebut menyetujui tanpa kesadaran yang sesungguhnya. Dan kekerasan seksual ini bisa terjadi di dalam relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, wilayah publik, maupun dalam situasi konflik, bencana alam maupun situasi khusus lainnya.

Pengaturan lebih lanjut tentang tindak pidana kekerasan seksual tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

3.1. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam 2 bentuk, yaitu pelecehan seksual dalam bentuk fisik (*body contact*), meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk non-fisik (*no body contact*) meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan

¹⁶²Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud juga mencakup eksploitasi seksual. Pasal 1 ayat (8) menjelaskan yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

¹⁶³ Pasal 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu". Pasal 1 KUHP ini menjelaskan asas legalitas dari suatu perbuatan tindak pidana yang disebut juga dengan "*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*". Pasal 1 KUHP memperlihatkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang - undang (hukum pidana).

yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang.

Dengan demikian ada tiga (3) elemen kunci dari tindak pidana pelecehan seksual adalah:

- a. Tindakan tindakan fisik (*body contact*) dan/atau non-fisik (*no body contact*);
- b. Berkaitan berkaitan dengan seksualitas seseorang;
- c. Mengakibatkan mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.

3.2. Eksploitasi seksual

Adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau benda ke dalam vagina, anus, mulut dan/atau anggota tubuh lainnya. Sementara yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang terkait suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan /atau status sosial.

Ada tiga (3) unsur/element kunci tindak pidana eksploitasi seksual ;

- a. Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- b. Untuk tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
- c. Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

3.3. Pemaksaan kontrasepsi

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan.

Ada dua (2) unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi:

- a. Tindakan mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan;

- b. Mengakibatkan seseorang kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.

3.4. Pemaksaan aborsi

Tindak pidana pemaksaan aborsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Ada dua (2) unsur tindak pidana pemaksaan aborsi:

- a. Perbuatan memaksa orang lain menghentikan kehamilan;
- b. Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

3.5. Perkosaan

Tindak pidana perkosaan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Yang dimaksud dengan pemaksaan tidak hanya mencakup paksaan secara fisik, namun juga psikis dan aspek lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan seksual adalah tindakan seseorang dengan menggunakan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya atau benda ke dalam vagina, anus, mulut dan/atau anggota tubuh dari orang lain. Jadi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, hubungan seksual tidak hanya berarti penetrasi penis ke vagina, namun lebih luas dari itu dengan menggunakan benda atau anggota tubuh lainnya.

Ada dua (2) unsur/elemen kunci tindak pidana perkosaan ;

- a. Tindakan pemaksaan hubungan seksual;
- b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

3.6. Pemaksaan perkawinan

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

Dari definisi tersebut, setidaknya terdapat ada 3 (tiga) unsur kunci tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

- a. Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- b. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya;

c. Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan;

Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup juga perkawinan anak.

3.7. Pemaksaan pelacuran

Tindak pidana pemaksaan pelacuran adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Ada tiga (3) elemen kunci tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu ;

- a. Tindakan melacurkan seseorang;
- b. Dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- c. Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

3.8. Perbudakan seksual

Tindak pidana perbudakan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

Ada 3 (tiga) elemen kunci tindak pidana perbudakan seksual:

- a. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran;
- b. Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
- c. Untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

3.9. Penyiksaan seksual

Tindak pidana penyiksaan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban

Ada 3 (tiga) elemen kunci dari tindak pidana penyiksaan seksual:

- a. satu atau lebih tindakan kekerasan seksual;
- b. dilakukan dengan sengaja;
- c. untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga; memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan; menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparat dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi.

4. Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sangat kompleks dan spesifik, karena hal ini terkait dengan kejahatan terhadap tubuh dan juga terkait stigma negatif yang menyertainya. Sehingga RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini mengatur perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Ketentuan mengenai perlindungan korban, keluarga korban dan saksi dalam perkara kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Hak korban adalah hak yang harus didapatkan dan dinikmati oleh korban, untuk tujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih adil, bermartabat, dan sejahtera, yang pelaksanaannya berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Pemenuhan hak korban juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali kekerasan seksual dan dampak berkepanjangan/berkelanjutan pada korban maupun keluarga dan masyarakat.

Adapun hak korban meliputi:

- a. Hak atas penanganan;
- b. Hak atas perlindungan; dan
- c. Hak atas pemulihan

Hak korban atas penanganan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan terpadu yang multisektor dan terkoordinasi kepada korban dan mendukung korban menjalani proses peradilan pidana.

Sedangkan hak korban atas perlindungan mempunyai tujuan memberikan rasa aman dan keamanan dirinya, keluarganya, dan harta bendanya selama dan setelah proses peradilan pidana kekerasan seksual dilakukan.

Adapun pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk memulihkan, menguatkan dan memberdayakan korban dan keluarga korban dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses peradilan agar lebih adil, bermartabat dan sejahtera

Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari negara, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga korban;
- b. Mengalokasikan biaya-biaya untuk pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan ke dalam APBN dan APBD; dan/atau
- c. Menguatkan peran dan tanggung jawab keluarga, komunitas masyarakat dan korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak korban.

5. Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban

5.1. Hak Korban Atas Penanganan

Sebagaimana hak korban yang disebutkan di atas, hak korban atas penanganan yang didapatkan sejak melakukan pelaporan baik itu di kepolisian maupun di lembaga pengada layanan, meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. Hak atas pendampingan dan bantuan hukum;
- d. Hak atas pendampingan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.

Hak korban atas penanganan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses peradilan yang harus dilakukan sesegera mungkin. Pemenuhan hak atas penanganan ini termasuk juga penyelenggaraan *visum et repertum*, *surat keterangan pemeriksaan psikologis* dan/atau *visum et psikiatrikum*. Dengan demikian, korban dan keluarga korban tidak lagi dibebani dengan biaya visum dan lain-lainnya. Penanganan inipun diatur sebagai proses yang berkelanjutan termasuk penanganan terhadap keluarganya sesuai dengan hasil identifikasi kondisi dan kebutuhan korban.

Guna menjamin pemenuhan hak atas penanganan benar dilakukan secara maksimal dan berkualitas, maka RUU ini mengatur pula mekanisme pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban.

5.2. Hak Korban Atas Perlindungan

Hak korban atas perlindungan dalam pengaturan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan yang ia peroleh;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan, termasuk Perintah Perlindungan Sementara;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan.

Pelaksanaan hak atas perlindungan diselenggarakan oleh aparaturnya penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana. Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban, korban dapat meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

5.3. Hak Korban Atas Pemulihan

Hak korban atas pemulihan yang diatur dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial-budaya dan restitusi.

Makna pemulihan yang digunakan dalam RUU ini adalah pemulihan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban guna mencegah berulangnya kekerasan seksual tersebut, dan umumnya dilaksanakan bersamaan dengan penanganan dan perlindungan korban. Pemulihan terhadap korban ini dilakukan sejak diketahui atau dilaporkannya terjadi tindak pidana kekerasan seksual hingga paska putusan pengadilan.

Mekanisme pelaksanaan pemulihan terhadap korban dilakukan berdasarkan:

- a. Permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan secara langsung kepada pendamping dan atau lembaga pengada layanan;
- b. Identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan/atau lembaga pengada layananlainnya saat menerima laporan kasus kekerasan seksual dan selama proses pendampingan serta paskapersidangan; atau
- c. Informasi adanya kasus kekerasan seksual yang diketahui dari aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lainnya.

Dalam pemenuhan hak korban atas pemulihan ini, pendamping atau lembaga pengada layanan harus sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya. Hak atas pemulihan meliputi dua tahapan yakni: sebelum dan selama proses peradilan; serta setelah proses peradilan.

Hak korban atas pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, meliputi:

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
- b. Penyelenggaraan konseling penguatan psikologis kepada korban secara berkala;
- c. Pemberian informasi tentang hak-hak korban dan proses peradilan;
- d. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
- e. Pendampingan hukum;
- f. Pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya¹⁶⁴ yang diperlukan;

¹⁶⁴Lihat Bab II.C.1. Kelima belas jenis kekerasan seksual itu adalah: perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual (termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama).

¹⁶⁴Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud juga mencakup eksploitasi seksual. Pasal 1 ayat (8) menjelaskan yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

¹⁶⁴ Pasal 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu". Pasal 1 KUHP ini menjelaskan asas legalitas dari suatu perbuatan tindak pidana yang disebut juga dengan "*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*". Pasal 1 KUHP memperlihatkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang - undang (hukum pidana).

- g. Penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;
- h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk korban dan keluarganya;
- i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban;
- j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- k. Pelaksanaan penguatan psikologis kepada keluarga korban dan/atau komunitas terdekat korban; dan
- l. Penguatan dukungan masyarakat untuk pemulihan korban.

Sedangkan hak korban atas pemulihan setelah proses peradilan, meliputi:

- a. Pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. Pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap keluarga korban;
- c. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
- d. Pendampingan penggunaan restitusi;
- e. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- f. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya;
- g. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban, termasuk untuk korban yang merupakan orang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus lainnya;
- h. Pemberdayaan ekonomi; dan

¹⁶⁴Biaya lainnya dalam hal ini termasuk biaya makan, minum, fotokopi, penginapan, dan materai. Bantuan ini tidak hanya diberikan pada korban, juga pada anak dan keluarga korban.

¹⁶⁴ Jika korban dicarikan pekerjaan, maka penyedia layanan harus memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak mengganggu proses pemulihan korban dan persidangan yang perlu diikuti oleh korban.

¹⁶⁴Pemantauan dan Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Kalabahu LBH Banda Aceh, 2014.

¹⁶⁴ Pasal 76 dan Pasal 86 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶⁴ Pasal 76 huruf a, b, c, d, e, f, g Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶⁴ Pasal 4 huruf a, b, c dan d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

¹⁶⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

¹⁶⁴ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

¹⁶⁴ Pasal 3 huruf a, b dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁶⁴ Pasal 277 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶⁴ Pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶⁴ Dari tahun 2001 sampai saat ini Komnas Perempuan secara konsisten telah melakukan pemantauan terhadap berbagai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual, melalui mekanisme catatan tahunan.

¹⁶⁴ Lihat uraian di Bab II.C.

¹⁶⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 101-102.

¹⁶⁴ Lihat Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus," Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015. Misalnya saja, dalam Pasal 19 ayat (2) KUHP dinyatakan "terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dan dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

¹⁶⁴ Lihat bagian Penjelasan Rancangan KUHP. Dengan tidak adanya lagi pembedaan ini, hal-hal yang dulu dikategorikan sebagai pelanggaran dihapuskan atau dimasukkan sebagai tindak pidana.

- i. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi Pendamping dan/atau PPT.

Lembaga penyelenggara pemulihan dalam RUU ini adalah:

- a. Lembaga pengada layanan pengaduan, meliputi antara lain lembaga yang menyediakan layanan pengaduan, pelaporan dan rujukan ke lembaga pengada layanan lainnya;
- b. Lembaga pengada layanan kesehatan, meliputi antara lain Rumah Sakit, klinik, puskesmas atau lembaga kesehatan lainnya;
- c. Lembaga pengada layanan penguatan psikologis, meliputi antara lain lembaga yang menyediakan layanan konseling psikologis, dan/atau psikiatrik;
- d. Lembaga pengada layanan psikososial dan rehabilitasi sosial, meliputi antara lain lembaga yang menyediakan shelter, layanan konseling, pendampingan rohani, pendampingan dan pemberdayaan keluarga dan komunitas, reintegrasi sosial dan pemulangan;
- e. Lembaga pengada layanan pendampingan hukum, meliputi antara lain Organisasi Bantuan Hukum, Organisasi Advokat dan Paralegal;
- f. Lembaga pengada layanan pemberdayaan ekonomi; dan
- g. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur siapa itu pendamping dan pihak-pihak yang menjalankan tugas pemulihan. Karena pendamping adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan korban, maka ada prasyarat bagi siapapun yang menjadi pendamping korban. Prasyarat meliputi kapasitas yang dimiliki oleh pendamping termasuk pengelolaan sumberdaya manusianya dan infrastruktur dalam penyelenggaraan pemulihan ini. Prasyarat bagi pendamping atau pihak-pihak yang menjalankan tugas pemulihan adalah mereka yang telah memiliki keterampilan dan keahlian dalam penanganan korban kekerasan yang berperspektif pada kebutuhan dan hak korban, keadilan gender dan prinsip hak-hak asasi manusia. Dengan demikian tidak lagi ada pendamping yang memiliki sikap dan perilaku yang menyalahkan maupun menyudutkan korban atas kekerasan seksual yang terjadi padanya.

5.4. Hak Keluarga Korban

Yang dimaksud dengan hak keluarga korban dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah hak-hak yang didapatkan oleh anggota keluarga yang bertanggung jawab secara langsung terhadap korban dan/atau tinggal bersama korban dan/atau anggota keluarga yang bergantung penghidupannya pada korban. Ini berarti, RUU ini menjangkau juga orang-orang yang ada di sekitar korban yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak kehidupannya akibat kekerasan seksual yang dialami anggota keluarganya. Tujuan diaturnya hak keluarga korban ini adalah untuk mendukung pemenuhan hak korban dan ini menjadi satu kesatuan dengan hak korban. Hak ini tidak diliputi untuk anggota keluarga yang justru melakukan atau terlibat kekerasan seksual.

Hak keluarga korban dalam pengaturan ini meliputi:

- a. Hak atas informasi tentang hak-hak korban, hak keluarga korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana;
- b. Hak atas kerahasiaan identitas;
- c. Hak atas keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari tersangka/terdakwa/terpidana, keluarga dan kelompoknya;
- d. Hak untuk tidak dituntut atau dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan peristiwa kekerasan seksual yang menimpa anggota keluarganya;
- e. Dalam hal korban adalah anak, maka anggota keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
- f. Hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
- g. Hak atas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mendukung pemenuhan hak korban dalam penanganan dan pemulihan; dan
- h. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan atau surat keterangan dari lembaga pengada layanan atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk memperoleh hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal Keluarga Korban adalah anak atau anggota Keluarga lainnya yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku, selain hak yang diatur sebagaimana diatas korban juga berhak atas:

- a. hak atas fasilitas pendidikan;
- b. hak atas layanan dan jaminan kesehatan; dan
- c. hak atas jaminan sosial.

5.5. Hak Saksi

Hak saksi dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah hak yang diperoleh dan dipergunakan saksi dalam proses peradilan pidana.

Hak saksi meliputi:

- a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai saksi dan prosedur yang akan dilaluinya;
- b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
- c. hak penguatan psikologis;
- d. hak bantuan dan pendampingan hukum;
- e. hak atas perlindungan keamanan diri, keluarga, kelompok, komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain;
- f. hak atas kerahasiaan identitas diri, keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
- g. hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya; dan
- h. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan saksi untuk dapat memberikan kesaksian.

5.6. Hak Ahli

RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur hak ahli, yakni hak yang diperoleh dan digunakan oleh seseorang karena memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam proses peradilan pidana kekerasan seksual. Pengaturan ini penting karena seperti halnya dengan keluarga dan saksi, ahli pada perkara kekerasan seksual seringkali juga mendapatkan perlakuan yang tidak patut ataupun menghadapi intimidasi dari pihak terdakwa.

Hak ahli yang diatur dalam RUU ini meliputi:

- a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai ahli dan prosedur yang akan dilaluinya;
- b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, fasilitas transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
- c. hak atas perlindungan keamanan diri dari ancaman atau tindakan kekerasan oleh pihak lain; dan
- d. fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan ahli untuk dapat memberikan keterangannya

5.7. Koordinasi Penyelenggaraan Pemulihan

Pelaksanaan pemulihan dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini dilakukan melalui sistem pelayanan terpadu yang berdasarkan pada sistem koordinasi antara lembaga layanan dan instansi pemerintah terkait, dengan mengutamakan perspektif pemenuhan hak-hak korban dan mengikutsertakan peran keluarga dan/atau komunitas. Oleh karenanya, koordinasi antar lembaga penyedia layanan merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pemulihan korban. Koordinasi tersebut dapat diwujudkan dalam kesepakatan bersama dalam upaya melakukan penguatan atau pendampingan terhadap korban, keluarga korban, maupun komunitas serta dapat diwujudkan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Waktu penyelenggaraan pemulihan dilakukan hingga pemulihan itu dianggap selesai berdasarkan pada hasil penilaian para pendamping/lembaga penyedia layanan yang terlibat dalam pemulihan korban, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan korban.

Adapun biaya pemulihan yang diselenggarakan oleh lembaga penyedia layanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Dana Desa. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan anggaran, sarana prasarana dan peningkatan kapasitas bagi lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya, RUU ini mengatur bahwa ketentuan tentang sistem pelayanan terpadu penyelenggaraan pemulihan dan ketentuan tentang pembiayaan dan penyelenggaraan pemulihan korban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

6. Penanganan Perkara Kekerasan Seksual

RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mewajibkan penyidik, penuntut umum, hakim, advokat dan pendamping maupun penyedia layanan melakukan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Untuk itu mereka harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus dengan persyaratan memiliki pengetahuan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan gender; dan telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Kekerasan Seksual.

Sementara yang dimaksud dengan pendamping dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Petugas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT);
- b. Petugas Medis;
- c. Konselor, Psikolog, Psikiatri;
- d. Pendamping hukum dan/atau Paralegal;
- e. Pendamping dalam bidang sosial, kerohanian, ekonomi dan/atau lainnya.

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, saksi dan/atau korban:

- a. Wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya; dan/atau
- b. Wajib didampingi oleh Pendamping, paralegal dan/atau orang yang dipercaya oleh saksi dan/atau korban; dan/atau
- c. Wajib didampingi oleh Penerjemah bahasa isyarat atau bahasa asing atau bahasa ibu jika saksi dan/atau korban tidak memahami bahasa indonesia; dan/atau
- d. Wajib didampingi oleh orang tua untuk yang berusia di bawah 18 tahun.
- e. Dalam hal orang tua berstatus sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku.

Dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor kekerasan seksual berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan informasi dari pejabat di setiap tingkat pemeriksaan perkara tentang perkembangan pemeriksaan perkaranya.

6.1. Alat Bukti

Dalam hal alat bukti pemeriksaan RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual secara umum mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku. Namun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini juga mengatur alat bukti pemeriksaan secara spesifik.

Alat bukti lain yang diatur dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini meliputi:

- a. surat keterangan psikolog dan/atau psikiater;
- b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
- c. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan.

- d. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ;
- e. dokumen; dan
- f. hasil pemeriksaan rekening bank.

RUU ini juga mengatur jika terjadi penyangkalan laporan atau tuduhan dari terlapor, maka terlapor/tertuduh wajib membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang dimaksud. Dan hal ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban penyidik untuk tetap memperkuat alat bukti.

Terobosan lain RUU ini dalam pembuktian yaitu keterangan seorang saksi korban disertai dengan satu alat bukti lainnya dianggap cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah; keterangan saksi anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan saksi/korban lainnya; keterangan orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan saksi/korban lainnya sesuai dengan ragam disabilitasnya; dan Ketentuan saksi yang disumpah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikecualikan terhadap keterangan korban atau saksi anak dan/atau orang dengan penyandang disabilitas di hadapan pengadilan.

6.2. Pendamping Korban, Keluarga Korban dan Saksi

RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menyediakan pendamping bagi korban, keluarga korban dan saksi di setiap tingkat acara peradilan.

Pendamping tersebut meliputi:

- a. pendamping hukum;
- b. pendamping psikologis, psikolog, pihak yang dipercaya korban/keluarga korban;
- c. penerjemah bahasa isyarat atau bahasa asing atau bahasa ibu, jika korban dan/atau saksi tidak memahami bahasa Indonesia; dan
- d. orang tua yang mendampingi korban/saksi anak, kecuali orang tua menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa.

Apabila orang tua Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, maka Korban atau Saksi yang berusia di bawah 18 tahun wajib didampingi oleh orang tua atau wali Korban atau Saksi yang tidak berstatus tersangka atau terdakwa.

Selanjutnya yang dimaksud pelapor dalam perkara kekerasan seksual adalah setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pejabat, tenaga kesehatan, psikiater dan/atau psikolog. Sedangkan tempat pelaporan dapat dilakukan di lembaga penyedia layanan, seperti PPT atau kepolisian. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh penyedia layanan adalah memberikan konseling bagi korban.

6.3. Lembaga Penyedia Layanan

Kewajiban lembaga penyedia layanan, termasuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai salah satu pintu utama pelaporan tindak pidana kekerasan seksual adalah:

- a. menerima pelaporan dan/atau melakukan penjangkauan korban;
- b. memberikan konseling yang mengintegrasikan informasi hukum, medis, hak-hak korban dan layanan yang dapat diakses korban;
- c. memberikan layanan medis;
- d. memberikan layanan psikologis;
- e. menyediakan pendampingan hukum;
- f. mengidentifikasi kebutuhan korban untuk penanganan dan perlindungan yang perlu dipenuhi segera, termasuk perlindungan sementara korban dan keluarganya;
- g. mengkoordinasikan pemenuhan hak-hak korban lainnya dengan lembaga terkait; dan
- h. memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegah hukum selama proses acara peradilan.

RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mensyaratkan agar petugas-petugas dari lembaga penyedia layanan memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender dan mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual.

Laporan kekerasan seksual yang diterima Lembaga Penyedia Layanan wajib disampaikan secara tertulis kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyelidikan dan penyidikan dengan batas waktu 3x24 jam. Korban dan/atau keluarga korban berhak mendapatkan salinan dokumen pelaporan dan informasi tentang petugas penyedia layanan dan penyidik. Melalui surat permintaan Penyidik, rekam psikologis hasil konseling diperlakukan sebagai bagian dari berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan oleh penyidik dilakukan di ruang pelayanan khusus, lembaga penyedia layanan, rumah sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi korban sesuai kebutuhan korban.

Prinsip kerahasiaan identitas dan keamanan korban dan keluarga korban wajib dipegang lembaga penyedia layanan. Larangan bagi lembaga penyedia layanan untuk membuka identitas korban dan keluarga termasuk segala informasi yang mengarahkan pada terbukanya identitas kepada publik secara luas lewat media massa media sosial maupun media lainnya. Pengecualian terhadap hal itu adalah jika pembukaan identitas itu terkait untuk kepentingan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, misalnya berkoordinasi dengan lembaga penyedia layanan lainnya.

Dalam hal korban menyampaikan pelaporan kepada kepolisian, untuk keamanan dan kenyamanan korban, kepolisian wajib menerima pelaporan tersebut di ruang pelayanan khusus dalam unit khusus yang melaksanakan pelayanan bagi perempuan dan anak. Penerimaan pelaporan korban diutamakan dilakukan oleh petugas atau penyidik yang berjenis kelamin sama dengan korban, yang terlatih untuk menerima pelaporan kekerasan seksual. Dalam hal korban belum mendapatkan konseling, polisi atau petugas melakukan konseling dengan menyediakan konselor atau merujuk ke lembaga yang menyediakan layanan konseling. Dalam hal korban menyampaikan laporan kepada Kepolisian tanpa didampingi oleh pendamping, paralegal, advokat atau

pemberi bantuan hukum lainnya, kepolisian wajib melakukan pendampingan dengan menyediakan atau merujuk korban kepada pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya segera setelah korban menyampaikan laporannya.

Ketika pelaporan terjadi, maka polisi atau petugas lembaga penyedia layanan wajib mengidentifikasi kebutuhan korban atas perlindungan keamanan; penguatan psikologis; pelayanan medis dan kesehatan; pendampingan hukum; kebutuhan khusus untuk korban dengan disabilitas atau korban berkebutuhan khusus lainnya; dan/atau kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.

Di tingkat pelaporan ini, jika korban membutuhkan perlindungan keamanan karena merasa terancam jiwanya atau ketakutan akan terjadinya kekerasan berulang, maka polisi wajib memberikan perlindungan keamanan, termasuk dan tidak terbatas pada mengeluarkan surat perintah larangan kepada tersangka untuk tinggal atau berada di sekitar korban dan tempat tinggal korban dalam jarak tertentu. Oleh karenanya, polisi juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas korban dan keluarga dari berbagai pihak termasuk media massa.

Ketentuan lebih lanjut tentang ruang pelayanan khusus dan tata cara penerimaan pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

6.4. Ganti Kerugian (Restitusi)

RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur ganti kerugian (restitusi) bagi korban yang mulai diperhitungkan sejak pelaporan. Penghitungan ini untuk menentukan jumlah dan jenis dari restitusi yang merupakan ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.

Jenis ganti kerugian (restitusi) yang diatur dalam RUU ini berupa:

- a. Keuangan sebagai ganti kerugian materiil dan immateriil
- b. Layanan-layanan yang dibutuhkan korban dan/atau keluarganya
- c. Permintaan maaf dan pemulihan nama baik korban dan/atau keluarga secara tertulis dan/atau disampaikan melalui media publik.

Adapun untuk penghitungan jumlah ganti kerugian (restitusi) meliputi:

- a. Kerugian fisik, seperti cacat, meninggal dunia, terkena Infeksi Menular Seksual (IMS);
- b. Kerugian psikis, seperti rasa malu, depresi, stres, trauma, mengalami gangguan kenikmatan seksual;
- c. Kerugian ekonomi yang terdiri dari hilangnya akses dan kesempatan dalam mendapatkan penghasilan dan kehilangan dan/atau kerusakan harta benda;
- d. Kerugian sosial, seperti stigma, terkucilkan dari masyarakat.
- e. Biaya untuk tindakan perawatan medis;
- f. Biaya pemakaman jika korban meninggal; dan/atau
- g. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat kekerasan seksual.

6.5. Penyidikan

Penyidik yang mengetahui, atau menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.

Apabila berdasarkan hasil penelitian penuntut umum terhadap berkas perkara ditemukan adanya kekurangan dan mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi.

Penyidikan terhadap perkara kekerasan seksual dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara republik indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik indonesia. pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilakukan oleh penyidik. syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik kasus kekerasan seksual meliputi:

- a. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif ham dan gender;
- b. Telah mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual.

Sebelum melakukan pemeriksaan korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari psikolog dan/atau pendamping tentang kesiapan korban. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi dan/atau korban dapat menggunakan perekaman elektronik dengan dihadiri oleh pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya. Perekaman ditujukan untuk mengurangi trauma saksi dan/atau korban. Perekaman merupakan alat bukti yang sah. Dalam melakukan penyidikan, penyidik dilarang membebankan pencarian alat bukti dan/atau saksi kepada korban.

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk melakukan pemblokiran atau pembekuan, rekening dan/atau harta kekayaan setiap orang, kelompok dan/atau korporasi yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Pemblokiran atau pembekuan rekening dan/atau harta kekayaan meliputi: harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana kekerasan seksual, kekayaan yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan melakukan kejahatan. Pemblokiran atau pembekuan rekening dan/atau harta kekayaan dilakukan sebagai jaminan restitusi.

6.6. Penuntutan

Penuntut Umum bertindak mewakili negara untuk memberikan keadilan bagi korban. Dalam melaksanakan pra penuntutan dan penuntutan perkara kekerasan seksual, penuntut umum wajib mendasarkan pada kepentingan dan kebutuhan korban atas keadilan.

Penuntutan terhadap perkara kekerasan seksual dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. jika diperlukan, penuntut umum dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban, hanya dalam rangka untuk menguatkan kepentingan korban. syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum dalam perkara kekerasan seksual meliputi:

- a. memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif ham dan gender

b. telah mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual,

Penuntut Umum wajib berkoordinasi dengan penyidik, korban, pendamping sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam menyusun dakwaan. Dalam menyusun dakwaan, penuntut umum wajib meminta pertimbangan atau saran dari psikolog, psikiater, dan/atau tenaga ahli lainnya. dalam melaksanakan penuntutan, penuntut umum wajib memasukkan restitusi.

Adapun terkait dengan perlindungan, maka penuntut umum wajib:

- a. Wajib merahasiakan identitas korban, keluarga korban dan saksi dan atau informasi lain yang dapat mengarah terbukanya identitas korban dari pemberitaan media dan publik.
- b. Wajib meminta perlindungan sementara berupa pembatasan ruang gerak terdakwa untuk mencegah dan menghalangi upaya terdakwa melakukan kontak langsung dengan korban, keluarga korban dan/atau komunitasnya.

Dalam hal ini, penuntut umum dilarang menyebarkan atau memberikan dokumen dakwaan, tuntutan dan/atau dokumen hukum lainnya kepada media, masyarakat dan pihak-pihak lain di luar dari korban dan terdakwa.

Jaksa penuntut umum menghitung restitusi bersama dengan korban dan keluarga korban, kemudian mengajukan restitusi dalam suratuntutannya dan dibacakan pada waktu penuntutan. Pengaturan jaminan Restitusi dinikmati oleh korban maka JPU akan melakukan sita restitusi terhadap pelaku yang tidak beritikad baik, dalam hal Pelaku tidak mampu maka LPSK/kantor tempat pelaku bekerja menalangi dengan menitipkannya pada pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan restitusi dilaksanakan oleh JPU yang diteruskan oleh Pengampu Restitusi Korban (PRK). PRK diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban.

6.7. Hakim Peradilan Pidana Kekerasan Seksual

Hakim dalam perkara kekerasan seksual memenuhi syarat:

- a. Memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif ham dan gender; dan
 - b. Telah mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual
- Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.

Setelah putusan, pengadilan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada korban atau pendamping atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan penuntut umum paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan diucapkan.

7. Partisipasi Masyarakat

Kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian dan kepedulian semua pihak. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan peluang bagi adanya partisipasi masyarakat termasuk keluarga mulai dari upaya pencegahan kekerasan seksual hingga pemantauan pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di sisi lain, RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual juga memberikan tanggung jawab kepada korporasi untuk juga pro aktif melakukan pencegahan, perlindungan dan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas.

Partisipasi masyarakat di sini merupakan hak yang dapat digunakan maupun tidak oleh masyarakat. Namun partisipasi ini dapat dilakukan tentunya dalam koridor hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan penghormatan hak asasi manusia. Sehingga dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan batasan partisipasi masyarakat agar tidak ada peran yang dilakukan secara berlebihan.

Partisipasi masyarakat dalam pengaturan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Pencegahan terjadinya kekerasan seksual;
- b. Penyebaran informasi tentang penghapusan kekerasan seksual kepada masyarakat;
- c. Pemberian informasi dan/atau melaporkan adanya kekerasan seksual kepada institusi penegak hukum atau pihak yang berwajib;
- d. Bantuan pemantauan terhadap terpidana kekerasan seksual yang telah menyelesaikan pidananya;
- e. Pemantauankinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara kekerasan seksual;
- f. Pemantauan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan kekerasan seksual
- g. Pengadaan, penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas pemulihan korban berbasis komunitas;
- h. Pemberian pertolongan darurat terhadap korban;
- i. Pemberian perlindungan terhadap korban; atau
- j. Proses pemulihan korban.

8. Pendidikan dan Pelatihan

Upaya penghapusan kekerasan seksual tentunya membutuhkan berbagai sumberdaya dari berbagai pihak, yang tentunya tidak sembarang sumberdaya. Dalam hal sumberdaya manusia, upaya penghapusan kekerasan seksual membutuhkan SDM khusus yang mempunyai pemahaman yang baik tentang kesetaraan dan keadilan gender, tentang akar persoalan kekerasan seksual dan tentang pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak korban dalam menuntut keadilan. Oleh karenanya, di tiap tahapan dalam hal ini pencegahan, penanganan dan pemulihan membutuhkan sumberdaya manusia dengan kemampuan khusus agar benar-benar kerjanya membantu dan membuat nyaman serta aman korban kekerasan seksual.

Oleh karenanya, dalam hal ini, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, advokat, petugas medis, psikolog, psikiater, dan pendamping secara terpadu, termasuk untuk petugas lembaga pemasyarakatan dan yang bertugas melakukan rehabilitasi khusus bagi pelaku.

Pendidikan dan pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan dengan kurikulum paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam dengan dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Materi pendidikan dan pelatihan ini dibuat oleh

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bersama perguruan tinggi.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penghapusan kekerasan seksual dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk memastikan kebijakan, program, anggaran dan tindakan lembaga negara, korporasi dan lembaga masyarakat menjamin terwujudnya penghapusan kekerasan seksual, Pemerintah membentuk mekanisme khusus pemantauan pelaksanaan Undang-Undang ini. Mekanisme pemantauan khusus tersebut diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang diselenggarakan berdasarkan tugas dan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini tanpa mengurangi tugas dan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

9. Pemantauan

Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia, sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, berbagai persoalan yang menyangkut tentang kekerasan seksual sudah selayaknya dilakukan pemantauan. Pemantauan kekerasan seksual berguna untuk mengukur sejauhmana negara sebagai pemegang pertanggungjawaban dalam melakukan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak-hak korban telah mengikuti standar-standar hukum hak asasi manusia yang telah ditetapkan baik dalam perundang-undangan dan peraturan nasional maupun dengan kaedah instrumen hak asasi manusia.

Pemantauan tentang upaya penghapusan kekerasan seksual secara spesifik juga berguna untuk mengidentifikasi secara jelas pola-pola kekerasan seksual dan dampak yang ditimbulkan, problem-problem yang menyebabkan pemenuhan hak-hak korban mengalami kekerasan seksual tertunda, atau berpotensi mengalami pengabaian dan diskriminasi. Pemantauan terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual juga merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan secara cermat, bukan hanya untuk jangka pendek dan kebutuhan kasus per kasus atas segala tindak kekerasan seksual yang terjadi tetapi dimulai dari bagaimana segala pencegahan dilaksanakan hingga kebijakan tentang penghapusan kekerasan seksual benar-benar dapat dilaksanakan, termasuk untuk melihat bagaimana penyelenggara pelayanan dan peradilan melaksanakan tugasnya dalam memastikan kasus-kasus kekerasan seksual tertangani dengan baik, apa saja terobosan-terobosan yang telah dicapai agar penanganan kasus kekerasan seksual berjalan maju dan kepastian tidak berulangnya berbagai praktik pengabaian, diskriminasi dan kejahatan seksual tersebut dapat dipastikan tidak terjadi lagi.¹⁶⁵

9.1. Lembaga Negara yang Memiliki Mandat Pemantauan

Secara umum pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia telah dimandatkan oleh negara melalui lembaga hak asasi manusia yaitu

¹⁶⁵Pemantauan dan Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Kalabahu LBH Banda Aceh, 2014.

kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berupa tugas dan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas pemantauannya, Komnas HAM melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.¹⁶⁶

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak dan menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak¹⁶⁷.

Komnas Perempuan sebagai *National Human Rights Mechanism* juga dimandatkan untuk melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganannya, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.¹⁶⁸

Pemantauan dalam lingkup peradilan yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, telah dimandatkan ke Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim¹⁶⁹.

Dalam lingkup kepolisian, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) ditugaskan untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri

¹⁶⁶ Pasal 76 dan Pasal 86 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶⁷ Pasal 76 huruf a, b, c, d, e, f, g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶⁸ Pasal 4 huruf a, b, c dan d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

¹⁶⁹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri¹⁷⁰.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik, melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan dan melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.¹⁷¹

Secara lebih spesifik pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Kewenangan tersebut yaitu penunjukan hakim yang diberi tugas khusus oleh ketua pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.¹⁷² Guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, hakim pengawas dan pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana yaitu mengenai perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya.¹⁷³

9.2. Komnas Perempuan sebagai Lembaga Pemantau Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual

Bila mengkaji dari berbagai mandat yang telah diberikan oleh negara pada berbagai institusi di atas, terlihat bahwa Komnas Perempuan memiliki mandat yang lebih tegas terhadap pemantauan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan. Bila ditinjau juga berdasarkan konteks faktual yaitu pengalaman dan konsistensi dalam melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual, Komnas Perempuan merupakan lembaga negara yang telah terbukti secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan tugas pemantauan, pencarian fakta terhadap kekerasan seksual sejak dari peristiwa 1998 dan kemudian secara berkesinambungan melakukan pemantauan dan pendokumentasian serta kajian terhadap kekerasan seksual sejak dari tahun 2001. Dari fakta-fakta di atas, sangat memadai jika Komnas Perempuan sebagai pemegang mandat utama dalam melakukan pemantauan dan pencarian fakta terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual¹⁷⁴.

¹⁷⁰ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

¹⁷¹ Pasal 3 huruf a, b dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁷² Pasal 277 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷³ Pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

¹⁷⁴ Dari tahun 2001 sampai saat ini Komnas Perempuan secara konsisten telah melakukan pemantauan terhadap berbagai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual, melalui mekanisme catatan tahunan.

Selain itu Komnas Perempuan selama ini telah memenuhi tuntutan berbagai pihak untuk memberikan respon terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM khususnya kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual yang terjadi di berbagai aspek kehidupan dengan berbagai dimensi dan berbagai wilayah. Respon yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah dengan melakukan pencarian fakta dengan berbagai mekanisme antara lain pembentukan tim investigasi, gugus kerja dan pelapor khusus.

Dalam menjalankan tugas pemantauan dan pencarian fakta terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual Komnas Perempuan selain berdasarkan pengaduan dan pelaporan dari korban, saksi, keluarga korban dan pendamping, Komnas Perempuan juga harus melaksanakan proses mencari, menemukan, mengumpulkan data atau fakta-fakta secara objektif, sistematis dan berkesinambungan tentang upaya penghapusan kekerasan seksual, Komnas perempuan juga harus melakukan mekanisme konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penghapusan kekerasan seksual khususnya dengan lembaga-lembaga yang secara spesifik memiliki mandat pemantauan, serta organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi pemantauan penghapusan kekerasan seksual.

Proses konsultasi dan koordinasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu maupun secara reguler lewat berbagai mekanisme koordinasi yang sudah ada maupun yang dibentuk khusus untuk menyikapi-upaya penghapusan kekerasan seksual, dalam proses pemantauan, menerima pengaduan, pencarian fakta maupun pada saat pelaporan hasil pemantauan.

Laporan hasil pemantauan dan pencarian fakta harus konsisten dan sistematis, mencakup identifikasi pola-pola kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana terhadap korban, keluarga dan masyarakat, konteks pelaksanaan hukum, sosial-budaya, politik, konsekuensi medis, sosial ekonomi serta ketersediaan pelayanan, penanganan dan kebijakan untuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual hingga melihat sejauhmana kebijakan atau perundang-undangan penghapusan kekerasan seksual dapat dilaksanakan secara efektif.

Penyampaian dan penyikapan-respon serta rencana tindaklanjut hasil laporan pemantauan dan pencarian fakta menjadi hal yang sangat penting dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Penyikapan dan rencana tindaklanjut dari hasil pemantauan, seharusnya juga menjadi bagian yang terintegrasi dari keseluruhan proses pemantauan dan upaya penghapusan kekerasan seksual di setiap tahapan mulai dari pencegahan, penanganan, perlindungan, penindakan, pemulihan dan pengawasan.

10. Pidanaan

Dalam hal pidanaan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hendaknya dapat mengatur atau melengkapi kelemahan-kelemahan dalam hal penegakan

hukum yang selama ini mengacu pada KUHP dan menjadi kendala korban dalam mengakses keadilan. Sehingga rumusan yang diharapkan selain pemidanaan yang konvensional juga dilakukan terobosan pemidanaan terkait dengan keadilan korban dan menyentuh akar persoalan dari kekerasan seksual itu sendiri, yakni cara berpikir dan pandangan yang selama ini masih sangat menyudutkan perempuan.

Dalam pemidanaannya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan ancaman pidana pokok dan pidana tambahan. Selain itu, RUU ini juga merumuskan ketentuan pidana. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana rehabilitasi khusus. Pidana rehabilitasi khusus ditujukan kepada terpidana yang merupakan pelaku kekerasan seksual yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun atau terpidana yang melakukan pelecehan seksual yang sifatnya tidak ada kontak tubuh antara pelaku dan korban (*no-body contact*). Rehabilitasi khusus merupakan upaya intervensi terhadap terpidana agar terjadi perubahan cara pandang dan cara pikir terpidana dalam melihat perempuan dan memahami untuk tidak melakukan kekerasan seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur pemidanaan penjara minimal dan maksimal untuk sebagian besar tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan fakta tentang pemidanaan yang sudah ada selama ini. Dalam hal Undang-Undang tidak menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat, berakibat kepada putusan yang dijatuhkan oleh hakim sangat rendah, bahkan lebih banyak setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum.¹⁷⁵ Selain itu, ada dorongan yang kuat di masyarakat agar pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual dirumuskan seberat-beratnya. Rumusan pemidanaan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjatuhkan ancaman pidana yang sangat berat, bahkan menjadi bertambah berat apabila diakumulasikan berdasarkan ketentuan unsur-unsur yang dapat dipenuhi dalam suatu perbuatan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana dengan pemberatan, wajib memperhatikan kondisi korban; relasi pelaku dengan korban; pelaku yang merupakan pejabat; dan pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan kondisi korban yaitu dalam hal korban adalah: anak; orang dengan disabilitas; korban dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya; korban mengalami kegoncangan jiwa yang hebat; korban mengalami luka berat; korban mengalami kecacatan permanen; korban hingga meninggal dunia; korban dalam keadaan hamil; korban mengalami kehamilan akibat tindak pidana; dan/atau korban mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pelaku yang merupakan pejabat meliputi pegawai negeri, penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, pejabat publik asing, yang mempunyai perjanjian kerja dan

¹⁷⁵Lihat uraian di Bab II.C.

bekerja pada instansi pemerintah, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini. Demikian pula halnya dengan pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat.

Sesuai dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia dan perlindungan korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak merumuskan bentuk pidana berupa pidana mati maupun bentuk pemidanaan lainnya yang kejam dan tidak manusiawi.

Oleh karena itu, selain pidana pokok, RUU Penghapusan kekerasan seksual merumuskan juga pidana tambahan terhadap terpidana. Pidana tambahan yang dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Ganti kerugian (restitusi);
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. Kerja sosial;
- d. Pembinaan khusus;
- e. Pencabutan hak asuh;
- f. Pencabutan hak politik;
- g. Pencabutan jabatan atau profesi; dan

Permintaan korban atas restitusi kepada pengadilan wajib diperiksa dan diputus sebagai pidana tambahan.

Sementara itu, dalam hal penjatuhan pidana tambahan pengumuman putusan hakim, pelaksanaannya tetap harus memenuhi prinsip kerahasiaan dan keamanan korban. Dalam melakukan pengumuman putusan hakim, identitas korban dan detail kronologis tidak diungkapkan, hanya sebatas pada cuplikan putusan hakim.

Sanksi administratif dijatuhkan bilamana lembaga negara, institusi penegak hukum, atau lembaga pengada layanan maupun petugasnya lalai atau abai dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Korban, keluarga dan/atau pendamping berhak melakukan pengaduan dan lembaga yang menerima pengaduan dalam hal ini adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan/atau menggunakan mekanisme pengaduan lainnya yang tersedia. Sedangkan, mekanisme pemberian sanksi administratif disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disertai perintah kepada lembaga-lembaga yang diadakan untuk menyediakan dan melanjutkan layanan pemenuhan hak korban.

Rehabilitasi khusus merupakan rehabilitasi bagi pelaku yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, cara pandang dan perilaku seksual terpidana, sekaligus untuk mencegah terjadinya keberulangan kekerasan seksual oleh terpidana, baik kepada korban yang sama atau yang berbeda. Pada dasarnya, rehabilitasi bagi pelaku sudah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, namun kurang maksimal dan lebih kepada mempersiapkan terpidana untuk dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Sedangkan dalam kasus kekerasan seksual, terpidana membutuhkan rehabilitasi khusus yang tidak hanya mempersiapkannya kembali ke masyarakat, tetapi juga kembali dengan pola pikir dan cara pandang yang baru dalam melihat perempuan. Rehabilitasi

khusus ini dilakukan oleh lembaga rehabilitasi khusus yang dibentuk di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota.

Pidana pokok rehabilitasi khusus tidak diberlakukan ke semua bentuk kekerasan seksual, namun hanya untuk bentuk tertentu saja yakni pelecehan seksual non-fisik (tanpa sentuhan fisik). Selain itu, rehabilitasi khusus jugaberlaku bagi terpidana anak yang berusia di atas 14 tahun.

Rehabilitasi khusus ada dua jenis yakni yang dilakukan di dalam atau yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, melalui cara-cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya. Tugas Lembaga Rehabilitasi Khusus memiliki dua tugas, yakni menyelenggarakan rehabilitasi khusus bagi terpidana dan melakukan pembimbingan dan pengawasan terpidana selama masa rehabilitasi. Pada setiap tugas tersebut, Lembaga Rehabilitasi Khusus mempunyai kewenangan meliputi:

1. Kewenangan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan rehabilitasi terpidana, antara lain:
 - a. Menyediakan tenaga pelaksana rehabilitasi khusus terpidana, yang meliputi tenaga pelaksana, psikolog, psikiater, pendamping, pembimbing rohani yang memiliki kompetensi dalam menghadapi terpidana.
 - b. Menyediakan sarana dan prasana penyelenggaraan rehabilitasi khusus terpidana;
 - c. Mengikutsertakan keluarga dalam proses rehabilitasi khusus, bagi terpidana anak;
 - d. Membuat laporan perkembangan proses rehabilitasi khusus terpidana;
 - e. Menyampaikan laporan perkembangan rehabilitasi khusus terpidana kepada Pengadilan.
2. Kewenangan dalam melaksanakan tugas pembimbingan dan pengawasan terpidana selama masa rehabilitasi, antara lain:
 - a. Membuat penelitian kemasyarakatan; dan
 - b. Membuat rekomendasi kepada pengadilan dalam hal terpidana tidak menjalankan kewajiban rehabilitasi khusus terpidana yang telah ditentukan

Pembiayaan penyelenggaraan rehabilitasi khusus dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selain itu, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim pada penggabungan dan atau pemisahan perkara menggunakan sistem kumulasi murni.

Prinsip yang selalu dikedepankan dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual adalah bahwa tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan guna menyelesaikan perkara di luar hukum tidak menghilangkan tindak pidananya.

Dalam pengaturan pemidanaan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membedakan delik menjadi dua, yakni delik aduan dan delik umum. Delik aduan khusus untuk bentuk kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, baik yang nonfisik dan fisik. Selanjutnya, sebagaimana diungkapkan di atas, tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan

pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Ancaman pidana meliputi pidana masing-masing bentuk kekerasan seksual secara umum dan jenis-jenis kekerasan seksual yang menjadi bagian dari bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut. Hal ini dilakukan terkait dengan: (i) bagaimana cara melakukan kekerasan seksual, (ii) pada siapa dilakukannya kekerasan seksual, (iii) saat mana atau dalam situasi apa kekerasan seksual itu dilakukan; dan (iv) dampak apa yang ditimbulkan dari kekerasan seksual itu pada korbannya.

Perumusan ketentuan pidana dalam RUU ini mengacu pada KUHP terkait dengan pasal pemberatan, penyertaan, dan lain-lain, namun kemudian disesuaikan dengan konteks situasi dan kondisi yang terjadi dalam tindak pidana kekerasan seksual maupun pada realitas proses peradilan yang mempunyai banyak kelemahan.

10.1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pengaturan tindak pidana pelecehan seksual merupakan delik aduan dan membedakan dua jenis pelecehan seksual, yakni pelecehan seksual non-fisik dan pelecehan seksual fisik. Adapun yang dimaksud pelecehan seksual non-fisik adalah pelecehan seksual yang tidak ada sentuhan atau kontak langsung dengan tubuh korban. Sedangkan pelecehan seksual fisik adalah pelecehan seksual yang dilakukan dengan adanya sentuhan atau kontak langsung ke tubuh atau bagian tubuh korban.

Ancaman pidana dirumuskan menjadi pemberatan apabila tindak pidana pelecehan seksual dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pidana yang dikenakan dalam pelecehan seksual non-fisik adalah:

- a. Pidana pokok berupa rehabilitasi khusus bagi orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik.
- b. Pidana pokok berupa rehabilitasi khusus, dan pidana tambahan kerja sosial dan pengumuman putusan hakim, bagiorang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik yang mempunyai hubungan keluarga (orang tua atau keluarga); seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggung jawab memelihara, mengawasi, membina dalam lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tepat penitipan anak, atau tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya; seseorang yang merupakan atasan atau majikannya di tempat kerja; seseorang yang mempunyai posisi sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pejabat.

Pidana pokok bagi orang yang melakukan pelecehan seksual fisik adalah:

- a. Pidana pokok penjara dan pidana tambahan pembinaan khusus bagi orang yang melakukan pelecehan seksual fisik.
- b. Pemberatan pidana penjara diberlakukan secara berjenjang pada pelecehan seksual fisik bilamana:
 1. Dilakukan dengan ancaman kepada korban;
 2. Dilakukan lebih dari satu kali oleh pelaku atau dilakukan terhadap lebih dari satu korban;
 3. Dilakukan apabila mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat pada korban;

4. Dilakukan apabila mengakibatkan luka berat pada korban;
5. Dilakukan oleh orang tua atau keluarga;
6. Dilakukan oleh orang yang berperan, bertugas atau bertanggung jawab memelihara, mengawasi, membina dalam lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;
7. Dilakukan oleh orang yang merupakan atasan atau majikan atau orang yang memiliki posisi sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat atau pejabat;

10.2. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur ketentuan pidana bagi pelaku eksploitasi seksual dengan pidana pokok penjara dan pidana tambahan restitusi. Ancaman pidana dirumuskan menjadi pemberatan apabila tindak pidana eksploitasi seksual dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Sedangkan untuk pemberatan pidana penjara dikenakan bilamana:

- a. Dilakukan dengan mengakibatkan kegoncangan jiwa;
- b. Mengakibatkan seseorang mengalami kehamilan;
- c. Mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mengalami gangguan kesehatan yang berkepanjangan;
- d. Mengakibatkan seseorang meninggal;
- e. Dilakukan pada orang yang sedang hamil;
- f. Dilakukan oleh atasan, pemberi kerja atau majikan; atau seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggung jawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya; dengan pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pengumuman putusan hakim
- g. Dilakukan oleh orang tua atau keluarga; dengan ditambah pidana pencabutan hak asuh;
- h. Dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya, dengan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim.

10.3. Tindak Pidana Pemaksaan kontrasepsi

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi merupakan delik yang secara umum mengancam pelaku dengan pidana pokok penjara dengan pidana tambahan restitusi. Ancaman pidana dirumuskan menjadi pemberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pemberatan pidana penjara juga dikenakan dalam hal:

- a. Pemaksaan kontrasepsi dilakukan dengan pengangkatan bagian organ reproduksi, dan ditambah pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan;
- b. Mengakibatkan seseorang mengalami keguncangan jiwa yang hebat;
- c. Mengakibatkan seseorang mengalami kecacatan permanen;

- d. Mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan;
- e. Mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- f. Dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya, dan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim.

Walaupun demikian, RUU ini menekankan bahwa bukan merupakan tindak pidana pemaksaan kontrasepsi, pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental atau intelegensia atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut.

10.4. Tindak Pidana Pemaksaan aborsi

Tindak pidana pemaksaan aborsi merupakan tindak pidana yang secara umum menjatuhkan ancaman pidana bagi pelaku dengan pidana pokok penjara dan pidana tambahan restitusi. Ancaman pidana dirumuskan menjadi pemberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pemberatan pidana penjara juga dikenakan dalam hal;

- a. Mengakibatkan seseorang mengalami keguncangan jiwa yang hebat;
- b. Mengakibatkan seseorang mengalami kecacatan permanen;
- c. Mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan;
- d. Mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- e. Dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya, dan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim.

RUU ini melihat bahwa bukan sebagai tindak pidana pemaksaan aborsi, jika dokter yang melakukan aborsi dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu. Demikian pula, tidak dikenai pidana jika aborsi dilakukan oleh korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

10.5. Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan merupakan delik umum yang secara umum menjatuhkan ancaman pidana terhadap pelaku perkosaan dengan pidana penjara dan pidana tambahan restitusi. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur ancaman pidana untuk pelaku percobaan perkosaan, ancaman pidana terhadap orang yang menyuruh melakukan perkosaan, dan ancaman pidana untuk orang yang memudahkan orang lain melakukan perkosaan. Ancaman pidana dirumuskan menjadi pemberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pemberatan pidana juga dikenakan secara berjenjang dalam hal:

- a. Dilakukan pada orang yang pingsan atau tidak berdaya;
- b. Dilakukan pada orang yang sedang hamil;
- c. Mengakibatkan korban mengalami keguncangan jiwa yang hebat;

- d. Mengakibatkan korban mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan;
- e. Mengakibatkan korban meninggal dunia;
- f. Dilakukan berulang atau lebih dari satu kali kepada korban, dan ditambah pidana tambahan kerja sosial;
- g. Dilakukan secara berkelompok atau oleh lebih dari orang, dan ditambah pidana tambahan kerja sosial;
- h. Dilakukan oleh atasan atau majikan atau pemberi kerja, ditambah pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan
- i. Dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, maka dipidana, dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pembinaan khusus; dan
- j. Dilakukan oleh orang tua atau keluarga korban, dan ditambah pidana tambahan pencabutan hak asuh dan pembinaan khusus;

10.6. Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan

Tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan delik umum dengan ancaman pidana pokok penjara dan pidana tambahan restitusi. Ancaman pidana dirumuskan menjadi perberat apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pemidanaan terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan diantaranya sebagai berikut:

- a. jika pemaksaan perkawinan dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan materiil dan/atau mendapatkan kehormatan atau keuntungan berupa jabatan dan posisi tertentu;
- b. jika pemaksaan perkawinan dilakukan untuk tujuan menutupi sesuatu kejadian yang dianggap menimbulkan aib keluarga atau untuk menyembuhkan penyakit;
- c. dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan yang mengetahui dan/atau patut diduga mengetahui seseorang dikawinkan paksa namun petugas tidak mencegah perkawinan tersebut;
- d. seseorang menyuruhlakukan pemaksaan perkawinan terhadap orang lain padahal orang tersebut sesungguhnya tidak bersedia dikawinkan; dan/atau
- e. seseorang yang membujuk atau membantu orang lain agar dilangsungkan proses perkawinan, padahal seseorang tersebut sesungguhnya tidak bersedia dikawinkan.

Pemberatan pidana diberlakukan secara berjenjang untuk tindak pidana pemaksaan perkawinan bilamana:

- a. dilakukan pada anak;
- b. dilakukan hingga mengakibatkan anak tidak dapat melanjutkan
 - a. pendidikannya;
 - c. dilakukan hingga mengakibatkan anak mengalami kegoncangan jiwa
 - a. yang hebat;

10.7. Tindak Pidana Pemaksaan Pelacuran

Tindak pidana pemaksaan pelacuran dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan delik umum. Dalam pidanannya, RUU ini menerapkan pidana pokok penjara, pidana tambahan restitusi, dan

pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pidana tambahan diterapkan karena dalam pemaksaan pelacuran ini, ada keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya. Ancaman pidana dirumuskan menjadi pemberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur pemidanaan terhadap setiap orang yang memudahkan orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran, juga terhadap seseorang yang mendapatkan pelayanan seksual dari perempuan korban pemaksaan pelacuran.

Pemberatan pidana diberlakukan secara berjenjang untuk tindak pidana pemaksaan pelacuran dalam hal:

- a. Dilakukan terhadap orang yang dalam keadaan tidak berdaya;
- b. Dilakukan pada perempuan yang sedang hamil;
- c. Mengakibatkan kehilangan fungsi tubuh sementara;
- d. Mengakibatkan kecacatan permanen;
- e. Mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat;
- f. Mengakibatkan luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan;
- g. Mengakibatkan kehamilan;
- h. Mengakibatkan korban meninggal;
- i. Pemaksaan pelacuran dilakukan oleh:
 1. Pasangan, orang tua atau keluarga;
 2. Atasan, majikan atau orang yang mempunyai relasi kerja lainnya;
 3. Orang yang memiliki hubungan intim;
 4. Orang yang berperan/bertugas/ bertanggung jawab memelihara/ mengawasi/ membina lingkungan lembaga pendidikan/ lembaga keagamaan/ lembaga sosial/ tempat penitipan anak/ tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;
- j. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan pemaksaan pelacuran;
- k. Pejabat atau aparat penegak hukum yang melakukan pemaksaan pelacuran;
- l. Pejabat atau aparat penegak hukum menyuruh/ melakukan pemaksaan pelacuran.
- m. Jika pemaksaan pelacuran dilakukan untuk melayani secara seksual aparat penegak hukum, pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat;
- n. Pejabat atau aparat penegak hukum memudahkan orang lain melakukan pemaksaan pelacuran;
- o. Pejabat atau aparat penegak hukum membiarkan orang lain melakukan pemaksaan pelacuran.
- p. Pemaksaan pelacuran dilakukan dengan memanfaatkan kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya, dan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim;

- q. Pemaksaan pelacuran dilakukan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, dan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim dan kerja sosial.

10.8. Tindak Pidana Perbudakan Seksual

Tindak pidana Perbudakan Seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang berat dan seringkali terselubung. Secara umum, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menerapkan pidana pokok penjara dan pidana tambahan restitusi. Ancaman pidana dirumuskan menjadi pemberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pemberatan pidana dirumuskan juga dalam hal:

- a. Mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat
- b. Mengakibatkan luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan;
- c. Mengakibatkan korban meninggal;
- d. Perbudakan seksual di mana pelakunya atau yang menyuruhlakukannya adalah pejabat atau aparat keamanan atau aparat penegak hukum,;
- e. Dilakukan oleh pejabat, aparat keamanan, atau aparat penegak hokum, dan ditambah pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan;
- f. Pejabat, aparat keamanan, atau aparat penegak hokum yang menyuruhlakukan, memudahkan, atau membiarkan terjadinya perbudakan seksual; dan
- g. Dilakukan dalam kondisi bencana, perang, konflik sosial, konflik senjata, atau situasi darurat lainnya, dan ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim.

10.9. Tindak Pidana Penyiksaan Seksual

Tindak Pidana Penyiksaan Seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling berat. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara umum merumuskan pidana pokok penjara dan pidana tambahan restitusi. Ancaman pidana dirumuskan menjadi pemberatan apabila tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dilakukan terhadap anak, orang dengan disabilitas, atau anak dengan disabilitas.

Pemberatan pemedanaaan juga dirumuskan dalam hal:

- a. Orang yang diketahui atau patut diduga sedang hamil, dan ditambah pidana tambahan kerja sosial;
- b. Mengakibatkan seseorang tidak dapat melakukan kerja sehari-hari di dalam rumah ataupun kerja untuk mencari nafkah; dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim
- c. Mengakibatkan korban kehilangan fungsi tubuh sementara; dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim
- d. Mengakibatkan korban mengalami kecacatan permanen; dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim

- e. Mengakibatkan korban mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan; dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim
- f. Mengakibatkan korban mengalami kerusakan organ seksual dan/atau reproduksi; dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim
- g. Mengakibatkan korban meninggal; dan ditambah pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pengumuman putusan hakim.
- h. Dilakukan oleh pejabat, aparat keamanan militer atau aparat penegak hukum, pidana tambahan pencabutan hak menjalankan pekerjaan
- i. Orang yang menyuruhlakukan penyiksaan seksual, memudahkan dilakukannya penyiksaan seksual, atau membiarkan dilakukannya penyiksaan seksual; dan
- j. Apabila apabila perbudakan dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya, ditambah pidana tambahan pengumuman putusan hakim.

10.10. Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh Anak berusia 16 (empat belas) tahun sampai sebelum 18 (delapan belas) tahun, maka ancaman pidana dan Tindakan yang dijatuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh Anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai sebelum 14 (dua belas) tahun, maka dijatuhi pidana rehabilitasi khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan Tindakan yang dijatuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh Anak yang belum berusia 12 (empat belas) tahun, maka dijatuhi pidana rehabilitasi khusus paling sedikit 6 bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan Tindakan yang dijatuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikurangi 2/3.

10.11. Pidana Korporasi

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurus yang mewakili korporasi sebagai ketentuan yang berlaku.

10.12. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Rumusan tersebut yaitu dalam hal setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara kekerasan seksual.

Demikian pula dirumuskan ancaman pidana terhadap setiap orang yang membantu pelarian pelaku kekerasan seksual dari proses peradilan pidana dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. Menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,

Dalam hal terdapat tindak pidana lainnya yang menyertai tindak pidana kekerasan seksual, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pada penjumlahan semua ancaman pidana yang menyertai dengan tindak pidana kekerasan seksual.

10.13. Pidana Kelalaian Tidak Melaksanakan Kewajiban

Agar penghapusan kekerasan seksual berjalan dengan efektif, maka penyidik, penuntut umum, hakim dan pihak lainnya dalam penanganan perkara kekerasan seksual wajib melaksanakan kewajiban yang dirumuskan dalam RUU ini. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan apabila terdapat larangan yang dilanggar, maka RUU ini mengatur ketentuan pidana. Misalnya terhadap penyidik, penuntut umum, hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban menyediakan pendampingan untuk korban, keluarga korban dan saksi, dijatuhi ancaman pidana.

11. Ketentuan Peralihan

Sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini memuat ketentuan peralihan yang berguna untuk membuat adanya peralihan yang terencana dengan baik antara kondisi sebelum dan sesudah adanya undang-undang ini. Adapun pembangunan sistem dan aparatur pelaksana undang-undang ini diperkirakan memerlukan waktu selama 3 (tiga) tahun.

Untuk itu, dalam ketentuan peralihan RUU ini dirumuskan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana kekerasan seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Unit rehabilitasi khusus wajib dibentuk dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

12. Ketentuan Penutup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memuat pula berbagai ketentuan untuk memastikan terlaksananya RUU ini. Untuk itu, dalam ketentuan penutup diatur bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku. Selanjutnya diatur pula bahwa ketentuan terkait kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Untuk menegaskan bahwa materi muatan yang diatur dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, RUU ini menyatakan bahwa ketentuan mengenai kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Terakhir, dimuat pasal penutup yang memuat tanggal keberlakuan undang-undang ini, yaitu sejak tanggal diundangkan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penghapusan kekerasan seksual perlu dilakukan secara optimal karena setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Optimalisasi itu perlu segera dilakukan tanpa ditunda mengingat korban kekerasan seksual -yang kebanyakan adalah perempuan dan mengalami penderitaan akibat kekerasan seksual- seringkali tidak mendapatkan haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, akibat system hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
2. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dan oleh karenanya harus diatur dalam sistem hukum Indonesia. Korban kekerasan seksual, harus mendapat perlindungan dari Negara agar terhindar dan terbebas dari penderitaan yang diakibatkan oleh kekerasan seksual, termasuk terhindar dari keberulangan peristiwa serupa melalui berbagai langkah untuk menjerakan pelaku dan menghilangkan impunitas pelaku.
3. Untuk memastikan tercapainya masyarakat tanpa kekerasan seksual, di setiap ranah domestik sampai publik, maupun di wilayah aman hingga konflik, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

B. Saran

Berangkat dari urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, maka disampaikan saran:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah agar segera mengupayakan hadirnya Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai solusi dalam rangka penjabaran Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah agar mengintegrasikan Naskah Akademik dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan seksual dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 dan melakukan pembahasan lebih lanjut pada periode pemerintahan 2014-2019.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ackerly, Brooke dan J. True. *Doing Feminist Research in Political dan Social Science*. Palgrave Macmillan, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Budiardjo, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja secara Seksual*. Jakarta: PT Gramedia, 1982.
- B. Aziz, Zarizana Abdul dan Janine Moussa. *Kerangka Uji Cermat Tuntas: Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan*. Diterjemahkan oleh Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.
- Cahyani, Dewi Yuri. *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.
- Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University. *Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*. Yogyakarta: Australian Government, 2012.
- Council of Europe. *Overview of Studies on The Costs of Violence Against Women and Domestic Violence*. 2014.
- Cusack, Simone. *Menghapuskan Judicial Stereotyping: Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender*. Diterjemahkan oleh UN Women Indonesia. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2014.
- Davies, Pamela. *Et al. Victimisation: Theory, Research and Policy*. Palgrave Macmillan, 2003.
- Day, Tanis. *Et al. The Economic Costs of Violence Against Women: An Evaluation of the Literature*. Canada: The University of Western Ontario, 2005.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fanani, Estu. *Et al. Laporan Pemantauan Peradilan di Enam Wilayah (Medang, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005)*. Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2007.
- Fadjar, A. Mukthie. *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Pers, Malang, 2013.

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Genugten, Willem van. *Ed. Human Rights Reference*. The Hague: Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 1994.
- Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: INDHILL CO, 1987.
- Hafidhoh, Nurlayla dan Ika Yuliana. *Kewajiban Minus Konsekuensi Anggaran: Laporan Kajian Mengenai Tren Anggaran Belanja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Daerah*. Semarang: LRC-KJHAM, 2015.
- Heroepoetri, Arimbi. *Ed. Pengetahuan Hukum sebagai Pemberdayaan Hukum Perempuan: Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.
- Heroepoetri, Arimbi. *Ed. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum*. Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005.
- Heroepoetri, Arimbi. *Et al. Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Inter American Commission on Human Rights. *Access to Justice for Women Victims of Sexual Violence: Education and Health*. OEA, 2011.
- Irianto, Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahyo. **Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan**. Jakarta: Nzaid, Convention Watch Universitas Indonesiadan Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat. *Profil Perempuan dan Anak Indonesia 2007*. Jakarta: Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, 2008.

- Kelompok Kerja Convention Watch. *Hak Asasi Perempuan; Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Edisi Ketiga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh: Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Laporan Pemantauan Akses Perempuan Korban terhadap Lembaga Layanan Terpadu Di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau dan Jawa Timur*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Pelapor Khusus Komnas Perempuan: Pengalaman Perempuan Aceh: Meniti Keadilan dari Masa ke Masa*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh: Sebagai Korban, Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2006.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso: Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2002.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2005.
- Latif, Abdul dan Hasbih Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Luhulima, Achie Sudiarti dan Ridwan Mansyur. *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Convention Watch, Universitas Indonesia, 2007.

- Mahfud, Mohammad. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Cet. 3. Yogyakarta: Bina Aksara, 1985.
- Mukarramah, Ema. Ed. *Menggugah Komitmen Negara terhadap Perlindungan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Munti, Ratna Batara. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.
- Oktaviani, Indry. *Et al. Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum*. Jakarta: LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, 2005.
- Poerwandari, Kristi. *Penguatan psikologis untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Poerwandari, E. Kristi dan Rahayu S. Hidayat. *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah: 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Laksbang Grafika, 2013.
- Roesanto, Eko. *Et al. Bantuan Hukum Berkeadilan Gender*. Semarang: LRC-KJHAM, Semarang, 2013.
- Rostiawati, Justina. *Et al. Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

- Rostiawati, Justina. *Et al. Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Perceraian, Kematian, Hak Waris, dan Perwalian*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Rostiawati, Justina. *Et al. Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Ritual dan Upacara Perkawinan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Rostiawati, Justina. *Et al. Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Budaya Berkeluarga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sahetapy, Jacob Elfinus. *Ed. Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2000" dalam *Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*. Edisi Revisi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Sidharta, Bernard Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1994.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sumarni. *Et al. Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*. Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005.
- Syam, Firdaus. *Laporan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010.
- The National Council to Reduce Violence against Women and their Children. *The Cost of Violence Against Women and Their children*. Australia, 2009.
- Tridewiyanti, Kunthi. *Et al. Ed. Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.
- UN Women. *In Pursuit of Justice: Progress of the World's Women*. UN Women, 2011.

- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wieringa, Saskia E. *Women-Loving-Women in Africa and Asia: Report of Research Findings Trans/Sign*. Amsterdam: Riek Stienstra Fonds, 2011.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002.
- Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.
- World Bank. "Intimate Partner Violence: Economic Costs and Implications for Growth and Development" dalam *Women's Voice, Agency & Participation Research Series*. World Bank, 2013.
- Yentriyani, Andy. *Et al. Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

B. JURNAL

- Luthan, Salman. *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*. Dalam *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. Januari 2009.

C. ARTIKEL LAPORAN

- Aryani, Adriana Venny. *Et al. Catatan Tahunan Tahun 2014: Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.
- BAPPENAS, PSPK Universitas Gajah Mada, dan UNDP. *Justice For All? An Assessment of Access to Justice in Five Province of Indonesia*. Desember 2006.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Laporan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Empirik untuk Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di 3 (tiga) Provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timuryang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016*. Laporan tidak dipublikasikan.
- Kalabahu LBH Banda Aceh. *Pemantauan dan Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. 2014.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Laporan dari Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan*. Tidak diterbitkan.

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan. Laporan belum diterbitkan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Laporan Pemantauan: Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender. Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Laporan Pemantauan: Stop Sudah, Kesaksian Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Policy Brief Macam Ragam Kebijakan Kekerasan Seksual di Mancanegara*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.
- Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, SAPA Institute dan Universitas Sumatera Utara. *Laporan Konferensi Pemulihan*. Medan: Oktober 2015. Laporan tidak dipublikasikan.
- Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). *Laporan Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2013*.
- Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). "Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah Periode November-Oktober 2014", diakses dari <http://www.lrckjham.com/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-jawa-tengah-periode-november-oktober-2014/>
- Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan Forum Pengada Layanan. *Laporan Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan Tahun 2014*. Laporan belum diterbitkan.
- Mustafainah, Aflina. *Et al. Catatan Tahunan Tahun 2012: Korban Berjuang Publik Bergerak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Mustafainah, Aflina. *Et al. Catatan Tahunan Tahun 2013: Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.
- Yentriyani, Andi. *Et al. Catatan Tahunan Tahun 2010: Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.
- Yentriyani, Andi. *Et al. Catatan Tahunan Tahun 2011: Stagnansi Sistem Hukum: Menggantungkan Asa Perempuan Korban*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.

D. PRESENTASI, MAKALAH, WORKSHOP, DAN DISKUSI

Catatan Pertemuan Komisioner Tinggi HAM PBB Navi Pillay dengan komunitas korban dan perempuan pembela HAM di Jakarta, 12 November 2012.

Dewan Perwakilan Daerah RI. Laporan Kunjungan Kerja DPD RI di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara pada 26-30 Juni 2016. Laporan tidak dipublikasikan.

Eustochia. "Laporan Kekerasan Seksual dan Kemiskinan". Disampaikan dalam Diskusi dengan Rashida Manjoo pada tanggal 16 Oktober 2014.

Katjasungkana, Nursyahbani. "Metode Analisa Kasus Berperspektif Gender". Makalah, tanpa tahun.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Hasil Workshop Konstruksi Hukum Kekerasan Seksual pada 29-20 Maret 2014 di Maumere, Nusa Tenggara Timur.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Konsinyering Monitoring dan Evaluasi Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan pada April 2013.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pendapat dalam Sidang Uji Materiil Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Mahkamah Konstitusi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Workshop Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan pada Oktober 2012.

Komnas Perempuan dan Dewan Perwakilan Daerah RI. "FGD Penelitian Empirik: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" diselenggarakan di Kupang pada tanggal 12 Mei 2016.

Komnas Perempuan dan Dewan Perwakilan Daerah RI. "FGD Penelitian Empirik: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" diselenggarakan di Banda Aceh pada tanggal 12 Mei 2016.

Komnas Perempuan dan Dewan Perwakilan Daerah RI. "FGD Penelitian Empirik: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" diselenggarakan di Jawa Barat pada tanggal 12 Mei 2016.

Mansyur, Ridwan. "Hak Korban, Hukum Acara, dan Pembuktian Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual". Disampaikan pada Peer Review Pembahasan Hak Korban, Hukum Acara dan Pembuktian Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2016.

Masyarakat Pemantauan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan LBH APIK Jakarta. "Presentasi Analisis Putusan Pengadilan mengenai Isu Kekerasan Seksual". Disampaikan pada Juni 2016.

Samsidar. “Hak-hak Korban dalam Perspektif HAM”. Dipresentasikan pada Telaah Kajian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada tanggal 26 Mei 2016.

Siaran Pers Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Korban Kekerasan Seksual. “Jangan Abaikan Fakta Terdakwa Korban Perkosaan”. Disampaikan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2013.

Siaran Pers Komnas Perempuan. “Prioritaskan Pemulihan Korban dan Proses Hukum Pelaku Perkosaan: Bongkar Akar Kekerasan Berulang di Aceh”. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

Soeprapto, Enny. “(Draft) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Beberapa Catatan Kecil”. Makalah tertanggal 31 Juli 2016, disampaikan dalam Diskusi Pembahasan Naskah Akademik Bersama Jaringan yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada 1 Agustus 2016. Makalah tidak dipublikasikan.

Supriyadi. “Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus”. Dalam penelitian oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2015.

“Costing of Violence Against Women or Costing of of Laws on Violence Against Women” Disampaikan dalam Regional Seminar for Asian Parliamentarians UN Women, 2009.

“Apakah Teori Hukum Berperspektif Feminis Itu?” Disampaikan dalam Pelatihan Konvensi CEDAW.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)*, UU No. 7 Tahun 1984, LN No. 29 Tahun 1984, TLN No. 3277.

Indonesia. *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713.

Indonesia. *Undang-Undang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia)*, UU No. 5 Tahun 1998, LN No. 164 Tahun 1998, TLN No. 3783.

- Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- Indonesia. *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.
- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
- Indonesia. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.
- Indonesia. *Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, UU No. 11 Tahun 2005, LN No. 118 Tahun 2005, TLN No. 4557.
- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.
- Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.
- Indonesia. *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.
- Indonesia. *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.
- Indonesia. *Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, UU No. 52 Tahun 2009, LN No. 161 Tahun 2009, TLN No. 5080.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*, UU No. 18 Tahun 2011, LN No. 106 Tahun 2011, TLN No. 5250.
- Indonesia. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Perpres Nomor 65 Tahun 2005.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*. Perpres Nomor 10 Tahun 2011.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Kepolisian Nasional*. Perpres Nomor 17 Tahun 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[Burgerlijk Wetboek voor Indonesie]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosoedibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa (United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance).

Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).

Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite CEDAW PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan.

C. Rekomendasi Umum Nomor 33 Komite CEDAW PBB tentang Akses terhadap Keadilan.

F. ARTIKEL INTERNET/NEWSLETTER

Beritasatu. “Wanita Korban Perkosaan Massal di Aceh Terancam Hukuman Cambuk” diakses dari <http://www.beritasatu.com/nasional/182522-wanita-korban-perkosaan-massal-di-aceh-terancam-hukuman-cambuk.html>

Diarsi. *Et al.* “Layanan Terpadu: Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan Negara” diakses dari http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?option=com_content&view=article&id=83:standar-pelayanan-minimal-peluang-dan-tantangan-layanan-terpadu-untuk-perempuan-korban-kekerasan&catid=41:tulisan-lain

Immigration and Refugee Board of Canada. “*Philippines: The protection offered to female victims of sexual abuse*” diakses dari <http://www.refworld.org/docid/4804c0db37.html>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “[15 Jenis Kekerasan Seksual](http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf)” diakses dari http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun” diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/01/buku-saku-40hak.pdf>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016” diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/#more-15210>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Lembar Info: Kekerasan Seksual” diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Siaran Pers dalam Rangka Satu Tahun Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peringatan Sumpah Pemuda: Pemerintah Harus Tegas Merawat Kebhinnekaan Negara Bangsa” diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-dalam-rangka-satu-tahun-pelaksanaan-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah-dan-peringatan-sumpah-pemuda-pemerintah-harus-tegas-merawat-kebhinnekaan-negara-ban/>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Siaran Pers Memberantas Pornografi, Menghadirkan Hukum yang Berkeadilan” diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/memberantas-pornografi-menghadirkan-hukum-yang-berkeadilan/#more-5806>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Siaran Pers Peluncuran Laman Kekerasan Seksual” diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-peluncuran-laman-pengaduan-kekerasan-seksual/>

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Tatap: Berita Seputar Pelayanan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.

Mardira, Salman. “Korban Pemerkosaan 8 Pemuda Terancam Hukuman Cambuk” diakses dari <http://news.okezone.com/read/2014/05/07/340/981380/korban-pemerkosaan-8-pemuda-terancam-hukuman-cambuk>

Nasution, Ryan. “Diautopsi, Polisi Bongkar Makam Siswi SMP Korban Pencabulan” diakses dari <http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan>

Resolusi Majelis Umum PBB. “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law” dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/147 pada 16 Desember 2005, diakses dari <http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm>

Seller, Viseur Patricia. “The Prosecution of Sexual Violence in Conflict: The Importance of Human Rights as Means of Interpretation” diakses dari http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf

Tashandra, Nabilla. “Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi” diakses dari

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/Komnas.Perempuan.40.Persen.Kasus.Kekerasan.Seksual.Berhenti.di.Polisi>

U.S. Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. “*Country Reports on Human Rights Practices - 2006*” diakses dari <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2006/78788.htm> pada 26 Juli 2016.

Walby. “The Cost of Domestic Violence, Women and Equality Unit Research Summary 2004” diakses dari <http://www.equalities.gov.uk/pdf/Summ%20cost%20of%20domestic%20violence%20Sep%2004.pdf>

“Penelitian Ilmiah, Ini Dampak Kekerasan Seksual pada Anak” diakses dari <http://www.kabar6.com/tangerang-raja/tangerang-selatan/16786-penelitian-ilmiah-ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-anak.html>

G. ARTIKEL LAINNYA

“Buletin Sekretaris Jendral PBB No. St/SGB/2003/13 tanggal 9 Oktober 2003 tentang Tindakan-tindakan Khusus Bagi Perlindungan dari Eksploitasi Seksual dan Pelanggaran Seksual” dalam *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. Naskah belum diterbitkan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Pemantauan Media tentang Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: 2012. Tidak dipublikasikan.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia per tahun 2013.